




MAHKAMAH KONSTITUSI
KEMENTERIAN KEMAHKAMAN
REPUBLIK INDONESIA

BNMK

Buku Naskah Mahkamah Konstitusi

Edisi Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 2004

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, perselisihan hasil Pemilu diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah memutus seluruh perkara dengan putusan yang bersifat final.



Partai Politik


Sengketa hasil pemilu yang diajukan parpol sebanyak 23 pemohon dengan total perkara 252. Parpol yang paling banyak dikabulkan permohonannya adalah PAN dan PKS.

4

40

Calon Anggota DPD

Sengketa hasil pemilu yang diajukan calon anggota DPD sebanyak 21 perkara. Mayoritas permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.



Capres-Cawapres

Senin 9 Agustus mungkin menjadi hari yang tak terlupakan oleh pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid karena pada hari itu MK dalam sidangnya akhirnya menolak permohonan keduanya secara keseluruhan.

55



ISBN 1828-7692



Dewan Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
 Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.
 Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS
 Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestand, S.H.
 Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.
 Dr. Harjono, S.H., MCL
 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
 Maruarar Siahaan, S.H.
 Soedarsono, S.H.

Penanggung Jawab:

Anak Agung Oka Mahendra

Wakil Penanggung Jawab:

H. Ahmad Fadlil Sumadi

Pemimpin Redaksi:

Winarno Yudho

Wakil Pemimpin Redaksi:

Rofiqul-Umam Ahmad

Redaktur Pelaksana:

Wasis Susetio

Sidang Redaksi:

Anak Agung Oka Mahendra,
 Ahmad Fadlil Sumadi, Matus Djapa Ndoda,
 Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad,
 Wasis Susetio, Ali Zawawi, Mustafa Fakhri,
 Munafrizal, Zainal A.M. Husein,
 Bisariyadi, Bambang Suroso

Sekretaris Redaksi: Zainal A.M. Husein

Tata Usaha/Distribusi: Nanang Subekti

Alamat Redaksi/TU:

Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat
 No. 7 Jakarta Pusat
 Telp. (021) 352-0173, 352-0787
 Faks. (021) 352-2058

Diterbitkan oleh

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
e-mail: bmkmahkamahkonstitusi.go.id

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Salam

Penyelesaian perkara sengketa hasil pemilu telah diselesaikan MK! Demikian banyak perkara yang diajukan partai politik dan calon anggota DPD serta perkara yang diajukan Wiranto-Salahuddin Wahid selesai diperiksa dan diputus MK. Sebuah prestasi yang luar biasa bagi sebuah lembaga negara yang usianya belum genap satu tahun. Salut harus diberikan kepada sembilan hakim konstitusi yang telah bekerja nyaris 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Begitu pula para pegawai MK, baik di Setjen maupun Kepaniteraan, termasuk para asisten hakim tak kalah sibuknya dalam memberikan dukungan administrasi umum dan administrasi justisial kepada hakim konstitusi. Kesibukan itu akibat registrasi perkara yang dibatasi oleh UU hanya dalam jangka waktu 3x24 jam setelah KPU mengumumkan hasil pemilu secara nasional.

Segala jerih payah itu kini telah usai. Kini giliran kami untuk menurunkan segala jerih payah itu. Untuk liputan kali ini, para hakim konstitusi meminta redaksi BMK untuk menurunkannya dalam edisi khusus. Ini semua kami lakukan agar pembaca dapat lebih mudah memahami Putusan MK secara lebih utuh. Selain dukungan tim internal BMK, kami banyak dibantu Pak Muntako sebagai fotografer dengan foto-foto liputan persidangan MK. Putusan MK secara keseluruhan juga dapat di-download dengan mengakses melalui *web-site* resmi MK di www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Perlu untuk Mengingat bahwa di Atas Politik Ada Supremasi Hukum

Sejarah baru telah diukir oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga negara pelaksanaan kekuasaan kehakiman ini baru saja menyelesaikan tugas konstitusionalnya: memeriksa, mengadili, dan memutus 273 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2004, baik yang diajukan partai politik maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta satu perkara yang diajukan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid.

Dari pengamatan atas berbagai komentar dan sorotan publik, termasuk pers, serta tanggapan Pemohon yang mengajukan permohonan terhadap putusan MK, secara umum dapat disimpulkan bahwa putusan MK telah memenuhi rasa keadilan dan memenuhi kepastian hukum.

Hal itu ditandai dengan minimnya ungkapan gugatan dan penolakan mengiringi putusan MK. Tidak ada gejolak dan gelombang unjuk rasa yang mempertanyakan dan menggugat putusan MK. Kekecewaan sudah pasti ada namun semua pihak, sejauh yang dapat kita pantau, dapat menerima dan menaati putusan itu dengan ikhlas.

Fenomena ini patut disyukuri mengingat perkara yang diputus MK merupakan perkara politik. Disebut demikian karena perkara yang diputus berisi kepastian posisi politik, dalam hal ini kursi lembaga legislatif dan eksekutif. Mengingat materi perkara tersebut, sudah barang tentu tidak mudah untuk diadili dan diputus. Pengalaman peradilan kita menunjukkan bahwa setiap perkara yang bernuansa dan berbobot politik saja sudah sangat rumit untuk ditangani, ada pro dan kontra, ada tarik menarik, ada upaya intervensi, muncul tekanan dan cobaan, bahkan mungkin juga ancaman. Sungguh tidak mudah bagi para hakim untuk mengambil sikap di tengah kondisi itu karena mereka tidak hidup di ruang hampa.

Sudah tentu tantangannya makin berat jika perkaranya adalah perkara politik. Para pihak yang terlibat dalam perkara adalah mereka yang sehari-hari terlibat dan hidup di dunia politik. Konotasi politik sering punya sebutan sebagai *the art of the possible* (seni hal yang mungkin), *the art of the feasible* (seni hal yang bisa terjadi), malah dapat sampai taraf *the art of the impossible* (seni tentang hal mustahil). Politik diidentikkan dengan kekuasaan yang seringkali mempunyai moto “semua bisa diatur.”

Sungguh penyelesaian perkara politik ini bagi MK merupakan baju ujian yang sungguh tidak

ringan dan tidak main-main. Belum lagi ini merupakan kali pertamanya digelar “peradilan hasil pemilu” oleh lembaga negara yang juga baru dibentuk. Tetapi kita dapat menilai bahwa ujian itu telah mampu dilewati dengan baik oleh MK. Buktinya, putusan MK diterima luas dan tanpa gejolak yang berarti.

Respon positif publik terhadap putusan MK memberikan sinyal kuat bahwa walaupun usianya masih sangat muda, MK telah mempunyai kredibilitas di mata rakyat. MK telah menunjukkan dirinya sebagai sebuah lembaga yang independen. Para hakim konstitusi dipandang memiliki integritas, komitmen, dan kompetensi.

Putusan MK juga sangat bermakna bagi demokrasi kita. MK ikut aktif melapangkan jalan bagi kehidupan demokrasi yang lebih sehat di tanah air. Melalui putusan MK, kursi lembaga legislatif, telah dibersihkan dari mereka yang tidak berhak sekaligus mendudukkan mereka yang berhak tetapi sebelumnya tersingkir. Melalui putusan MK ini diharapkan dapat lebih diwujudkan lembaga perwakilan yang berkualitas. Demikian pula kursi Presiden dan Wapres terjaga dari kecurangan dan manipulasi suara dalam jumlah signifikan yang mempengaruhi posisi.

Putusan MK diharapkan juga berdampak secara etika, yakni dalam ikhtiar bangsa kita meneguhkan semangat berpolitik yang mengedepankan kesantunan dan etika. Para politisi dan partai politik didorong untuk makin memegang teguh prinsip dan semangat politik yang etis yakni politik yang bukan hanya mengejar tujuan untuk berkuasa atau masuk dalam kekuasaan, tetapi mempertimbangkan cara dan proses mencapai kekuasaan tersebut.

Putusan MK mengingatkan kita bahwa di atas politik ada supremasi hukum. Hal ini perlu diungkapkan agar semua pihak menyadari posisi dan peran hukum dalam dinamika dan pergulatan politik, yakni untuk mendudukkan perkara sejelas-jelasnya serta memenuhi rasa keadilan dan mengacu kepada kebenaran dari sengketa politik yang muncul.

Pada masa datang, dari proses peradilan dan putusan MK yang terkait dengan politik-kenegaraan, kita semua, termasuk elit politik, massa partai, dan partai politik akan terus diingatkan bahwa di atas politik ada supremasi hukum.

Kehadiran MK juga menjadi pengingat bagi KPU agar lebih cermat. Karena semakin banyak penetapan perolehan kursi oleh KPU yang dikoreksi MK, itu berarti KPU masih membutuhkan perbaikan ■

Ketika MK Menentukan Kursi Legislatif

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2004 diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 273 perkara masuk ke lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman baru ini, dan dalam waktu di bawah 30 hari (batas waktu penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur UU), MK telah menuntaskan tugas konstitusionalnya dengan memutus seluruh perkara dengan putusan yang bersifat final.

Total perkara yang diregistrasi di Kantor MKRI sebanyak 273. Jumlah tersebut dijabarkan 44 permohonan yang berasal dari 22 partai dan 21 calon anggota DPD. Mayoritas permohonan sengketa calon anggota DPD dinyatakan tidak dapat diterima. Dari 18 permohonan, hanya 1 yang dikabulkan, dan beberapa ditolak. Banyak calon anggota DPD yang tidak siap berperkara dan minim bukti.

Satu-satunya calon anggota DPD yang siap adalah Dahlan Rizal, Ketua PW Muhammadiyah Jateng, wakil ketua Ketua MPR dan Ketua Umum PAN Anies Rizal. Ia harus melakukan karni anguk DPD Jateng kepada KH. Achmad Chalwani. Namun Dahlan berupaya melawan putusan itu dengan melaporkan Chalwani ke Polda Jateng. Dalam pengaduannya, Dahlan menuduh Chalwani, pimpinan partai pesantren ini, telah melakukan penggelembungan suara.

Dahlan, dalam UMS hari ini merasa diperlakukan tak adil oleh MK. Putusan MK menyepak Chalwani menyumbang 891.050 suara, bukan 815.710 suara. Selain Dahlan dipotong hanya mendapat 890.734 suara, bukan 894.271 suara. Artinya, Chalwani yang berhak melompati ke Semarang sebagai anggota DPD Jateng urutan 4. Dasar putusan MK itu adalah data Chalwani yang membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara, sehingga dirinya kehilangan 737 suara di Kabupaten Semarang.

Namun demikian, meski telah berupaya melakukan perlawanan hukum, tak akhirnya Dahlan meminta untuk segera juga menerima putusan MK itu. Achmad Khalidin, Ketua Hakim Dahlan menyatakan dirinya ingin menerima putusan MK itu. Karena, menurutnya, jadi atau tidak jadi anggota DPD itu karena Allah. Meski tak jadi anggota DPD, dirinya akan tetap berjuang di jalan Allah. "Jadi atau tidak jadi anggota DPD itu karena Allah. Beliau akan tetap jadi pejuang Allah," kata Khalidin.

JENIS PUTUSAN MK UNTUK PEMILU PENGALIHAN DARI PEMILU

Permohonan tidak dapat diterima

Permohonan yang gagal di luar substansi, dengan berbagai kemungkinan penyebab, yaitu karena faktor administratif, bukan merupakan kewenangan MK, atau karena tidak signifikan pengaduannya terhadap hasil yang ada.

Permohonan ditolak

Permohonan yang memiliki persyaratan administratif, tetapi kewenangan MK, dan signifikan pengaduannya terhadap hasil yang ada, namun dalil yang diajukan tidak terbukti.

Permohonan dikabulkan

Permohonan yang memiliki persyaratan administratif, tetapi kewenangan MK, dan signifikan pengaduannya terhadap hasil yang ada, dan dalil yang diajukan terbukti.

Putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan Calon Anggota DPD	
Permohonan DIKABULKAN	1 PERKARA
Permohonan DITOLAK	3 PERKARA
Permohonan TIDAK DITERIMA	15 PERKARA
Jumlah	21 PERKARA

Sementara itu, sengketa hasil pemilu yang diajukan partai sebanyak 22 permohonan. Partai yang paling banyak dikabulkan permohonannya adalah PAN dan PKS. "Mereka termasuk partai yang paling rajin dan lengkap mengajukan bukti tertulis dan saksi. Konstitusi ini pengacara mereka juga kuat," kata Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Akibat, kedua partai tersebut berhasil menambuh masing-masing 5 orang anggota legislatif di berbagai tingkatan.

Pada dasarnya, perkara sengketa hasil pemilu partai





tingkat kerentanannya lebih tinggi dibandingkan perkara calon anggota DPD. Hal ini disebabkan antara lain adanya saling keterkaitan perkara antar persep. Sehingga jika ada salah satu persep mengajukan keberatan dan akhirnya ditentang, tentu ada persep lain yang mengajukan keberatan balik karena merasa dirugikan.

Sebuah garis besar, putusan hasil sengketa pemilu yang diajukan persep berimplikasi pada penambahan kursi di satu pihak dan juga pengurangan kursi di pihak lain. Dari putusan MK yang beresifat final dan mengikat itu, dapat diketahui bahwa pengangkatan hasil pemilu

persep itu mengubah perolehan kursi parlemen oleh partai politik.

Jimly menambahkan, boleh jadi tidak semua pihak puas atas putusan yang dihasilkan Majelis Hakim MK. Meskipun demikian, ia meminta semua pihak untuk menghormati dan melaksanakan putusan tersebut, mengingat putusan MK beresifat final dan mengikat. Dengan demikian tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengubah atau menentang putusan tersebut. Pernyataan Jimly tersebut sekaligus menjawab pertanyaan tentang adanya calon anggota DPD yang merasa tidak puas atas putusan MK. Kabarinya, calon anggota itu mengkritik surat kepada MK dan meminta larva dari lembaga itu dengan alasan bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh MK keliru.

Dalam perkara perselisihan hasil Pemilu tersebut, Pemohon berhadapan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan

dengan MK. Adapun MK menjadi lembaga peradilan yang memosisi permohonan setelah menerima secara normal dan berimbang antara isi permohonan yang disertai bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti yang dikemukakan pihak KPU untuk menanti dan menunggu keberatan dan kasidat. Pihak-pihak lain yang terkait bisa ikut terlibat dalam perkara jika diperkirakan putusan MK ternyata mengakibatkan permohonan dan mempengaruhi penilaian. ❏

Putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan Partai Politik

Pemohonan DRUMBUKAN	36 PERKARA
Pemohonan DITOLAK	131 PERKARA
Pemohonan TIDAK DAPAT DITERIMA DUD	14 PERKARA
Pemohonan DITARIK KEMBALI	9 PERKARA
TOTAL	190 PERKARA



Musim Gugur Kursi Parlemen Kita

Bagi parpol, selain angka pemilu, jelas akan berpengaruh pada perolehan jumlah kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, karena merasa dirugikan, mereka pun menggugat KPU via MK. Di satu sisi, bagi parpol tertentu, gugatan itu bagaikan musim gugur yang memerys. Karena berakibat runtuhnya perolehan kursi wakil rakyat di parlemen. Tapi, bagi yang lain lebih jadi justru menjadi musim panen kursi tambahan.

Ada beberapa penyebab mengapa penghitungan KPU itu bermasalah. Salah satunya adalah karena kecurangan. Hal ini terjadi karena memang ada keengganan atau *by design* "oknum" tertentu dengan berbagai motif. Sederet saja karena money politik, perantara politik, juga karena masalah pribadi. Selain itu, juga karena kuman error yang mungkin saja terjadi. Apalagi setelah penghitungan suara dengan metode IT diprotes banyak pihak

sementara yang jadi patokan menurut UU adalah penghitungan manual.

Tak pelak masalah menyembul. Oleh karenanya wajar jika ada 23 parpol mengajukan sengketa hasil Pemilu 2004. Hanya satu parpol yang absen, yaitu PPSU. Bagi parpol, perolehan kursi di parlemen adalah target utama. Apa pun akan dilakukan demi kursi di Senayan. Namun gugatan itu bukan menjadi perkara yang mudah diselesaikan. Sebab, gugatan sebuah parpol akan beresek domino, terkait dengan parpol lain. Tapi, yang namanya perkara harus tetap diadili dan diputuskan dengan pertimbangan hukum yang jelas. Daftar perkara pun harus digelar. Maka, setelah melalui serangkaian kerja keras, para hakim konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, persman itu pun bernilai final dan mengikat. Inilah rangkaian dari perkaranya. ■

PNI MARHAENISME:

Alat Bukti Tak Mendukung

PNI



Perkara yang diajukan partai yang dipimpin Sukmawati Sukarnoputri sebagai ketua umum dan Ahmad Marhaen Suwarno, S.H., sebagai wakil ini diregistrasi di kepaniteraan MK bernomor: 003/PHPU. C1-II/2004. Gugatan partai nomor urut 1 ini diajukan ke MK yang intinya memulak penghitungan suara versi KPU.

PNI Marhaenisme berpendapat telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang dianggap dapat merugikan di berbagai daerah pemilihan (dapil). Menurutnya, kesalahan itu terjadi di Dapil Batam 4 untuk Pemilu anggota DPRD Batam; Dapil Seluma untuk Pemilu Anggota DPRD Seluma; Dapil Ende 2 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ende; Dapil Ende 4 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ende; Dapil Kepulauan 2 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan; Dapil Bejang Lebong untuk Pemilu Anggota DPRD kabupaten Bejang Lebong; dan Dapil Nabire untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Nabire.

Untuk Dapil Batam 4 misalnya, parpol ini mengklaim datanya telah diubah untuk 2 kelurahan di tingkat PPK, yaitu Kel. Muka Rantung dan kel. Sagalong yang mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah kursi PNI Marhaenisme. Juga di Dapil Seluma, kesalahan yang terjadi, menurutnya, mengakibatkan perolehan suara PNI Marhaenisme berkurang dan sebaliknya perolehan suara PNI bertambah diuntungkan. Seharusnya PNI Marhaenisme dan PNI sama-sama dapat 1 kursi. Tapi, karena kesalahan itu, PNI Marhaenisme tak kehilangan kursi sedang PNI mendapat 2 kursi DPRD. Demikian juga di Dapil Bejang Lebong. Menurutnya, ada salah kutip data di PPK Selayu atau 8 PPK yang merugikan parpol ini. Menurut catatannya, PNI Marhaenisme seharusnya mendapat suara 1.387 bukan 1.173 suara versi KPU. Secara keseluruhan, kesalahan di beberapa Dapil itu dianggap sebagai hilang kerugian PNI Marhaenisme. Oleh sebab itu, segepok data diserahkan untuk menguatkan gagasannya.

Parpol boleh dan sah saja menggugat. Namun, MK telah memiliki sejumlah pertim-

bulan hukum untuk menelaah perkara mengada pemilu ini. Untuk Dapil 4 Batam misalnya, MK memiliki pertimbangan bahwa untuk membuktikan perolehan atau penghitungan suara yang benar PNI Marhaenisme hanya mengajukan data yang dibuatnya sendiri, kecuali bukti P-18 berupa Berita Acara Hasil PPK Sengul Bedag, sehingga tak punya kekuatan bukti yang sah menurut hukum yang dapat mendukung dalil-dalil pertimbangannya.

Selanjut untuk Dapil Seluma 1, MK menimbang bahwa dalil pemohon tentang hilangnya suara pemohon hanya berdasarkan klipring koran *Merian Rakyat Bengkulu*, 14

Putusan MK tentang Perkara Perselelitan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PNI Marhaenisme

NO	NOMOR PERKARA	DAERAH PEMILIHAN	PUTUSAN
1	003/PHPU.C/2004	DPRD-RI Batam 4, Kab. Batam, PPKA	ditolak
2	003/PHPU.C/2004	DPRD-RI Ende 2, Kab. Ende, NTT	tidak dapat diterima
3	003/PHPU.C/2004	DPRD-RI Ende 4, Kab. Ende, NTT	ditolak
4	003/PHPU.C/2004	DPRD-RI Kepulauan 2, Kab. Kepulauan	ditolak
5	003/PHPU.C/2004	DPRD-RI Bejang Lebong 1, Kab. Bejang Lebong, Bengkulu	ditolak
6	003/PHPU.C/2004	DPRD-RI Nabire 1, Kota Nabire, IRI	ditolak
7	003/PHPU.C/2004	DPRD-RI Kepulauan 1, Kab. Kepulauan	ditolak

April 2004 yang berisi "Perkiraan Anggota DPRD, DPR RI, DPRD Se-Propinsi Bengkulu 2004-2009." Demikian pula pertimbangan MK untuk Dapil Bejang Lebong. Intinya, alat-alat bukti yang digunakan pemohon untuk mendukung permohonannya berupa P-1 and P-10 dan bukti tambahan lainnya ternyata tak mendukung penghitungan yang dilakukan Pemohon. Pertimbangan yang hampir sama juga disampaikan MK untuk kasus di Dapil lainnya.

Oleh karena itu, setelah menelaah dan menimbang perkaranya, MK mengadilinya dan memutus perkara itu dengan menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Ende Daerah Pemilihan Ende II, Kabupaten Ende tidak dapat diterima (not admissible verhoord), dan menolak permohonan Pemohon selbihnya. Itulah yang diputuskan dalam permusyawaratan pleno 9 hakim konstitusi pada Senin, 7 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 10 Juni 2004. ■

PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT:

Bubarkan KPU, Ulang Pemilu



Itulah satu-satunya partai yang mengajukan tuntutan paling ekstrem ke MK. Tuntutannya, agar MK membubarkan KPU pimpinan Prof. Dr. Nasrudin Nasiruddin.

Juga mohon agar dibubarkan pemilu ulang. Sebuah tuntutan paling unik diantara partai lainnya. Biasanya PBSD tak pernah terlibat dalam perkara. PBSD adalah partai peserta pemilu 2004 berdasar Peraturan KPU No. 478/2003 tanggal 1 Desember 2003.

Gugatan partai nomor urut 1 ini diukan Ketua Umum Miftahul Falqihan dan Sekjen Diah Indriantati. Perkaraanya diregistrasi di MK berdasar 025/PHPU/CI-41/2004. Artinya,

beberapa Daerah Pemilihan (Dapil). Yaitu Dapil Sumut 2; Dapil Kota Medan 5; Dapil Kab. Tapanuli Tengah 3; Dapil Kab. Nias 2; Dapil Kab. Aceh Tenggara 3; Dapil Kab. Palsawan 1; Dapil Kab. Kutai Kartanegara 4; Dapil Mamukari 2; Dapil Nias Selatan 1; Dapil Kab. Simalangun; Dapil Kab. Manajo 2; dan Dapil Palopo 1. Ngepok bukti-bukti yang dimilikinya.

Contohnya untuk kasus Dapil Sumut 2, KPU menetapkan, untuk kursi DPR RI PBSD mendapatkan suara 49.827. Padahal menurut hitungan PBSD sendiri ia mendapatkan 62.555 suara. PBSD menuntut agar penghitungan suara untuk partai lain di Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Artinya, ada kekurangan dalam penghitungan suara. Menurutnya, di Kabupaten Nias Selatan Partai Palopo hanya mendapat 11.000 suara. Namun versi KPU justru mencatat Partai Palopo mendapat 62.700 suara. Dalam hal ini bukti-bukti yang diajukan PBSD bertanda P-I s.d P-II serta Keterangan KPU dan KPUD Kab. Nias Selatan. Kejadian demikian, menurut PBSD, juga terjadi di banyak Dapil lainnya. Oleh karenanya, PBSD tak mau mengakui hasil penghitungan suara versi KPU.

Demikian juga PBSD mengual masalah penghitungan suara yang mungkin karena human error. Hal ini terjadi di Dapil Tapanuli

Putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PBSD

No	KELOMPOK PERALIHAN	DAERAH PERALIHAN	PUTUSAN
1	025/PHPU/CI-41/2004	DPR, Provinsi Sumut 2	ditolak
2	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Medan 5, Kabupaten, 021001	ditolak
3	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Tapanuli Tengah 3, Kab. Tap-Teng, 013001	ditolak
4	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Nias 2, Kab. Nias, 010001	tidak dapat diterima
5	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Palsawan 1, Kab. Palsawan, 014001	dibatalkan
6	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Aceh Tenggara 3, Kab. Aceh Tenggara, 040	ditolak
7	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Kota Kalimantan 4, Kab. Kota N., 030001	ditolak
8	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Mamukari 2, Kab. Mamukari, 014001	tidak dapat diterima
9	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Nias Selatan 1, Kab. Nias Selatan, 010001	ditolak
10	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Simalangun 1, Kab. Simalangun, 010001	ditolak
11	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Palopo 1, Kota Palopo, Kabupaten Selayan	ditolak
12	025/PHPU/CI-41/2004	DPRD Kab Kota Manajo 2, Kab. Manajo, 014001	ditolak

PBSD menganggap proses pelaksanaan Pemilu oleh KPU yang dianggap melanggar UU No. 12 tahun 2003, sehingga dapat merugikan perolehan suara partai ini secara nasional.

Melalui Ketua Hukumannya dari Kantor LBH PBSD yaitu Natty Saragih, S.H., Omer Johanes Sasipar, S.H., dan Haimaraja Bernard N, S.H., PBSD mempersalahkan KPU yang dinilai melanggar standar UU Pemilu. Menurutnya, KPU telah melanggar Pasal 87 ayat 5, Pasal 43 ayat 1, Pasal 45 ayat 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 1, Pasal 97 ayat 1, Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 77 UU No. 12 tahun 2003. Akibat yang timbul, kata ketua hukumannya, PBSD mengalami kerugian.

Menurut PBSD, kerugian itu terjadi di

Tengah 3 untuk anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. PBSD memperkirakan, apakah benar suaranya hanya sebesar 1.118 seperti hitungan KPU dan bukan 1.149 suara. Sebab jika dengan perolehan 1.149 suara, maka PBSD mendapatkan 1 kursi berdasarkan perhitungan sisa suara. Demikian juga di Dapil 4 Kab. Kutai Kartanegara. Di sana menurutnya, PBSD mendapat 8.397 suara, namun KPU mencatat hanya 531 suara.

PBSD juga merasa dirugikan di Dapil 1 Kota Palopo. PBSD beranggapan ia meraih 554 suara, sedang PSI hanya 527 suara. Tapi KPU mencatat PBSD memperoleh 554 suara, sedang PSI menungguk 562 suara. Dalam hal ini, menurutnya, PSI disalahkan dan suara

kekeliruan di Dapil Ia menjadi merugikan PBB.

Meskipun rumet masalahnya, MK telah mempunyai pertimbangan hukum yang jelas. Setelah menelaah perkaranya dengan seksama, MK pun mengadilinya dengan hanya mengabulkan permohonan untuk sebagian gugatannya. MK juga membatalkan Keputusan KPU Nomor 4458/KPU/2004 tanggal 8 Mei 2004 sepanjang menyangkut perubahan suara PISD untuk calon anggota DPRD Kabupaten Pelalawan di Dapil I Kabupaten Pelalawan. Selain itu, MK juga menyatakan hasil penghitungan suara yang benar bagi PISD untuk calon anggota DPRD Kabupaten Pelalawan di Dapil I Kabupaten Pelalawan sebesar 1.381 suara.

Di samping itu, juga menyatakan permohonan PISD sepanjang menyangkut perubahan suara untuk: (1) Calon anggota



DPRD Kabupaten Nias di dapil 2 Kab. Nias, (2) Calon anggota DPRD kabupaten Mandailing di Dapil 2 Kab. Mandailing tidak dapat diterima (tidak diterima/afgeen verklaard) dan memukul permohonan PISD selebihnya. Dengan demikian, permohonan PISD hanya sebagian kecil yang dikabulkan.

Salah putusan yang menggenas dalam pertanyawaan hakim konstitusi pada Kamis, 17 Juni 2004, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 18 Juni 2004. *

Ketua Umum PISD Mochtar Pakpahan dan timnya di sidang MK

PARTAI BULAN BINTANG:

Tuding Metode Penghitungan Suara KPU Salah



Kali ini MK harus memberikan putusan atas gugatan yang diajukan partai berlogo 'Bulan Bintang' pimpinan Prof. Dr. Yusuf Idris Mahendra. Perpal nomor urut 3 ini menyangkut

KPU melalui Rumah Hakimnya H. Nur Syarif Nurhan, S.H. Perkaranya diregistrasi di Kepaniteraan MK dengan Nomor 945/PMPU/CI-02/2004.

PBB menyangkut KPU karena dinilai menggunakan metode yang salah dalam penghitungan suara dan bertentangan dengan UU yang berlaku sehingga merugikan PBB. Menurutnya, KPU melakukan penghitungan dengan mengkalibrasikan jumlah perubahan suara partai dengan jumlah suara perorangan. Akibatnya terjadi pengkalibrasian suara yang menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil.

PBB menemukakan penghitungan suara di 24 Dapil DPR RI dan pada 84 rekapitulasi penghitungan suara di KPU/D Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, PBB berkeberatan dengan hasil penghitungan suara untuk Dapil

Banten II untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Banten; Dapil Tangerang 4 (Keramat Cikupa, Curug, Palongan dan Leleh untuk Pemilu Anggota DPRD Kab. Tangerang; Dapil NAD I (Kab. Banda Aceh Utara dan Kota Sabang untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi NAD; Dapil Langkat 3 untuk Pemilu anggota DPRD Kab. Langkat; Dapil Bekasi 3 (Ker-

Putusan MK tentang Perkara Perseorangan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PBB

No.	Permohonan Perseorangan	Keputusan Perkara	Keputusan
1	Keputusan KPU	Keputusan MK	ditolak
2	Keputusan KPU	Keputusan MK	ditolak
3	Keputusan KPU	Keputusan MK	ditolak
4	Keputusan KPU	Keputusan MK	ditolak
5	Keputusan KPU	Keputusan MK	tidak dapat diterima
6	Keputusan KPU	Keputusan MK	ditolak
7	Keputusan KPU	Keputusan MK	dikabulkan
8	Keputusan KPU	Keputusan MK	ditolak
9	Keputusan KPU	Keputusan MK	ditolak



Ketukan pada Ketua majelis hakim menentukan keputusan pemilihan kursi legislatif partai politik peserta Pemilu Legislatif 2004.

matan Cikarang Barat dan Cikarang) untuk Pemilu anggota DPRD Kab. Bekasi; Dapil Batam 2 (Kecamatan LB. Baja dan Nongso) untuk Pemilu anggota DPRD Kota Batam; Dapil Wajo 4 untuk Pemilu anggota DPRD Kab. Wajo; Dapil Batam 3 untuk pemilu anggota DPRD Kota Batam, dan Dapil Bembang 1 (Kecamatan Krugan dan Sidosi) untuk Pemilu anggota DPRD Kab. Bembang.

Untuk kasus Dapil Banten II misalnya, PBB mengklaim mendapat suara 97.618 bukan 97.285 suara seperti versi KPU. Menurutnya, ada selisih kurang 40.231 suara. Rinciannya, PPK Serpong tercatat 1.099, seharusnya 13.809 suara, selisih 12.809. PPK Caring, tercatat 1.999, seharusnya 11.099 suara, selisih 9.400 suara. PPK Legok, tercatat 1.463, seharusnya 10.444 suara, selisih 9.001 suara. Dan PPK Pagelangan, tercatat 541, seharusnya 9.581 suara, selisih 9.000 suara.

Juga untuk kasus Dapil Tangerang 4, PBB menotal dirinya mendapat 12.006 suara, tapi KPU menotal hanya 10.747 suara, sehingga PBB diragukan 1.299. Akibatnya jatuh 1 kursi DPRD untuk PBB tak jadi didapat. Lalu, hal demikian juga terjadi di Dapil KAD 1. Menurut catatan KPU PBB mendapat 11.382 suara. Padahal dalam BA Penghitungan suara PPK Kot. Pekan pada 11 April 2004 telah terjadi keribut terhadap perhitungan suara PBB dari 611 menjadi 810, sehingga ada selisih kurang 199 suara. Akibatnya, jatuh 1 kursi DPRD pun hilang.

Juga untuk Dapil II (Kot. Cikarang Barat dan Cikarang), PBB memperoleh 7.027 suara, artinya dapat jatuh 1 kursi DPRD. Namun oleh KPU Kab. Bekasi jatuh kursi itu diserahkan kepada PAN yang mendapat 6.713 suara. Hal ini terjadi karena ada peralihan hasil pemilu yang oleh KPU Kab. Bekasi telah

dilakukan keribut, namun jatuh kursi itu tetap diberikan kepada PAN. Hal yang kurang lebih sama, menurut PBB juga dialami di beberapa Dapil sebagaimana tersebut di atas. Oleh sebab itu, PBB melingkupi gugatannya dengan bukti-bukti yang mendukung.

KPU pun melayani gugatan itu dengan memberikan keterangan tertulis kepada MK. KPU menegaskan, Pemohon selama di persidangan telah terbukti tidak pernah mengajukan keberatannya di setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu 2004 di Dapil sebagaimana dimaksud dalam permohonannya. Lebih jauh KPU beranggapan, dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui sukainya yang memperoleh mandat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, maka penghitungan suara pada semua tingkatan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Pemilu yang berlaku.

Menurut KPU, keberatan yang diajukan setelah tahapan penyelenggaraan pemilu selasai adalah bertentangan dengan UU Nomor 12 tahun 2003. Oleh sebab itu, KPU memohon kepada MK agar permohonan PBB ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. KPU pun mengajukan keterangan tertulisnya dengan dilengkapi lampiran dokumen.

PBB lebih saja menuding dan menggugat, namun keputusan tetap di tangan MK. Dengan pertimbangan hukum yang matang, MK akhirnya mengadili perkara itu dan memutuskan dengan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut pemilihan PBB untuk calon anggota DPRD Kabupaten dari Dapil Bekasi 2. Juga menyatakan hasil penghitungan suara yang lahir bagi PBB untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bembang dari Dapil Bembang 1 tidak dapat diterima (not entered in record), dan meniadakan permohonan Pemohon selbihnya.

Itulah fakta hukum yang mengemuka dalam permusyawaratan hakim konstitusional pada Rabu, 16 Juni 2004 jam 20.00 WIB dan diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 17 Juni 2004. ■

PARTAI MERDEKA:

Permasalahkan Penggelembungan Suara



Setelah mengadakan perkara partai pimpinan Adi Basmi ini, MK memusat dengan menyatakan masalah permasalahan Partai Merdeka untuk seluruhnya. Demikian putusan hasil persampiran 9 hakim konstitusi pada Januari 11 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa 12 Juni 2004.

Partai berbagai lembaga tinggi ini mengugat KPU via MK melalui Adi Basmi dan Muslim Khalid Azki, masing-masing sebagai ketua umum dan sekjen. Gugatannya diregistrasi di Kementerian MK bernomor 04/PHPU.CI-D/2004. Istinya, merdeka mem-

Kab. Muar Banyuwangi per 19 April 2004.

Kerusi hampir sama juga dialami di Dapil 2 Kab. Bulukumba. Di Bulukumba terdapat perbedaan data PPK yang sangat, later bukan tips dan terbeli dari data resmi khususnya di Dapil Bulukumba 2 Kecamatan Bilau Ala. Lebih jauh, perbedaan data sah dari PPK dan KPUD Dapil Bulukumba 2 mengakibatkan perbedaan suara partai ini menjadi 1.100 yang seharusnya 1.829 untuk Kev. Bilau Ala. Di Kev. Bulukumba berturut-turut menjadi 212 seharusnya 773 suara. Jadi partai ini, menurutnya, menangkan 2.212 suara, atau ranking 9 dari delapan kursi yang diperuntukkan. Artinya, partai ini wrong dapat jajah 1 kursi DPRD. Sedang di Dapil 1 NPE, data resmi KPU partai

ini mendapat 8.904 suara, tapi berbeda data sendiri partai ini mendapat 9.000 suara. Akibatnya jajah 1 kursi DPRD pun melayang.

KPU menjawab gugatan. Dalam keterangan tertulis pada 18 Mei 2004 dan 11 Mei 2004 melalui Kasan Hakimnya An. Kurnia, S.Ag. KPU berpendapat

bahwa penatapannya kemudian Mahkamah KPU Tahun 2004 adalah benar dan sah.

Pada hakim konstitusi pun masalah perkara ini dengan sekama. Berbagai pertimbangan hakim pun dikalompokkan. Setelah memeriksa, menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan Pemohon, pada dasarnya data itu tak sesuai dengan bentuk asli sebagaimana ditunjukkan dalam UU No. 12 tahun 2003 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang memperkuatkan dari Pemohon. ■

Putusan MK tentang Perkara Perselewahan Hasil Pemilu 2004 yang Diajukan Partai Merdeka

NO	KEWILAYAHAN	SADARAN PEMILIHAN	PUTUSAN
1.	44000000-010000	DPRD 2 Muar Banyuwangi 1 Kab. Muar Banyuwangi 010000.	ditolak
2.	44000000-010000	DPRD 2 Muar Banyuwangi 1 Kab. Muar Banyuwangi 020000.	ditolak
3.	44000000-010000	DPRD 2 Bulukumba 1 Kab. Bulukumba 010000.	ditolak
4.	44000000-010000	DPRD 1 NPE 1 NPE	ditolak

lak hasil penghitungan suara pemilu resmi KPU. Menurutnya, di berbagai Dapil partai ini dirugikan dengan segala akibatnya.

Sehingga Dapil yang dipertentokatkan yaitu Dapil 1 Kabupaten Muar Banyuwangi, Dapil 2 Kabupaten Muar Banyuwangi, Dapil 2 Kabupaten Bulukumba, dan Dapil 1 Propinsi NTT.

Dakwa pun diajukan untuk mengaitkan dari gugatan. Untuk kasus Dapil 1 Kab. Muar Banyuwangi, partai ini mengklaim mendapat 2.188 suara, sementara resmi KPU hanya 1.600 suara. Partai ini merasa dirugikan, karena tak jadi dapat kursi DPRD Kab. Muar Banyuwangi. Untuk Dapil 2 Kab. Muar Banyuwangi juga karena kesalahan penghitungan suara, partai Merdeka tak jadi dapat jajah satu kursi DPRD.

Menurut Partai Merdeka, telah terjadi penggelembungan suara di PPK Banteng Bayur yang dikuasai Tamal Haras suara signifikan. Tersebut, katanya, 884 suara PPNLI menjadi 2.486 suara, 6.823 suara Golkar menjadi 7.900 suara, dan 1.874 suara Partai Pelopor menjadi 2.824 suara. Laporan penghitungan suara per 11 April 2004 yang juga diwakili oleh partai (Zainal Pahdi) dan dari Partai Golkar (Hasyratul), yang ikut melihat, mencatat, serta membandingkan rekapitulasi penghitungan suara, ternyata berbeda dengan laporan KPU/D



Pera menunggu berita sanggahan pemilu di MK

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

Banyak Permohonan Tak Sesuai UU No. 24/2003



Partai yang menyatakan diri sebagai penyuar aspirasi umat Islam ini berpekerja di MK dengan harapan untuk mendapatkan keadilan dalam hitung-hitungan pemilihan

kearah di Surabaya. Partai berlambang Kalah ini mengajukan perkara yang diteliti Hamzah Har sebagai ketua umum dan Yusuf Yusuf sebagai sekjen. Dalam hal ini diteliti 11 Ketua Hukumannya antara lain K. Muhammad Syahr, S.H., Mustain, S.H., Moh. Abneri, S.H., H.M. Syaiful Bachman, S.H., Dr. Amir Hamzah, S.H., M.H. dan lain-lain. Perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan MK bernomor: 018/PH/PU.CI-II/2004.

Tak beda dengan jural lainnya, PPP juga memperbarukan hasil penghitungan suara KPU, khususnya untuk 22 Dapil. Yaitu Dapil Kabupaten Magelang, Dapil Kabupaten Karimunjawa, Dapil Kabupaten Aceh Tenggara, Dapil Kabupaten Parigi Moutong, Dapil Kabupaten Aceh Selatan, Dapil Kabupaten Karawang, Dapil Kabupaten Maluku Tenggara, Dapil Kabupaten Selajar, Dapil Kabupaten Kerinci, Dapil Kabupaten Lombok Timur, Dapil Bintang, Dapil Kabupaten Buton, Dapil Kotamadya Jakarta Timur, Dapil Kabupaten Lombok Tengah, Dapil Kabupaten Maluku, Dapil Kota Masi Kawan, Dapil Kabupaten Nganjuk, Dapil Kota Palembang, Dapil Kabupaten Tulang

Bawang, Dapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dapil Kabupaten Majene, dan Dapil Kabupaten Cirebon. Perkara tiap Dapil, meskipun semuanya dianggap merugikan PPP, tidak sama masalahnya.

Di Dapil 6 Kabupaten Magelang, data KPU menyatakan bahwa PPP memperoleh 23.052 suara berasal dari Kecamatan Sewang 2.571 suara, Kecamatan Grobag 11.710 suara, dan Kecamatan Ngibak 7.771 suara. Namun data resmi PPP menyebutkan bahwa ada 73 suara yang tak dimasukkan untuk Kecamatan Sewang. Oleh karena itu, di Dapil 6 Kabupaten

Daftar MK tentang Perkara Perwujudan Hasil Pemilu 2004 yang merugikan PPP*

NO	NOMOR PERKARA	DAFTAR PERMOHONAN	PETUSAN
1	00000001-00000	0000 Kabupaten Magelang 6 Magelang	ditolak
2	00000002-00000	0000 Desa 00 Desa, 0000 D. Kecamatan 0, Kabupaten 0000 0000 Desa 0, Desa 0	tidak dapat diterima
3	00000003-00000	0000 Desa, Kecamatan 0000 0000	ditolak
4	00000004-00000	0000 Kabupaten Lombok Tengah 0, Kabupaten Tengah	ditolak
5	00000005-00000	0000 Kabupaten Sewang 0, Kabupaten	tidak dapat diterima
6	00000006-00000	0000 Kabupaten Wakanda 0, Kabupaten 0000 Kabupaten 0000, Kabupaten 0000	tidak dapat diterima
7	00000007-00000	0000 Kabupaten Palembang 0, Kabupaten	ditolak
8	00000008-00000	0000 Kabupaten Mandailing 0, Kabupaten	ditolak
9	00000009-00000	0000 Kabupaten Kerinci 0, Kabupaten	ditolak
10	00000010-00000	0000 Kabupaten Tulang Bawang 0, Kabupaten Tulang Bawang	ditolak
11	00000011-00000	0000 Kabupaten Kabupaten	ditolak
12	00000012-00000	0000 Kabupaten Dumai 0, Kabupaten	ditolak
13	00000013-00000	0000 Desa, Desa 0000 0, Desa 0000	tidak dapat diterima
14	00000014-00000	0000 Kabupaten Maluku Tenggara 0, Kabupaten Maluku Tengah	ditolak
15	00000015-00000	0000 Desa, Maluku 0, Desa 0000	ditolak
16	00000016-00000	0000 Desa Jakarta 0, Desa 0000 Jakarta	ditolak
17	00000017-00000	0000 Kabupaten Bontomatene 0, Kabupaten	tidak dapat diterima
18	00000018-00000	0000 Kabupaten Kabupaten Tengah 0, Kabupaten Parigi Moutong	tidak dapat diterima
19	00000019-00000	0000 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 0, Kabupaten Tanjung Jabung Barat	ditolak
20	00000020-00000	0000 Kabupaten Aceh Selatan 0, Kabupaten Aceh Selatan	tidak dapat diterima
21	00000021-00000	0000 Kabupaten Aceh Tenggara 0, Kabupaten Aceh Tenggara, 0000 Kabupaten Aceh Tenggara 0, Kabupaten Aceh Tenggara, 0000 Kabupaten Aceh Tenggara 0, Kabupaten Aceh Tenggara	tidak dapat diterima
22	00000022-00000	0000 Kabupaten Kabupaten	ditolak

Magelang menurut Pemohon yang besar PPP mendapatkan 23.124 suara. Hal ini merugikan PPP yang mengakibatkan jatuh 1 kursi DPRD dari dua suara tak jadi dibagikan.

Di Dapil Aceh Tenggara, data KPU mencatat PPP menanggung 397 suara. Padahal menurut rekap perolehan suara tingkat TPS di seluruh desa 52 desa di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, seharusnya PPP mendapat 498 suara. Akibat kevelahan itu perolehan kursi PPP menjadi tidak ada dan akan beralih kepada partai lain.

Di Dapil Kabupaten Parigi Mueang, Provinsi Sulawesi Tengah PPP mengklaim dirugikan karena ada suara yang tak sah sebesar 23.024 dan suara tak terpakai sebesar 21.389 yang diyakini milik PPP. Berdasarkan itu PPP menjadi dirugikan, sehingga kursi DPRD tak jadi diraih.

Lain lagi masalahnya di Dapil Kabupaten Aceh Selatan. Pemohon menemukan fakta bahwa di sana suara PPP ada yang dibatalkan dan diberikan kepada partai Golkar. Menurutnyanya, bahwa selisih suara antara laporan saksi PPS dengan laporan PPK di Kecamatan Kluet Tengah sebanyak 317 suara adalah suara sah milik PPP. Demikian pula penambahan suara partai Golkar di Kecamatan Kluet Timur sebesar 400 suara adalah suara sah milik PPP. Karena kevelahan itu mengakibatkan perolehan kursi PPP menjadi tak ada atau beralih ke partai lain.

Di Dapil Kabupaten Selayar masalahnya juga lain. Data KPU menyebutkan PPP meraih 1.002 suara, padahal semestinya mendapatkan 1.048 suara. Pemohon menyatakan, terjadi pengurangan suara PPP khususnya pada TPS 3 Desa Minto Maling Kecamatan Panimbang yang dibatalkan KPU Kabupaten Selayar, karena tanda tangan Ketua TPS 3 dibalik surat suara hanya karena tidak pada tempatnya sebanyak 95 suara. Akibat kejadian ini, perolehan kursi PPP di DPRD Selayar menjadi hilang satu, diundi PDIP.

Demikian pula di berbagai Dapil lain, meski intinya sama-sama merugikan PPP, namun pokok permasalahannya berbeda. Oleh sebab itu, untuk menguktikan dalil permohonannya, PPP menyebarkan sebanyak buktibukti dan dokumen tertulis lainnya.

KPU membantah. Keterangan tertulis pun disampaikan bertanggal 16 Mei 2004 dan diserahkan dalam persidangan MK pada Kamis, 27 Mei 2004. Intinya, KPU memohon kepada MK agar permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Sapa pun, juga PPP dan KPU lebih sering membantah dan mengajukan bukti atau dokumen. Namun, kata putus tetap di tangan MK. Setelah menelaah dan memeriksa per-



kara itu, MK pun memberikan pertimbangan hukum yang relevan. Misalnya, untuk Dapil 6 Kabupaten Magelang, MK memberikan pertimbangan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya dari permohonannya, oleh karena itu permohonannya harus dikabulkan.

Untuk Dapil Kabupaten Aceh Tenggara, MK menimbang oleh karena permohonan Pemohon tak sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan yang sama diberikan MK untuk Dapil Kabupaten Parigi Mueang, juga untuk Dapil Kabupaten Selayar.

Oleh sebab itu, setelah memberikan pertimbangan hukum, MK mengambil perkara itu dan memutuskan dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU sepanjang menyangkut perolehan suara PPP untuk: (1) Calon anggota DPRD dari Dapil 6 Kabupaten Magelang; (2) Calon anggota DPRD dari Dapil 2 DKI Jakarta; (3) Calon anggota DPRD dari Dapil 3 Kota Palembang; (4) Calon anggota DPRD dari Dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Menetapkan perolehan suara yang besar bagi PPP untuk: (1) Calon anggota DPRD dari Dapil 6 Kabupaten Magelang adalah 23.128 suara; (2) Untuk calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Dapil 2 adalah 81.567 suara; (3) Calon anggota DPRD Kota Palembang dari Dapil 3 adalah 6.826 suara; (4) Calon anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Dapil 3 adalah 1.332 suara;
4. Menyatakan permohonan Pemohon untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Aceh Tenggara, Sulawesi Tengah, Aceh Selatan, Karawang, Sintang, Wakatobi, dan Provinsi Jabar, tidak dapat diterima; dan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Itulah permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Rabu, 16 Juni 2004 dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 17 Juni 2004. ■

Rumus
Hukum PPP
untuk
memer-
jahkan
keperguruan
PPP

Kecala Bin Administrasi Perkara dan Peradilan Kasimur Sidauruk, S.H. Menghimpun kembali kekuatan terpecah-pecah partai politik.



PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN: Tidak dapat diterima Gara-gara Terlambat 5 Menit



Inilah satu-satunya partai yang tak diterima persembahannya gara-gara terlambat 5 menit dalam menyampaikan gugatan dari badan waktu yang ditetapkan. Waktu 3024 jam yang tersedia ternyata tak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Inilah kenyataan politik yang harus diterima PPDK. Putusan itu merupakan hasil persuapawarisan hakim konstitusi pada Jumat 11 Juni 2004 dan ditayangkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin 14 Juni 2004.

Gugatan keberatan partai nomor urut 8 ini diajukan Syamsi Hariri dan Rivali Palungan, sebagai ketua umum dan wakil. Perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan MK dengan Nomor 002/PUPU/CI-II/2004. Artinya, PPDK memilih kepada MK untuk membatalkan penghitungan suara resmi KPU. Lalu, apa yang diperkarakan?

Hasil penghitungan KPU untuk Dapil Kabupaten Kerinci 1 Propinsi Papua, menyebutkan pemilihan suara PIR sebesar 495 dan PPDK sebesar 398 suara. Menurut PPDK, hitungan ini salah sehingga merugikan dan mengakibatkan pemilihan jumlah kursi PPDK berkurang di Dapil bersangkutan. Yang benar, menurut PPDK, PIR mendapat 307

suara dan PPDK mendapat 398 suara.

Hasilnya adalah Hasil Penghitungan Suara dari PIR Kecamatan Skanta dan dari KPU Kabupaten Kerinci. Dalam perkara di MK itu, PPDK diwakili Kasan Hukumnya Masbur Muhammad Alim, S.H., sedang KPU diwakili Kasan Hukumnya Didi Irawati Syamsuddin, S.H.

Setapa pun hasilnya perkara itu, putusan

Putusan MK tentang Perkara Perseorangan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PPDK

No	WARGA PERKARA	BADAN PERSELISIHAN	PUTUSAN
1	002/PUPU/CI-II/2004	00001/2004/1/PTUN/2004	tidak dapat diterima

an harus diambil dengan pertimbangan hukum yang adil. Menurut MK, penetapan hasil penghitungan suara KPU secara nasional dilakukan pada Rabu, 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. PPDK mengajukan persembahannya melalui loketnya pada Sabtu 8 Mei 2004 pukul 14.02 WIB, sedang berkas asli persembahannya diajukan pada Selasa, 11 Mei 2004 pukul 18.00 WIB. Dengan demikian, menurut pertimbangan MK, telah melewati tenggat waktu 3024 jam sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 tahun 2000 tentang MK. Oleh sebab itu, MK membatalkan perkara itu dengan menyatakan permohonan Perseorangan tidak dapat diterima (not admissibile) akhirnya. Dan PPDK pun harus menerima putusan ini sebagai akibat terlambat 5 menit. ■

PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU: Tak Satu pun Diterima, Apalagi Dikabulkan



Ini adalah partai yang permohonan-nya tak satu pun diterima, apalagi dikabulkan. Partai yang begitu krusial menyuarakan perubahan ini harus menertima kenyataan lain. Inilah realitas hukum sebagai putusan MK yang dihasilkan melalui penyempurnaan 9 hakim konstitusi pada Senin, 7 Juni 2004 dan dibacakan dalam sidang terbuka pada Selasa 15 Juni 2004.

Sebelum Majelis dan Benches, sebagai ketua umum dan subjek, partai nomor urut 7 ini mengajukan permohonan keberatan. Perkara ini nomor: 811/PKPU/CI-II/2004. Seperti partai lainnya, PIB mempermasalahkan penghitungan suara KPU di beberapa Dapil. Yaitu Dapil Medan 2 (DPRD Kota Medan), Dapil Pasaman Barat 2 (DPRD Kabupaten Pasaman Barat), Dapil Nias 1 (DPRD Kabupaten Nias), Dapil Nias 3 (DPRD Kabupaten Nias), Dapil Bengkulu Selatan III (DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan), Dapil Bekasi IV Kecamatan Tambora Utara (DPRD Kabupaten Bekasi), Dapil Sambas 2 (DPRD Kabupaten Sambas), Dapil Kapuas Hulu 3 (DPRD Kabupaten Kapuas Hulu), dan Dapil Papua (DPR RI). Tidak semua Dapil sama peka permasalahannya, meski semuanya dianggap merugikan PIB.

Untuk Dapil Medan 2, data KPU mencatat PIB mendapatkan 7.041 suara. Padahal, menurut Pemohon, PIB seharusnya meraih 8.123 suara. Kesalahan terjadi di FPK Tutangan Medan. Di FPK itu PIB seharusnya mendapat 1.812 suara, tetapi hanya dituliskan 58 suara. Ada 1.054 suara yang dihilangkan. Akibat kesalahan itu PIB diragukan, karena jatuh 1 kursi DPRD Kota menjadi hilang.

Di Dapil Pasaman Barat 2, data KPU menyebut PIB memperoleh 1.522 suara. Yaitu Pemohon, sebenarnya PIB menangkan 1.778 suara. Data ini didasarkan pada data saksi PIB dan data ril FPK di Kecamatan Kinali sebanyak 1.762 suara, sedang KPU mencatat di Kecamatan Kinali PIB hanya mendapat 1.268 suara. Akibatnya 1 kursi DPRD Kabupaten yang seharusnya menjadi hak PIB raih.

Lain lagi di Dapil Bengkulu Selatan III. Data KPU menyebabkan PIB mendapatkan 1.084 suara dan PNIK mendapat 1.078 suara. Yang benar, versi Pemohon, PNIK tetap mendapat 1.084 suara tetapi PNIK hanya memperoleh 1.000 suara. Oleh sebab itu, jatuh 1 kursi DPRD Kabupaten dari lima suara



Musyawarah Pemohon dari partai PIB.

lainnya milik PNIK, melainkan hak PIB.

Demikian pula halnya untuk jatuh kursi DPR RI. Di Dapil Papua, data KPU menyebutkan PIB meraih 34.429 suara. Namun, versi Pemohon, PIB seharusnya menangkan 38.860 suara. Jika PIB mengklaim suaranya dihilangkan sebanyak 4.437, hal ini terjadi karena, menurut saksi Pemohon, data ril di FPK Yalukimo PIB mendapat 4.917 suara, tapi rekap KPU menyebabkan 0 suara. Dan di FPK Maita sebanyak 1.109 suara PIB, tapi oleh KPU hanya dituliskan 649 suara. Akibat kesalahan ini, jatuh 1 kursi DPR RI untuk PIB hilang. PIB pun menyederikan sejumlah bukti dan dokumen tertulis lainnya.

Tetapi, KPU membantahnya dengan keterangan tertulis melalui Ketua Hukumannya Amir Syamsuddin, S.H., M.H. di tanggal 10 dan 17 Mei 2004. Faktanya, KPU menolak kepada MK agar menelaah permasalahan Pemohon sebagaimana atas istilah-istilahnya tidak dapat diterima.

Namun, MK tak serta merta memberikan

Putusan MK tentang Perbaikan Perhitungan Hasil Pemilu 2004 yang dihilangkan Partai PIB

No.	DAERAH PEMILU	DAERAH PERUBAHAN	KEPUTUSAN
1.	DAERAH PEMILU 2 (DPRD Kota Medan)	DPRD Kota Medan 2 (Medan) (KABUPATEN MEDAN)	ditolak
2.	DAERAH PEMILU 2 (DPRD Kabupaten Pasaman Barat)	DPRD Kabupaten Pasaman Barat 2 (Pasaman Barat) (KABUPATEN PASAMAN BARAT)	ditolak dengan alasan
3.	DAERAH PEMILU 3 (DPRD Kabupaten Nias)	DPRD Kabupaten Nias 1, Nias 2, Nias 3 (KABUPATEN NIAS)	ditolak dengan alasan
4.	DAERAH PEMILU 3 (DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan)	DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan 3 (KABUPATEN BENGKULU SELATAN)	ditolak dengan alasan
5.	DAERAH PEMILU 3 (DPRD Kabupaten Bekasi)	DPRD Kabupaten Bekasi 4 Kecamatan Tambora Utara (KABUPATEN BEKASI)	ditolak dengan alasan
6.	DAERAH PEMILU 3 (DPRD Kabupaten Sambas)	DPRD Kabupaten Sambas 2 (KABUPATEN SAMBAS)	ditolak dengan alasan
7.	DAERAH PEMILU 3 (DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)	DPRD Kabupaten Kapuas Hulu 3 (KABUPATEN KAPUAS HULU)	ditolak dengan alasan
8.	DAERAH PEMILU 3 (DPRD Kabupaten Sambas)	DPRD Kabupaten Sambas 2 Kecamatan Tambora Utara (KABUPATEN SAMBAS)	ditolak dengan alasan

putusan. Setelah menelaah dan memeriksa alat bukti yang ada, MK memberikan pertimbangan hukum dan mengadili perkara itu. Maka, terbitlah putusan MK yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (tidak memenuhi persyaratan) untuk Dapil Pasaman Barat 2, Dapil Nias 1, Dapil Nias 3, Dapil Bengkulu Selatan III, Dapil Bekasi IV, Dapil Sambas 2, Dapil Kapuas Hulu 3, dan Dapil Papua. Selain itu, untuk Dapil Medan 2 dinyatakan ditolak. *

PARTAI NASIONALIS BANTENG KEMERDEKAAN: KPU Salah Masukkan Data

Partai yang semula bernama Partai Nasionalis Banteng Kalor sebelum didaftarkan di KPU ini, mengajukan perkara untuk menggugat KPU karena dianggap telah melakukan kesalahan dalam meragikan PNRK.



Gugatannya diteken Kris Djant dan Subardi Sondiro, sebagai ketua umum dan sekjen. Nama-nama dalam berperkara diwakili 6 Ketua Hukumannya yaitu I Ketut Wilis, S.H., Herman Sitompul, S.H., Tommy Sihotang, S.H., M.H., Timbul Hutajulu, S.H., Efendy Simanjuntak, S.H., M.H., dan Jemer S Parba, S.H. Perkara-ranya diregistrasi dengan Nomor: 011/PHPU-CI-II/2004.

Intinya, PNRK menggugat penetapan

Dapil Kalbar, dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara KPU Anggota DPR No. 04/15-BA/TV/2004, tanggal 29 April 2004, mencatat PNRK mendapatkan 12.609 suara dan PSB memperoleh 68.943 suara. PNRK mengklaim bahwa di Dapil tersebut KPU Kabupaten/Kota telah salah memasukkan data untuk 6 Kabupaten di Kalbar yang meragikan PNRK. Seharusnya, berdasar bukti-bukti yang ada, PNRK mendapatkan 89.256 suara dan PSB 58.243 suara. Meskipun terjadi kesalahan, PNRK tetap mendapat jatah 1 kursi DPR RI.

Selang untuk Dapil 1 Kota Samosir Propinsi Sumut lain lagi masalahnya. Menurut PNRK, hasil penghitungan suara di Dapil itu ada kesalahan, sehingga meragikan PNRK dan beberapa partai lain seperti PD, PSI, PBBSD dan PKD yang mengakibatkan hilangnya pemilihan kursi dari beberapa partai itu. Menurutnya, PNRK seharusnya memperoleh 1.473 suara lebih data PPK dikurangi sebesar 424 suara, seharusnya mendapat 1 kursi. PD seharusnya memperoleh suara sebesar 1.470 lebih data PPK dikurangi 696 suara, juga seharusnya dapat 1 kursi. PSI seharusnya memperoleh 1.482 suara lebih PPK dikurangi 429 suara, juga seharusnya dapat jatah 1 kursi.

Demikian pula untuk Dapil Propinsi Papua. Versi KPU PNRK menungguk 52.550 suara, namun PNRK mengklaim ia mendapat 58.100 suara. Kesalahan itu terjadi di beberapa Kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, Tolikara, Paniai, Pegunungan Bintang, dan Yapen Waropen terjadi penambahan suara. Akibat kesalahan itu, jatah 1 kursi DPR untuk PNRK lenyap.

PNRK boleh saja menubar jaring angketa, namun tentu MK punya putusan tersendiri. MK menelaah perkara itu dengan sejumlah pertimbangan hukum yang jelas. Untuk kasus Dapil 3 Kab. Gianyar, MK berpendapat dan menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan apakah 21 suara kelebihan PNRK di TPS-1 dan TPS-17 Desa Hutuan Kecamatan Sekawati yang tak dimasukkan dalam daftar rekapitulasi PPK maupun KPU Kab. Gianyar harus diperhitungkan. Dan ternyata bukti-bukti pun dianggap cukup. Oleh karenanya permasalahan PNRK dikabulkan. Namun tidak demikian untuk kasus di Dapil lainnya. Misal di Dapil Kalbar. Dalam pertimbangan MK, oleh karena permasalahan Perolehan *a quo* tak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24



Perwakilan dari PNRK dan timnya di sidang MK

KPU Nomor 44/SE/KPU/TAHUN 2004 untuk beberapa Dapil yang dianggap meragikan partai itu. Yaitu Dapil 3 Kab. Gianyar (DPRD Kabupaten), Dapil Jemberana 1 (DPRD Kabupaten), Dapil 9 Propinsi Sumut, Dapil Binjai 2 dan 3 (DPRD Kota), Dapil 2 dan 3 Deli Serdang (DPRD Propinsi), Dapil Mahkota Tenggara Barat (DPRD Propinsi), Dapil Kalbar (DPR RI), Dapil Gunung Mas 2 Kalteng (DPRD Kabupaten), Dapil 1 Taparuli Utara (DPRD Kabupaten), Dapil 1 Toba Samosir (DPRD Kabupaten), Dapil 2 Sibolga (DPRD Kota), Dapil Papua (DPR RI), dan Dapil Sulawesi Tenggara (DPR RI). Untuk menguatkan gugatannya, PNRK menyurongkan sejumlah bukti-bukti.

Perkara PNRK memang beragam. Untuk kasus di Dapil 3 Kab. Gianyar misalnya. KPU mencatat PNRK mendapat 2.145 suara, selang menurut pengakuan PNRK sendiri, ia memperoleh sebanyak 2.186 suara. Akibatnya PNRK tak dapat jatah kursi. Untuk kasus

tahun 2003, oleh karenanya permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Dapat Kalher untuk anggota DPR harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi permohonan dan alat bukti dapat digunakan sebagai keterangan dari pihak lain yang terkait dalam perkara Nomor 028/PSPU-CI-11/2004.

MK pun terus menelaah perkara itu. Oleh sebab itu, setelah mengkaji perkaranya keluarlah putusan MK yang menyatakan bahwa mengabdikan permohonan Pemohon untuk sebagian. Disamping itu juga membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 menyangkut pemilihan suara PNRK untuk: (1) Calon Anggota DPRD Kab. Gianyar dari Dapil 3 Gianyar; (2) Calon Anggota DPRD Kota Binjai dari Dapil 2 Binjai dan suara permohonan suara Partai Golkar untuk Calon Anggota DPRD Kota Binjai dari Dapil 2 Binjai. Lalu, menetapkan perbedaan suara yang benar bagi PNRK untuk: (1) Calon Anggota DPRD Kab. Gianyar di Dapil 3 Gianyar adalah 2.146 suara, (2) Calon Anggota DPRD Kota Binjai di Dapil 2 Binjai adalah 1.545 suara, dan perbedaan suara untuk partai Golkar di Dapil 2 Binjai adalah 8.206 suara. Juga menyatakan permohonan pemohon untuk: (1) Calon DPRD dari Dapil 2 dan 3 Kab. Deli Serdang; (2) Calon Anggota DPR dari Dapil Kalher; (3) Calon Anggota DPRD dari Dapil 2 Kota Sibolga, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Juga menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya, dan berakhir memusnahkan KPU

Putusan MK tentang Perkara Perolehan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PNRK

No	Calon Pemohon	Partai Pemohon	Putusan
1	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 3, Kab. Gianyar, 2004	Dibatalkan
2	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD I, Dapil 3, 2004	Menolak Permohonan
3	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 1, Kab. Tana Toraja, 2004	Menolak
4	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 1, Kab. Tapanuli Utara, 2004	Menolak
5	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 2, Kab. Deli Serdang, 2004	Tidak Dapat Diterima
6	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 2, Kab. Deli Serdang, 2004	Tidak Dapat Diterima
7	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 1, Kota Binjai, 2004	Menolak Permohonan
8	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 2, Kota Binjai, 2004	Dibatalkan
9	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 1, Kota Binjai, 2004	Menolak
10	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 2, Kota Binjai, 2004	Menolak Permohonan
11	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 2, Medan, 2004	Tidak Dapat Diterima
12	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 1, Kab. Pangasinan, 2004	Menolak
13	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 1, Kab. Pangasinan, 2004	Menolak
14	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 1, Kota Pekanbaru, 2004	Menolak
15	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 1, Kota Pekanbaru, 2004	Menolak
16	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 1, Kota Pekanbaru, 2004	Menolak
17	028/PSPU-CI-11/2004	DPRD II, Dapil 1, Kota Pekanbaru, 2004	Menolak

untuk melaksanakan putusan itu.

Ini lah putusan hasil pemrosesawaratan pada 9 hakim konstitusi pada Jumat 11 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa 15 Juni 2004. ■

PARTAI DEMOKRAT:

Banyak Permohonannya

“Niet Ontvankelijk Verklaard”



Partai ini adalah kekuatan politik Susilo Bambang Yudhoyono, capres nomor urut 4 dalam pilpres 5 Juli 2004 dan menduduki ranking satu dalam pemilihan suara pemilu DPR lokal.

Seperti partai lainnya, PD mengajukan penetapan KPU atas penghitungan suara pemilu 2004. Yang diperkarakan ada beberapa Dapil, yaitu Dapil Solat 6 untuk pemilu anggota DPRD Propinsi Solat; Dapil Banten 2 untuk pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Dapil Kepri 4 untuk pemilu anggota DPRD Propinsi; Dapil Kota Kendari 1 untuk pemilu anggota DPRD Kota Kendari; Dapil Kab. Barito Selatan 1 untuk pemilu anggota DPRD; Dapil Barito Timur 1 untuk pemilu anggota DPRD; Dapil 3 Kab. Kepulauan Talaud untuk pemilu anggota

DPRD; Dapil Kab. Sumba 3 untuk pemilu anggota DPRD; Dapil 8 Sulawesi Tengah untuk pemilu anggota DPRD Propinsi; Dapil Kab. Sebang 5 untuk pemilu anggota DPRD; Dapil 3 Kab. Sebang untuk pemilu anggota DPRD; Dapil Jabar 8 untuk pemilu anggota DPRD DPR RI; Dapil 3 Kab. Maluku Tenggara Barat untuk pemilu anggota DPRD; Dapil Jabar 9 untuk pemilu anggota DPR RI; Dapil Binjai untuk pemilu anggota DPRD Kota Binjai; dan Dapil Langkat 1 untuk pemilu anggota DPRD Kab. Langkat. Bukti-bukti pun dimajukan untuk menguatkan dalil keberatanya. Di Dapil Solat 6 PD memperkarakan perbedaan suaranya. Versi KPU, PD mendapat 3.742 suara, namun menurutnya yang benar 8.547 suara termasuk 3.805 suara dari Kab. Talaud yang tak dihitung. Untuk Dapil Banten 2 PD memperkarakan perbedaan suaranya untuk DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab. Kota.

versi KPU PD mendapatkan suara 188.817 untuk DPR RI, 125.125 untuk DPRD Propinsi, dan 155.122 untuk DPRD Kab/Kota. Namun, menurutnya, yang benar untuk DPR RI 181.821 suara (telah 1.004 suara), untuk DPRD Propinsi 121.790 suara (telah 2.495 suara), dan 155.902 suara untuk DPRD Kab/Kota (telah 800 suara). Bagaimana dengan Dapil lainnya?

Lain lagi untuk kasus Dapil Kota Kendari 1. Menurut PD, data KPU terdapat kesalahan. Yang benar menurut PD, suara sah pada Dapil tersebut sebanyak 81.175 suara dengan BPP 2.896, sehingga PD seharusnya mendapat 1 jatah kursi DPRD Kota nomor 8. Juga di Dapil Kab. Siderarjo 5 PD merasa dirugikan. Data versi KPU menyebutkan PD mendapatkan 28.825 suara. Padahal menurutnya, PD meraih suara 29.412, yaitu jumlah suara di Ker. Waru dan Kem. Taman.

Untuk Dapil Kab. Sebang 5 lain lagi

menyebutkan kelebihan suara PD adalah 104.712 suara, dengan jumlah suara sah jupel sebanyak 2.077.478 serta jumlah kursi 8 dengan BPP sebesar 2.596.847. Menurutnya, data itu ada kesalahan sehingga PD dirugikan karena tak mendapat jatah kursi DPR RI. Data yang benar versi PD, kelebihan suara sah PD 107.126 suara di tahap kecamatan, padahal di sana ada 72 kecamatan. Karena kekeliruan dengan selisih suara yang signifikan itu, PD merasa bertahap memerkenai sebagian suara yang hilang. Juga adanya penggabungan suara jupel lain atau pengalihan suara. Dan karena kesalahan itu otomatis akan mengubah BPP serta mempengaruhi suara jupel lainnya dan jumlah total suara yang sah. Demikian juga untuk Dapil lain, PD beranggapan bahwa kelebihan suaranya banyak yang salah, sehingga berakibat jatah kursinya hilang atau menguntungkan jupel lain.

Ungutan partai nomor urut 5 ini diajukan oleh S. Budhiantono dan R.E. Mangondan, sebagai ketua umum dan wakil. Dalam hal ini diwakili oleh Kasan Hukumannya yaitu FX. Sukarno, S.H., Handika. H. S.H., Drs. A. H. M.U.A. Karim Tayib, S.H., Peter Taso, S.H., Wahyudin, S.H. dan Andri H. Makkana, S.H. Perkara ini diregistrasi dengan Nomor: 013/PP/PLC/II/2004.

PD lebih saja menggugat KPU via MK. Namun para hakim konstitusi yang menangani perkara ini punya pertimbangan hukum tersendiri. Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini. Untuk Dapil Bukit 6, MK menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh PD termasuk rekapitulasi PPK-PPK dari Kab. Talaud dan dikaitkan dengan Berita Acara yang dibuat KPU Propinsi Bukit, ada suara PD yang berasal dari Kab. Talaud yang tak dimasukkan dalam rekap KPU Pusat, tapi dalam Rekap KPU Propinsi telah termasuk sebanyak 5.120 suara.

Sedang untuk Dapil Barisan 2, MK menngjukan pertimbangan bahwa Presiden telah menggabungkan kelebihan suara baik untuk DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota yang diperoleh di Dapil tersebut, sedang menurut UU Dapil untuk DPRD Propinsi maupun DPRD Kab/Kota memiliki daerah pemilihan yang berbeda, sehingga pemilihan menjadi rancu. Selain itu, melihat alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, data yang diajukan sebelah data rekap penghitungan suara untuk kursi DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab. Tangerang berupa data Rekapitulasi Model DB untuk DPRD Kab/Kota, Model DA untuk DPRD Propinsi, dan data tersebut tak dibebung oleh alat bukti lainnya yang sah menurut UU.

Lain lagi pertimbangan untuk Dapil 1 Kota Kendari. MK menimbang bahwa oleh karena Pemohon hanya minta jumlah suara


Putusan MK tentang Perkara Peradilan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan Partai Demokrat

No	NOYOR PERKARA	DAERAH PEMILIHAN	PUTUSAN
1	001/PPPU/C/2004	DPRD Kab/Kota Banggai 1, Banggai (Masa, 000007)	ditolak
2	002/PPPU/C/2004	DPRD Kabupaten Langkat 1, Kab. Langkat, 000007	ditolak
3	003/PPPU/C/2004	DPRD Kab/Kota Manado, Sulawesi Utara 2, Kab. MPR, MALINDI	tidak dapat diterima
4	004/PPPU/C/2004	DPRD Kabupaten Palang 1, Kab. Palang, 000008	ditolak
5	005/PPPU/C/2004	DPRD Kab/Kota Sebang 5, Kab. Sebang, 000008	ditolak
6	006/PPPU/C/2004	DPR Jabat 103	tidak dapat diterima
7	007/PPPU/C/2004	DPR Jabat 10	ditolak
8	008/PPPU/C/2004	DPRD Kab/Kota Talaud, Kab. Talaud, 000007	tidak dapat diterima
9	009/PPPU/C/2004	DPRD Kab/Kota Banta Belawan 1, Kab. Banta Belawan, 00270002	tidak dapat diterima
10	010/PPPU/C/2004	DPRD Kab/Kota Banteng 1, Banteng (Masa, 002700)	tidak dapat diterima
11	011/PPPU/C/2004	DPRD Prov. Kepulauan Riau 4, KEPRI	tidak dapat diterima
12	012/PPPU/C/2004	DPRD Prov. Sumatra 1, SUMATRA	ditolak
13	013/PPPU/C/2004	DPRD Prov. Sulawesi Utara 6, Prov. Sulawesi Utara	ditolak
14	014/PPPU/C/2004	DPRD Kab/Kota Sebang 5, Kab. Sebang, 000008	tidak dapat diterima
15	015/PPPU/C/2004	DPRD Kab/Kota Bima Tengah 1	tidak dapat diterima
16	016/PPPU/C/2004	DPRD 1, Sulawesi Tengah 5, Prov. Sulawesi Tengah	ditolak

kasusnya. Data KPU menyebutkan bahwa kelebihan suara PPP di sana sebanyak 7.330 suara. PD berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan PD yang mengakibatkan pemilihan kursi PD jadi hilang. Data yang benar, menurut PD, PPP mendapatkan 6.182 suara dan PD memperoleh 6.360 suara. Sedangkan untuk Dapil Jabar 8, data versi KPU

nah yang besar dan DPP yang besar menurut Pemohon yang hanya memfokuskan pada pernyataan Ketua Pakja Dapil 1 Kota Kendari pada siaran Media Kendari Ekspres, tanpa menyatakan seberapa besar angka hasil penghitungan suara yang dibalikkan keliru tersebut. Maka setidaknya pun mengingat Pemohon itu besar, menurut MK, komposisi pemilihan suara tentu akan berubah dengan sendirinya yang menyebabkan peringkat perolehan suara dari Pemohon tak dapat diketahui. Sehingga dengan demikian MK tetap tak dapat mengetahui, apakah hal tersebut berpengaruh atau tidak terhadap perolehan kursi PD. Karena tak diketahui penambahan suara yang besar tersebut akan ditambahkan kepada partai apa dan seberapa besar.

Oleh sebab itu, atas dasar pertimbangan di atas MK menguji perkaranya dan memutuskan dengan menyatakan bahwa mengubah pemohonan Pemohon untuk sebagian. Menetapkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU Tahun 2004 sepanjang menyangkut pemilihan suara PD untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulut dari Dapil 8 Sulut. Menetapkan suara yang benar bagi PD untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulut dari Dapil 8 Sulut adalah sebesar 8.147 suara. Menyatakan pemohonan Pemohon sepanjang menyangkut: (1) Dapil



Kepri 4 untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Riau; (2) Dapil Kota Kendari 1 untuk Pemilu anggota DPRD Kota; (3) Dapil Kab. Barito Selatan 1 untuk Pemilu anggota DPRD; (4) Dapil Barito Timur 1 untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten; (5) Dapil Kab. Talaud untuk Pemilu anggota DPRD; (6) Dapil Kab. Balaesra untuk Pemilu anggota DPRD; (7) Dapil Kab. Malaka Tenggara Barat untuk Pemilu anggota DPRD; (8) Dapil Jabar 8 untuk Pemilu anggota DPR tidak dapat diterima (surv outmaneuvered verhoord).

Daluh fakta yang memuat dalam permohonan 9 hakim konstitusi pada Kamis, 17 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 18 Juni 2004.®

Perhitungan jarak jauh MK di Medan baru melalui teknologi teleconference.

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA: Permohonannya kabur (*obscuur libel*)



Parpil yang dikomandani Edi Sudrajat dan Samud Samon, sebagai ketua umum dan sekjen, mengajukan perkaranya ke MK dan diregistrasi bernomor 040/PIDU-CI-D/2004. Artinya, mem-

berikan menguji penghitungan suara KPU yang dilakukannya menguji parpil itu di 7 (tujuh) Dapil. Diantaranya Dapil 1 Takalar (DPRD Kabupaten); Dapil Kabupaten Takalar 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Merangin (DPRD Kabupaten); Dapil Bangsawan (DPRD Kabupaten); Dapil Rakan Hulu 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Ogan Komering Ulu 2 (DPRD Kabupaten); dan Dapil Kabupaten Lampung Utara (DPRD Kabupaten). Lalu, apa masalahnya?

Untuk Dapil 1 Takalar, data resmi KPU menyebutkan partai Golkar mendapatkan 31.899 suara, seharusnya 31.511 suara. Sedangkan PKPI memperoleh 1.819 suara. Menurut Pemohon, pengalokasian suara partai Golkar tersebut mengakibatkan PKPI kehilangan perolehan kursi DPRD dari sisa suara. Jika perolehan suara partai Golkar dikem-

balikan pada yang seharusnya yakni 31.511 suara, maka partai Golkar hanya memperoleh 6 kursi dari 12 kursi yang dialokasikan dengan sisa suara sebesar 1.490, sehingga lebih kecil dari perolehan suara PKPI sebesar 1.819 suara. Selang jumlah total suara sah adalah 60.028 dengan BPP 5.000.

Selang di Dapil Kabupaten Takalar 2, menurut Pemohon terdapat kecurangan berupa pengalokasian suara untuk PPDK sebesar 29% suara, yakni dari 2.899 suara menjadi 4.179 suara. Yang besar, menurut Pemohon, PPDK memperoleh 2.899 suara sedang PKPI mendapat 1.315 suara, sehingga PPDK telah memperoleh jatah 1 kursi menurut BPP memiliki sisa suara 1.119 yang lebih kecil dari perolehan suara PKPI. Oleh sebab itu, seharusnya jatah kursi DPRD adalah milik PKPI. Demikian juga di Dapil Merangin 1. Data KPU menyebutkan PKI Muhammadiyah mendapat 1.340 suara, seharusnya 1.537 suara. Selang PKPI memperoleh 1.337 suara yang seharusnya 1.540 suara. Kesalahan itu terjadi pada PPS 17 Kecamatan Sungai Manau yang seharusnya 18, ternyata hanya 15. Menurut Pe-

Putusan MK tentang Perkara Perselebaran Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PKPI

No.	NOVA PERKARA	DAERAH PERSELEBARAN	PUTUSAN
1	001/PPPUU-C/2004	DPDRI Di Takalar 1, Kab. Takalar, SELABE	ditolak
2	002/PPPUU-C/2004	DPDRI Di Takalar 2, Kab. Takalar, SELABE	ditolak
3	003/PPPUU-C/2004	DPDRI Di Marangin, Kab. Marangin, ACEH	ditolak
4	004/PPPUU-C/2004	DPDRI Di Labuhan Batu 1, Kab. Labuhan Batu, SUM	ditolak
5	005/PPPUU-C/2004	DPDRI Di Beneruwa 1, Kab. Beneruwa, ACEH	tidak dapat diuraikan
6	006/PPPUU-C/2004	DPDRI Di Lampung Utara 2, Kab. Lampung Utara, LAMPUNG	tidak dapat diuraikan
7	007/PPPUU-C/2004	DPDRI Di Ngas Karang Ulu 2, Kab. NGAS, ACEH	ditolak

mban, karena kesalahan itu harus yang seharusnya menjadi hak PKPI beralih ke PNI Marhanisme.

Juga di Dapil Banyuwangi. Terjadi penggelembungan suara untuk PKS dari 2.300 suara menjadi 2.804 (ada penambahan 504 suara), maka PKPI tak memperoleh kursi. Yang benar, menurut Pemohon, PKPI mendapat 2.654 suara sehingga berhak mendapat jatah 1 kursi DPRD, kursi itu bukan untuk PKS. Sedang di Dapil Ogan Komering Ulu 2 Pemohon berpendapat ada penggelembungan suara untuk PAN dari 1.800 suara menjadi 1.904 suara (terjadi penambahan 104 suara). Yang benar, menurut Pemohon, PAN memperoleh 1.800 suara sedang PKPI mendapatkan 1.812 suara, sehingga PKPI lah yang berhak mendapat jatah 1 kursi DPRD.

Hal yang sama juga terjadi di Dapil Kabupaten Lampung Utara. Pemohon melaporkan ada kecurangan berupa penggelembungan suara untuk PKS dari 2.155 suara menjadi 2.215 suara (ada penambahan 60 suara). Yang benar, menurut Pemohon, PKS mendapatkan 2.155 suara sedang PKPI menyalang 2.195 suara sehingga berhak mendapat 1 kursi DPRD. Untuk memperkuat gugatan itu, PKPI melampirkan berbagai bukti-bukti tertulis.

PKPI boleh saja melampirkan gugatan, namun putusan tetap di tangan MK. MK pun memeriksa, menelaah, dan meneliti serta memberikan pertimbangan hukum yang jelas. Contohnya untuk Dapil

Takalar 1 misalnya, MK memberikan pertimbangan bahwa Pemohon mendalihkan suara PKPI untuk kursi DPRD adalah sebesar 1.818 suara, namun setelah diteliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan, ternyata tak terdapat bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon.

Sedang untuk Dapil Marangin 1, MK memberikan pertimbangan bahwa setelah MK membandingkan bukti yang diajukan Pemohon dengan data KPU ternyata tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, atau jumlah perolehan suara PKPI yang ditetapkan KPUD Marangin sama dengan perolehan suara yang ditetapkan KPU Pusat, yaitu sebesar 1.877 suara. Lain lagi untuk Dapil Banyuwangi, MK memberikan pertimbangan bahwa Pemohon dalam permohonan tidak menjelaskan pada Dapil mana klaim yang dimaksud, oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur (obscure dan). Pertimbangan yang hampir sama juga diberikan Mahkamah untuk Dapil lainnya.

Setelah memberikan berbagai pertimbangan MK pun mengadili perkaranya dan memutus dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk: (1) DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Dapil Banyuwangi dan (2) DPRD Propinsi Lampung dari Dapil Lampung Utara tidak dapat diterima (not entertained) (verklard). Dan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Itulah putusan hasil permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 14 Juni 2004. *

PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA:

Alat Buktinya Tak Sah Menurut UU



Partai pecahan Partai Demokrasi Indonesia ini mengajukan gugatannya ke MK untuk mencari keadilan. Gugatannya diteliti Dimmy Harjanto dan Joseph Willem Lee Wee, sebagai ketua umum dan sejen. Dalam hal ini diwakili Karna Hukamaya yaitu Herman Sitompul,

S.H., dan Freddy Timbul Manurung, S.H. Perkaraanya diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor: 007/PPPUU-C1-II/2004.

PPDI juga menggugat penetapan KPU Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004, PPDH memperbaratkan penghitungan suara KPU untuk Dapil Labuhan Batu V untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu; Dapil

Putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PPDH

NO	NOMOR PERKARA	DAERAH PEMILIHAN	PUTUSAN
1	001/PPHPU.C/2004	DPRD II Manado 4, Manado-Kota, SULUT	ditolak
2	002/PPHPU.C/2004	DPRD II Labuhan Batu 3, Kab. Labuhan Batu, SUMUT	ditolak
3	003/PPHPU.C/2004	DPRD II Nias Selatan 3, Kab. Nias Selatan, SUMUT	ditolak

Manado IV untuk pemilu anggota DPRD Kota Manado, dan Dapil Nias Selatan III untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan. Apa yang menjadi dasar perkaranya?

Untuk Dapil Labuhan Batu V, Pemohon berpendapat bahwa dari penghitungan KPU perubahan suara PPDH untuk DPRD Kabupaten Labuhan Batu dari PPK Kuala Hilir sebesar 45 suara, PPK Kuala Selatan sebesar 378 suara, PPK Kuala Hulu 2.781 suara, dan Kuala Leiding 158 suara, sehingga jumlah keseluruhannya 3.552 suara. Pemohon menuntut ada kesalahan di Dapil tersebut, di PPK Kuala Leiding ada kekurangan dan pembengkakan suara untuk partai Golkar sebesar 58 suara, sedang suara PSI berkisarang 50. Akibatnya PPDH diragukan karena jatuh 1 kursi DPRD hilang. Di Dapil Kota Manado V, data KPU menyebutkan PPDH mendapatkan 1.865 suara, padahal menurut Pemohon PPDH memperoleh 1982 suara. Akibatnya jatuh kursi DPRD Kotapin tak jadi dilapai.

Lain lagi kamarnya di Dapil Nias Selatan III. Data KPU menyebutkan perubahan suara PPDH 1.882 suara, PSI 1.989 suara dan partai Pelopor 1.973 suara. Padahal, menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara di PPK Labowa's untuk PSI 875 suara dan partai Pelopor 285 suara. Sedang di PPK Lahematus terjadi penggelembungan suara partai Pelopor sebesar 100 suara. Penggelembungan ini mengakibatkan hilangnya kesempatan PPDH untuk meraih 1 kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan. Yang benar menurut Pemohon, PSI mendapatkan 1.824 suara dan partai Pelopor 1.882 suara. Itulah kasus yang diperkarakan PPDH. Untuk memperkuat gugatannya PPDH mempertahkan sejumlah bukti dan dokumen tertulis.

PPDH tak dilarang mengajukan gugatan. Namun putusan tetap di tangan MK. Apalagi MK telah menerima dan meneliti perkara itu dengan pertimbangan hukum yang jelas. Ada beberapa pertimbangan yang diberikan MK. Untuk kasus di Dapil Labuhan Batu V, MK memberikan pertimbangan bahwa berdasar dokumen KPU yaitu berupa Berita Acara Perubahan Suara DPRD Kabupaten Labuhan

Batu yang dilakukan oleh PPS Air Hitam, Kecamatan Kuala Leiding per 12 April 2004 dan Berita Acara Perubahan Jumlah Suara DPRD Kabupaten Kota Labuhan Batu yang dilakukan PPK Kecamatan Kuala Leiding per 15 April 2004, Mahkamah berkeyakinan bahwa perubahan yang dilakukan oleh PPS Dewa Air Hitam dan PPK Kuala Leiding adalah benar dan sah menurut UU karena antara data yang tercantum dalam Berita Acara rekap penghitungan suara model DA PPK Kuala Leiding yang memuat perubahan angka dengan melakukan pencoretan yang dibubuhi paraf oleh Ketua PPK dan anggota serta stempel, dibandingkan dengan penghitungan suara dan pengjumlahan yang dilakukan dalam Model D di PPS Air Hitam yang ternyata keliru, dengan masa penambahan suara untuk partai Golkar sebanyak 58 suara yang diambil dari partai PSI ternyata telah diperbaiki sesuai saatika sesuai dengan Pasal 98 ayat (4) UU Nomor 12 tahun 2003.

Sedang untuk Dapil Kota Manado IV, MK menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut UU, oleh karena di satu pihak Berita Acara yang diajukan tidak lengkap dan sementara di lain pihak Berita Acara Hasil Verifikasi/Klasifikasi antara Kota Manado dengan PPK Mapangot per 21 April 2004 telah ternyata adanya keberatan dari pihak Pemohon terhadap perubahan suara di Kecamatan Mapangot yang ternyata setelah diverifikasi jumlah perubahan suara Pemohon bukan 833 tetapi 659 suara.

Sedang untuk Dapil Nias Selatan III, MK menimbang walaupun ada petunjuk terjadinya penggelembungan suara untuk PSI dan partai Pelopor akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan, Pemohon tidak berhasil membuktikan perubahan suara yang sebenarnya sesuai dengan yang dibuktikan.

Setelah mengadili perkaranya MK memutuskan dengan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Itulah putusan hasil permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 16 Juni 2004. ■

PARTAI AMANAT NASIONAL: 8 Permohonan Dikabulkan



PAN berkeberatan atas Keputusan KPU Nomor 44/KK/KPU Tahun 2004, karena hasil penghitungan KPU secara nasional merugikan Pemohon akibat tak dipengalinya kursi yang semestinya menjadi hak PAN pada 20 Dapil, yaitu Jabar VII (DPD); Sulawesi Tengah (DPD); Jateng 2 (DPD Propinsi); Sulawesi Tenggara (DPD Propinsi); Banyuwangi 1 (DPD Kabupaten); Kota Medan 1 (DPD Kota); Sumbara 3 (DPD Kabupaten); Jambi 4 (DPD Kota); Batam 2 (DPD Kota); Bengkulu Selatan 2 (DPD Kabupaten); Indragiri Hilir 1 (DPD Kabupaten); Bengkulu Selatan 1 (DPD Kabupaten); Kota Binjai 4 (DPD Kota); Sulut 1 (DPD Propinsi); Kabupaten Semarang (DPD Kabupaten); Sumera Bone Bolango 2 (DPD Kabupaten); Kota Balikpapan 1 (DPD Kota); Sulawesi Tengah 2 (DPD Propinsi); Lampung Tengah 4 (DPD Kabupaten); dan Bengkulu 4 (DPD Kabupaten). Di berbagai Dapil itu kemalahannya berwujud seperti:

Partai berlabang Matahari Terbit ini mengajukan gugatan yang ditandatangani oleh H.M. Amin Rais dan Hatta Rajasa, sebagai ketua umum dan sekjen. Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Ketua Hukumannya yaitu Patrialis Akbar, S.H., Herman Kadir, S.H., dan Ahmad Bay Lubis, S.H. Perkaranya diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor: 026/PTU/01-11/2004.

Untuk Dapil Jabar VII misalnya, PAN menuntut jatah 1 kursi DPD RI dari sisa suara yang diberikan ke PDI-P. Hal ini karena memang ada kesalahan penghitungan suara. Di sana, suara sah menurut Pemohon adalah 2.094.906 suara. BPP ditetapkan 2.094.906/9 = 232.767. Sehingga PDI-P memperoleh 2 kursi suara penuh yakni 2 x 232.767 suara = 465.534 suara, sehingga PDI-P masih memiliki sisa suara (344.547 suara - 465.534 suara = -79.003 suara). Jika dibandingkan sisa suara PAN dengan PDI-P (PAN = 79.001 suara, PDI-P = 79.013 suara), maka suara hukum kursi ke 9 dari kelebihan sisa suara adalah milik PAN.

Di Dapil Sulawesi Tengah lain lagi. Karena defisit ada kekurangan, data veri KPU ditolak 11 parpol dan mereka tak mau menandatangani berita acaranya. Mereka adalah PNI Marhenisime, PHSD, Partai Merdeka, PPP, PNPK, PPK, PAN, PKS, PSI, PPD, dan Partai Pelopor (Bukti P-1). Di sana suara sah veri KPU 1.129.208, namun setelah dikoreksi adalah 1.129.200, selang kursi yang dipersebutkan ada 6 sehingga BPP-nya 188.216. Oleh sebab itu, menurut Pemohon data yang benar PAN mendapat 62.203 suara dan PD memperoleh 88.600 suara, sehingga jatah kursi ke-6 adalah milik PAN.

Selanjutnya Di Dapil Jateng 2, Pemohon menuntut ada kesalahan dalam penghitungan suara PAN di KPUD Kabupaten Kudus dan KPUD Kabupaten Jepara. Di Kudus suara PAN seharusnya 31.842 namun tertulis 31.924, sehingga selisih kurang 800 suara. Dan di Jepara, untuk PPK Kecamatan Bangri suara PAN seharusnya 462 namun ditulis 193, selisih kurangnya 270 suara. Di PPS Desa Karangpedang, PPK Kecamatan Miriggo, PAN mendapat 113 suara namun ditulis 141 suara, selisih kurang 28 suara. Jadi di Dapil itu PAN dirugikan 902 suara. Jadi sisa suara PAN seharusnya 87.203 dan jika dibandingkan dengan parpol lain, PAN merupakan pemegang sisa suara terbanyak dan berhak atas jatah 1 kursi dari penghitungan sisa suara.

Putusan MK tentang Perkara Persewaan Hasil Pemilu 2004 yang ditubuhkan PAN

NO	NOMOR PERALIHAN	JURISDIKSI PERALIHAN	PUTUSAN
1	00000001/1/2004	DPD Jawa Barat VII	ditolak
2	00000002/1/2004	DPD Sulawesi Tengah	ditubuhkan
3	00000003/1/2004	DPD RI Jawa Tengah 2, LUTERAN	ditolak
4	00000004/1/2004	DPD RI Sulawesi Tengah 1, MUSLIM	ditubuhkan
5	00000005/1/2004	DPD RI Banyuwangi 1, Kab. Banyuwangi, MUSLIM	ditubuhkan
6	00000006/1/2004	DPD RI Medan 1, Medan Utara, MUSLIM	ditolak
7	00000007/1/2004	DPD RI Sumbara 3, Kab. Sumbara, PPK	ditubuhkan
8	00000008/1/2004	DPD RI Jambi 4, Jambi Utara, MUSLIM	ditubuhkan
9	00000009/1/2004	DPD RI Batam 2, Batam Utara, MUSLIM	ditubuhkan
10	00000010/1/2004	DPD RI Bengkulu Selatan 2, Kab. Bengkulu Selatan, MUSLIM P-1	ditubuhkan
11	00000011/1/2004	DPD RI Indragiri Hilir 1, Kab. Indragiri Hilir, MUSLIM	ditolak
12	00000012/1/2004	DPD RI Bengkulu Selatan 1, Kab. Bengkulu Selatan, MUSLIM	ditolak
13	00000013/1/2004	DPD RI Kota Binjai 4, Binjai Utara, MUSLIM	ditolak
14	00000014/1/2004	DPD RI Sulawesi Selatan 1, MUSLIM	ditolak
15	00000015/1/2004	DPD RI Semarang 1, Kab. Semarang, MUSLIM	ditubuhkan
16	00000016/1/2004	DPD RI Bone Bolango 2, Kab. Bone Bolango, MUSLIM/P-1	ditolak
17	00000017/1/2004	DPD RI Balikpapan 1, Balikpapan (Pusat), MUSLIM	ditolak
18	00000018/1/2004	DPD RI Sulawesi Tengah 2, MUSLIM	ditolak
19	00000019/1/2004	DPD RI Lampung Tengah 4, Kab. Lampung Tengah, MUSLIM	ditolak
20	00000020/1/2004	DPD RI Bengkulu 4, Kab. Bengkulu, MUSLIM	ditolak

Demikian pula untuk Dapil lainnya. Oleh sebab itu, utang-piutang hakim dan hakim serta keterangan tertulis dimajukan untuk memperkuat dalil dalam persidangan. Secara garis besar, MK mengabdikan delapan dari 20 permohonan PAN yang memperbarukan penghitungan suara KPU untuk 20 Dapil. Dengan demikian, dari berbagai pagedil yang berpersa, permohonan PAN-lah yang terbanyak dikabulkan (lihat tabel).

Perkara yang diajukan PAN terbilang rumit. Namun demikian, dengan pertimbangan hakim yang pasti para hakim konstitusi meneliti, memeriksa, dan mengambil perkara itu dan mengambil putusan dengan menyatakan:

1. Mengabdikan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 sepanjang menyangkut perubahan suara PAN untuk: (1) Calon Anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tengah, (2) Calon anggota DPRD Propinsi dari Dapil Sulawesi Tenggara 1, (3) Calon anggota DPRD Kabupaten dari Dapil Banyuwangi 1, (4) Calon anggota DPRD Kota dari Dapil Kota Batam 2, (5) Calon anggota DPRD Kabupaten dari Dapil Semarang 2.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi PAN untuk: (1) Calon anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tengah adalah 62.200 suara, (2) Calon anggota DPRD Propinsi dari Dapil Sulawesi Tenggara 1 adalah 25.732 suara, (3) Calon anggota DPRD Kabupaten dari Dapil Banyuwangi 1 adalah 2.477 suara, (4) Calon anggota DPRD Kota dari Dapil Batam 2 adalah 7.896 suara, (5) Calon anggota DPRD Kabupaten dari Dapil Semarang 2 adalah 4.501 suara.
4. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 sepanjang menyangkut perubahan suara PAN dan PPP



untuk Calon anggota DPRD Kabupaten dari Dapil Bumbawa 2 dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi PAN adalah 7.072 suara sedangkan untuk PPP adalah 7.000 suara.

5. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 sepanjang menyangkut perubahan suara PAN dan PID untuk calon anggota DPRD Kota dari Dapil Kota Jambi 4 dan menetapkan penghitungan suara yang benar bagi PAN adalah 8.204 suara sedang PID 1.812 suara.
6. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 sepanjang menyangkut suara PAN dan PNERK untuk calon anggota DPRD Kabupaten dari Dapil Bengkulu Selatan 3 dan menetapkan penghitungan suara yang benar bagi PAN adalah 2.822 suara sedangkan PNERK adalah 1.057 suara.
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
8. Menetapkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Dalil fakta yang mendasar dalam persidangan 9 hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan diuraikan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 15 Juni 2004. *

Ruang Hukum PAN Patrialis, Sibar S.H., dan rekannya tengah menyimak persidangan MK.

SELAMAT ULANG TAHUN

Keluarga Besar MK
mengucapkan selamat ulang tahun ke-63
kepada

SUDARSONO, S.H.
Hakim Konstitusi

5 Juni 1941 - 5 Juni 2004

Semoga diberikan kekuatan iman, kesehatan,
dan umur panjang. Amin

PARTAI KARYA, PEDULI BANGSA:

Hanya Di Dapil 1 Jambi Dikabulkan



Partai yang didirikan atas nama Soeharto ini mengajukan gugatan ke MK untuk menilai keadilan hukum. Parpol nomor urut 14 ini mengajukan gugatan ditanamkan R. Hartono dan Ary Mardjono, sebagai ketua umum dan wakil. Dalam hal ini diwakili Ketua Hukumannya yaitu Soeragam S. Noor, S.H., SE, MM, Elias Syarif, SH Parbat Abbas, S.H., Arianto Situmor, IAC, S.H. dan Drs. Dedy Agusta. Perkaranya terdaftar bernomor 005/PMU/CI-IL/2004. Apa yang dipersoalkan PKPB?

Pemohon mengajukan penghitungan suara KPU untuk 8 Dapil, yaitu Dapil 1 Kabupaten Lampung Tengah (DPD Provinsi); Dapil Kepahiang 1 Kabupaten Rejang Lebong (DPD Kabupaten); Dapil Jemberana 1 Kabupaten Jemberana (DPD Kabupaten); Dapil Jan 1 Kota Jambi (DPD Provinsi); Dapil Kota Pontianak (DPD Kota); Dapil Provinsi Papua (DPD RI); Dapil NTT 4 (DPD Provinsi); dan Dapil Medan 4 Kota Medan (DPD Kota). Hal-hal yang dipersoalkan di beberapa Dapil itu berurutan:

suara untuk PPP sehingga merugikan PKPB karena jatuh kursinya hilang. Padahal, versi PKPB, di tingkat PPK Kecamatan Telanaiura seharusnya PPP mendapatkan 1.277 suara, bukan 2.489 suara. Total perolehan suara PKPB pada PKUD Kota Jambi adalah 8.112 suara bukan 8.088 suara. Jadi versi DPD Kota Jambi seharusnya menjadi hak PKPB. Itulah beberapa contoh perkara PKPB.

KPU sendiri telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya antara lain menegaskan bahwa permohonan Pemohon telah melampaui jangka waktu. Oleh sebab itu, KPU menolak kepada MK untuk menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya beberapa menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

PKPB tak dilarang menggugat, namun MK-lah penastuasnya. Setelah meneliti, memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum yang dianggap perlu, akhirnya MK mengadili perkaranya dan memberikan putusan dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 44/SK/KPU/2004 sepanjang menyangkut perolehan suara PKPB dan PPP di Dapil Jambi 1 Kota Jambi, untuk pemilu anggota DPRD Propinsi Jambi;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi PKPB untuk Calon anggota DPRD Propinsi Jambi adalah sejumlah 1.418 suara di PPK Telanaiura dan 8.112 suara di Dapil Jambi 1 Kota Jambi, Propinsi Jambi; dan bagi PPP sejumlah 1.277 suara di PPK Telanaiura dan 8.100 suara di Dapil Jambi 1 Kota Jambi, Propinsi Jambi;
4. Menyatakan permohonan Pemohon di Dapil Kepahiang 1 Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan Dapil Jemberana 1 Kabupaten Jemberana untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Jemberana, tidak dapat diterima (suaud non adlocutio);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Menertastahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.

Itulah fakta hukum sebagai hasil permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Rabu, 16 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum pada Kamis, 17 Juni 2004. ■

Putusan MK tentang Perkara Permusyawaratan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PKPB


NO	LOKASI PERKARA	ALASAN PEMULUAN	PUTUSAN
1	005/PMU/CI-IL/2004	PKPB Dapil	ditolak
2	005/PMU/CI-IL/2004	DPD Kabupaten Lampung Tengah 4, Kota Lampung Tengah, Lampung	ditolak
3	005/PMU/CI-IL/2004	DPD Kota Jambi 1, Kota Jambi, Prop. Jambi	dikabulkan
4	005/PMU/CI-IL/2004	DPD Kota NTTA 001	ditolak
5	005/PMU/CI-IL/2004	DPD Kota Pontianak, Prop. IKA IKA	ditolak
6	005/PMU/CI-IL/2004	DPD Kabupaten Jemberana 1 Kab. Jemberana, Jember	ditolak
7	005/PMU/CI-IL/2004	DPD Kabupaten Rejang Lebong 1, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu	tidak dapat diterima
8	005/PMU/CI-IL/2004	DPD Kabupaten Medan 4, Kota Medan, Sumut	ditolak

Sebut misalnya untuk Dapil 1 Kabupaten Lampung Tengah. PKPB menyatakan ada kesalahan penghitungan suara serta adanya pengalihan suara untuk parpol lain. Data KPU menyebut PKPB mendapat 21.214 suara (P-4). PKPB menelentahkan data, menastuasnya yang benar suara PPK di tingkat PPK TET bukan 3.560, di tingkat KPUD PPK seharusnya 4.388 bukan 4.326 suara. Oleh sebab itu, PKPB mengklaim bahwa jatuh kursi ke-10 adalah haknya.

Lain lagi di Dapil 1 Jambi Kota Jambi. PKPB menganggap ada pengalihan

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

Tambah 1 Kursi di DPRD Kediri



MK memberikan putusan mengabdikan sebagian perubahan PKB, khususnya menyangkut perubahan suara PKB di Dapil Kediri IV. Dengan demikian, MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 sehubungan dengan perubahan suara PKB di Dapil Kediri IV. semula PKB mendapatkan 25.042 suara dan akhirnya dikurangi menjadi 25.632 suara.

Beberapa perkara PKB lainnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, masalah permohonan Penetapan sebetulnya. Itulah antara lain fakta yang menggerakkan dalam pertanyawaan 9 hakim konstitusi. Putusan itu disampaikan pada Kamis, 17 Juni 2004 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 18 Juni 2004.

Menanggapi putusan MK, Elendi Simanjuntak, salah seorang Ketua Hakim PKB langsung mengungkapkan keberawatannya. Ia berpendapat bahwa hakim konstitusi harus cukup mempertimbangkan dalil-dalil para pihak. "Kami merasa karena bukti-bukti kami tidak cukup dipertimbangkan," ujar Elendi.

Partai yang kelahirannya difasilitasi PB Nahdlatul Ulama ini mengajukan perkaranya yang ditandatangani Alwi Shihab dan Amin Said Hamid, sebagai ketua umum dan wakil sekjen. Pemohon diwakili Ketua Hakimnya yaitu H. Ihsan Abdullah, S.H., M.H., Yanto Jaya, SH, Komarudin, S.H., Bahkhan Endas, S.H., Elendi Simanjuntak, S.H., M.H., Edi Swito, S.H., M.H., Saiful Anwar, S.H., M.H. Puji Restuningih, S.H., Agus Parsono, S.H. dan Jamaluddin Shepita, S.H. Perkaranya diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor: 021/PHPU/CI-II/2004. Lalu, apa yang dipermasalahkan PKB?

PKB mengagugat hasil penghitungan suara KPU yang dianggapnya merugikan di 11 Dapil, yaitu Dapil Kabupaten Klaten Timur 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Kediri 4 (DPRD Kabupaten); Dapil NAD 3 (DPRD Propinsi); Dapil Nganjuk 4 (DPRD Kabupaten); Dapil Jaten X (DPRD Kabupaten Sragen); Dapil Mojokerto 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Probolinggo 1 (DPRD Kabupaten); Dapil 3 L.

ampung Barat (DPRD Kabupaten); Dapil Kendari 3 (DPRD Kabupaten); Dapil Berau 4 (DPRD Kabupaten); dan Dapil Dek Selingan 3 (DPRD Kabupaten). Untuk setiap dapil permasalahanya berbeda-beda.

Beberapa contoh dapat disebutkan di sini. Di Dapil Kabupaten Klaten Timur 1 misalnya. Data KPU menyebutkan, PSD mendapatkan 1.328 suara, PPIP memperoleh 3.001 suara dan PKB memperoleh 1.482 suara. Menurut Pemohon, data KPU ada kesalahan yang mengakibatkan perubahan jumlah kursi PKB berkurang, khususnya di Kecamatan Sangatta dan Bengelen. Padahal versi PKB

Putusan MK tentang Perkara Persewaan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PKB

NO	ISU PERKARA	DAERAH PERSEWAAN	PUTUSAN
1	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Kabupaten Klaten Timur 1, Kab. Klaten, Jawa Tengah, KALITING	ditolak
2	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Kabupaten Kediri 4, Kab. Kediri, JATM	ditolak
3	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Prop. NAD 3, NAD	ditolak
4	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Kabupaten Nganjuk 4, Kab. Nganjuk, JATM	ditolak
5	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Jaten X	tidak dapat diterima
6	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Kabupaten Mojokerto 1, Kabupaten Mojokerto, JATM	tidak dapat diterima
7	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Kabupaten Probolinggo 1, Kab. Probolinggo, JATM	tidak dapat diterima
8	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Kabupaten Sanggung Barat 1, Kab. Sanggung Barat, Lampung	ditolak
9	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Kabupaten Berau 4, Kabupaten Berau, Kalimantan	tidak dapat diterima
10	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Kabupaten Dek Selingan 3, Kab. Dek Selingan, Kalimantan	tidak dapat diterima
11	021/PHPU/CI-II/2004	DPRD Kabupaten Kendari 3, Kab. Kendari, Maluku	tidak dapat diterima

data sebenarnya adalah PSD memperoleh 1.281 suara, PPIP mendapatkan 343 suara dan PKB memang benar mendapatkan 1.482 suara.

Lalu di Dapil Kediri 4. Data KPU menyebutkan PKB hanya mendapatkan 25.042 suara. Padahal semestinya PKB menanggung suara 25.632. Di hadapan persidangan MK pan PKB dapat menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalilnya. Perhitungan PKB itu rupanya disepakati MK. Lebih-lebih dalam persidangan KPU tak mengajukan bukti yang menyangkal keberatan PKB. Itulah sebabnya MK mengabdikan permohonan dimaklud.

Demikian juga di Dapil NAD 3. Data KPU menyebutkan suara PKB sebanyak 9.632,



Ketua Umum PKS
Awi Shihab dan
Wakil Ketua
Umum PPP
Almarwan Hanan
hadir di sidang
MK.

padahal seharusnya, menurut Pemohon, PKS memperoleh 9.079 suara. Hal ini jelas merugikan PKS, karena jatah kursi DPRD Provinsi menjadi hilang. Lalu di Dapil Nganjuk IV juga kasusnya serupa. Data KPU menyebutkan PKS memperoleh 28.944 suara, padahal semestinya PKS memperoleh 29.197 suara. Untuk menguatkan gugatannya, PKS menyebarkan sejumlah bukti dan dokumen yang dianggap perlu.

Namun KPU memberikan bantahan dengan mengirimkan keterangan tertulis pada 25 Mei 2004 yang diserahkan ke Kepaniteraan MK pada Jumat, 28 Mei 2004 pukul 10.02 WIB. Intinya, KPU memohon kepada MK agar

menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima.

Setelah meneliti dan memeriksakan perkaranya, MK pun mengambil putusan berdasar pertimbangan kuat. Untuk Dapil Kediri 1 misalnya, MK memberikan pertimbangan hukum bahwa pengurangan perolehan suara PDS dari 5.194 menjadi 5.091 suara, terdapat dalam bukti tertulis yang diajukan Pemohon tak ditentuhkan, oleh karena itu klaim pengurangan perolehan suara PDS sebesar 103 suara dan ditambahkan ke PDS tak terbukti.

Namun untuk Dapil Kediri 4 MK memberikan pertimbangan lain. Menurut MK, oleh karena KPU, KPUD Provinsi Jatim, dan KPUD Kabupaten Kediri telah mengajukan bukti-bukti yang membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (4) UU No. 24 tahun 2003 tentang MK, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan, oleh karena harus dikabulkan. *

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

Tambah 8 Kursi DPRD Kabupaten/Kota



Partai yang mengungguli ideologi Islam ini mengajukan gugatan yang ditandatangani Hidayat Nur Wahid dan Muhammad Anis Matta, sebagai ketua umum dan sekjen. 18 Kasus Hakim Pemohon tergabung dalam Tim Investigasi dan Advokasi Keadilan Sejahtera (TINDAK), antara lain DR. Adnan Buyang Nasution, S.H., Achmad Bui, S.H., Anotoni Muliawan, S.H., Ali Nurdin, S.H., Didin Fachrudin, S.H. Perkaranya diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor: 88/PTU/C1-II/2004. Apa saja yang diperkarakan perpol bernomor urut 18 ini?

PKS mempersembahkan hasil penghitungan suara KPU di 34 Dapil, yaitu Dapil Bengkulu (DPR); Dapil Kepri (DPR); Dapil Jateng IV (DPR); Dapil Sulsel 1 (DPRD Provinsi); Dapil Jatim 8 (DPRD Provinsi); Dapil Seluma 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Bengkulu 5 (DPRD Kabupaten); Dapil Pinarang 4 (DPRD Kabupaten); Dapil Kepasa 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Pontianak 2 (DPRD Kabupaten);

Dapil Banyuwani 6 (DPRD Kabupaten); Dapil Madi Banyuwani 4 (DPRD Kabupaten); Dapil Aceh Utara 5 (DPRD Kabupaten); Dapil Cilacap 3 (DPRD Kota); Dapil Pangrehang 3 (DPRD Kabupaten); Dapil Bangli 3 (DPRD Kabupaten); Dapil Langkat 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten); Dapil Waropen Baweh 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Barita Timur 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Tulang Bawang 1 (DPRD Kota); Dapil Bandar Lampung 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Muara Jambi 4 (DPRD Kabupaten); dan Dapil Sragen 3 (DPRD Kabupaten). Tentu saja, permasalahan di berbagai dapil itu bermacam-macam.

Misalnya di Dapil Bengkulu. Pemohon berpendapat terjadi pengalihan suara PPP di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Rejang Lebong sehingga merugikan PKS. Data KPU menyebutkan PPP mendapatkan 61.270 suara, sedang PKS 61.896 suara. Padahal, menurut Pemohon, yang benar PPP mendapatkan 50.524 suara dan PKS tetap 61.908 suara. Oleh sebab itu, seharusnya jatah kursi

Pengacara senior
Dr. Achas Husung Nasution, S.H.,
dan Tim Kuasa Hukum PKS

DPR RI Dapil Bengkulu yang ke-4 semestinya bukanlah milik PPP, tapi untuk PKS.

Lain lagi di Dapil Jateng IV. Data KPU menyebutkan PD menangkan 101.523 suara, dan PKS 100.911 suara. Padahal versi Pemohon, PD seharusnya hanya memperoleh 101.203 suara dan PKS mendapatkan 101.444 suara. Jadi semestinya, menurut Pemohon, jatuh 1 kursi DPR RI di Dapil Jateng IV itu bukanlah milik PD, melainkan hak PKS. Karena suara PKS di Dapil Jateng IV yang terdiri atas Dapil Kabupaten Wonorejo, Blora dan Karanganyar berkisar antara 101.444 - 100.911 - 527 suara.

Juga Di Dapil Jatim 8, Data KPU menyebutkan bahwa PAN mendapatkan 85.863 suara sedang PKS mengontongi 85.226 suara. Padahal menurut Pemohon, yang benar PAN hanya mendapatkan 85.038 suara, sedang PKS memperoleh 85.322 suara. Oleh sebab itu, jatuh 1 kursi DPRD Propinsi Jatim bukanlah milik PAN, melainkan menjadi hak PKS. Itulah beberapa pokok persengketaan yang diajukan PKS ke sidang MK. Untuk memperkuat dalil-dalilnya, PKS menyerahkan sejumlah bukti dan dokumen yang diperlukan.

Nama demikian, KPU menantah gugatan itu dengan mengajukan keterangan tertulis pada 14 Mei 2004, yang diserahkan ke Kepaniteraan MK pada Rabu, 19 Mei 2004 jam 13.00 WIB dan keterangan tambahan bertanggal 27 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan MK pada Jumat, 28 Mei 2004. Artinya, KPU memohon kepada MK untuk menerima jawaban KPU selurunya dan menolak permohonan Pemohon untuk selurubnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

PKS boleh saja menyimpulkan gugatan. Namun keputusan tetap ada di tangan MK. Setelah meneliti dan memeriksakan perkaranya, MK pun memberikan pertimbangan hukum yang tegas. Untuk Dapil Bengkulu misalnya, MK menimbang bahwa setelah menelaah dengan seksama bukti-



Putusan MK tentang Perkara Perselebaran Hasil Pemilbu 2004 yang diajukan PKS

NO	NOMOR PERCARA	NAMBAH PEMOHON	PUTUSAN
1	000/PKU-C/2004	DPRD RI Bandar Lampung 2, Bandar Lampung (Koran, LAMPUNG)	Dikabulkan
2	000/PKU-C/2004	DPR Bengkulu	Ditolak
3	000/PKU-C/2004	DPRD RI Bangs 1, Bangs (Koran, KENDU)	Tidak dapat diterima
4	000/PKU-C/2004	DPRD RI Bangs 2, Kab. Bangs, KALBAR	Tidak dapat diterima
5	000/PKU-C/2004	DPRD RI Cogan 2, Cogan (Koran, BANTEN)	Ditolak
6	000/PKU-C/2004	DPRD RI Jombang 4, JOMBANG	Ditolak
7	000/PKU-C/2004	DPRD RI Baweanan 4, Kab. Baweanan, SUMBA	Dikabulkan
8	000/PKU-C/2004	DPRD RI Banta Timur 1, Kab. Banta Timur, KALTEHU	Dikabulkan
9	000/PKU-C/2004	DPRD RI Suk. Ulu 1, Kab. Suk. Ulu, NAD	Ditolak
10	000/PKU-C/2004	DPRD RI Pannauk 2, Kab. Pannauk, KALBAR	Ditolak
11	000/PKU-C/2004	DPRD RI Muat Baweanan 4, Kab. Muat Baweanan, SUMBA	Ditolak
12	000/PKU-C/2004	DPRD RI Telang Bering 1, Kab. Telang Bering, LAMPUNG	Dikabulkan
13	000/PKU-C/2004	DPRD RI Pandilang 1, Kab. Pandilang, BANTEN	Dikabulkan
14	000/PKU-C/2004	DPRD RI Langkat 1, Kab. Langkat, SUMBA	Dikabulkan
15	000/PKU-C/2004	DPRD RI Suman 1, SUMBA	Ditolak
16	000/PKU-C/2004	DPRD RI Tapanuli Selatan 1, Kab. Tapanuli Selatan, SUMBA	Dikabulkan
17	000/PKU-C/2004	DPRD RI Wangan Barak 1, Kab. Wangan Barak, PAPUA	Ditolak
18	000/PKU-C/2004	DPRD RI Jawa 1, JAWA	Ditolak
19	000/PKU-C/2004	DPRD RI Solana 2, Kab. Solana, SIKOTAN	Dikabulkan
20	000/PKU-C/2004	DPRD RI Puring 4, Kab. Puring, SIKOTAN	Ditolak
21	000/PKU-C/2004	DPRD RI Bengkulu 5, Kab. Bengkulu, SIKOTAN	Ditolak
22	000/PKU-C/2004	DPRD RI Maun Jundi 4, Kab. Maun Jundi, SUMBA	Ditolak
23	000/PKU-C/2004	DPRD RI Angas 4, Kab. Angas, JAWA	Dituntut kembali
24	000/PKU-C/2004	DPR KUPU	Ditolak

bekal untuk Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota: (1) Bagi PKS dan PKPB untuk Dapil Selama 2; (2) Bagi PKS dan PD untuk Dapil Banyuwangi 6; (3) Bagi PKS dan PPP untuk Dapil Pandeglang 2; (4) Bagi PKS dan PKB untuk Dapil Langkat 1; (5) Bagi PKS dan Partai Pelopor untuk Dapil Tegal 2; (6) Bagi PKS dan PBB untuk Dapil Barito Timur 1; (7) Bagi PKS dan PKB untuk Dapil Tulang Bawang 1; dan (8) Bagi PKS dan PBB untuk Dapil Bandar Lampung 2.

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi: (1) PKS sebesar 1.992 suara dan PKPB 1.943 suara di Dapil Selama 2; (2) PKS sebesar 1.888 suara dan PD 1.792 suara di Dapil Banyuwangi 6; (3) PKS sebesar 4.854 suara dan PPP 17.314 suara di Dapil Pandeglang 2; (4) PKS

sebesar 4.758 suara dan PKB 4.304 suara di Dapil Langkat 1; (5) PKS sebesar 2.519 suara dan Partai Pelopor 2.509 suara di Dapil Tegal 2; (6) PKS sebesar 908 suara dan PBB 773 suara di Dapil Barito Timur 1; (7) PKS sebesar 3.409 suara dan PKB 3.283 suara di Dapil Tulang Bawang 1; dan (8) PKS sebesar 11.369 suara dan PBB 2.765 suara di Dapil Bandar Lampung 2.

- Menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Binjai 2 dan Dapil Kepau 2 tidak dapat diterima (sist. administratif verbi-oral). Serta memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. Itulah fakta yang mengelap dalam persidangan MK 9 hakim konstitusi pada Kamis 17 Juli 2004 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 18 Juli 2004. *

PARTAI BINTANG REFORMASI: 4 Permohonan Dikabulkan

Partai pecahan PPP ini mencoba meraih keadilan hukum untuk menggugat KPU via MK. Gugurannya diteliti H. Zaimuddin, MZ dan Djafar Badjober, sebagai ketua umum dan sekjen. Ketua Hukum PBB adalah Mahendraadatta, S.H., Supriyanto Rifa, S.H., Achmad Cholid, S.H. Perkaraanya diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor: 028/PHPU/C1-II/2004.

Ditilik perkaraanya terdapat di beberapa Dapil, yaitu Dapil Deli Serdang 1, Dapil Deli



PBR menggugat jatah kursi DPRD ke-11 yang diberikan kepada Partai Patriot Pasundan. Karena menurutnya, ada pengalihan suara untuk partai pimpinan Tjpto S. Soeryo-sumarno ini dari 8.480 menjadi 8.738, sedang PBR di sana memperoleh 8.637 suara. Oleh karena itu, PBR mengklaim bahwa jatah kursi ke-11 itu adalah haknya.

Di Dapil Kota Medan 1 suara PBB seharusnya 7.338 suara, bukan 4.708 suara seperti data KPU. Oleh sebab itu, PBR menuntut jatah kursi DPRD ke-10 yang telah diberikan kepada PBB. Karena Data KPU menyebut PBB memperoleh 7.453 suara, padahal yang benar PBB hanya mendapatkan 6.148 suara.

Di Dapil Erekang 1 persentasenya hampir sama. Di sana data KPU menyebutkan PAN mendapatkan 1.744 suara dan PBB 1.742 suara. Sedang menurut Pemohon, yang benar PAN tetap mendapatkan 1.744 suara dan PBB memperoleh 1.750 suara. Oleh sebab itu, jatah kursi DPRD yang ke-6 bukanlah milik PAN, melainkan menjadi hak PBB. Untuk mengaitkan dalil gugatannya itu, PBB mem-bawa sejumlah bukti dan dokumen.

Namun KPU membantah dan mem-berikan keterangan tertulis yang pada intinya memohon kepada MK agar menolak permohonan Pemohon untuk seterusnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sehingga penetapan hasil Pemilu versi KPU adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing pihak lebih mengkhawatirkan



Ketua Hukum PBB Mahendraadatta, S.H. dan rekan-rekannya tengah menyampaikan argumentasi

Serdang 2; Dapil Kota Medan 1; Dapil Kota Medan 4; Dapil Erekang 1 Kabupaten Erekang; Dapil Bukakumba 2 Kabupaten Bukakumba; Dapil Kalimantan Barat; Dapil Kotapang Y Kabupaten Kotapang; Dapil Jatim X (Madura). Di berbagai Dapil ini permasalahan PBB beraneka rupa.

Beberapa contoh dapat disebutkan di sini. Misalnya untuk Dapil Deli Serdang 1,

dirinya besar. Namun MK telah mempertimbangkan hukum dalam menanggapi pengalihan pemilih ini. Setidaknya ada beberapa pertimbangan MK yang diajukan. Untuk Dapil Deli Serdang 1 MK memberikan pertimbangan bahwa dengan perolehan suara sebesar 9.096 PHS tetap tak mendapatkan kursi di Dapil 1 DPRD Deli Serdang karena berada di peringkat ke-8 dari tujuh kursi yang dipersebutkan. Selain itu Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan kebenarannya dari permohonan sehingga harus ditolak.

Selanjutnya Di Dapil Kota Medan 1 MK mempertimbangkan bahwa dengan memperoleh suara sebesar 7.424 Pemohon memperoleh kursi di Dapil Kota Medan. Oleh sebab itu, Mahkamah harus menyatakan permohonan dikabulkan. Tapi untuk Dapil Enrekang1 MK memberikan pertimbangan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonan harus ditolak.

Selanjutnya memberikan pertimbangan hukum, MK memberikan putusan dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004 sepanjang menyangkut pemilihan suara PHS untuk (1) Dapil 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang, (2) Dapil 1 DPRD Kota Medan,

Putusan MK tentang Perkara Perselebaran Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PHS			
NO.	DAERAH PEMILIHAN	DAERAH PERSELEBARAN	PUTUSAN
1	DPRDPU 2 (2004)	DPRD RI Kabupaten Kab. Enrekang, SULAWI	Ditolak
2	DPRDPU 1 (2004)	DPRD RI Kabupaten Kab. Enrekang, SULAWI	Dikabulkan
3	DPRDPU 2 (2004)	DPRD RI Medan 1, Medan (Kab), SUMUT	Dikabulkan
4	DPRDPU 1 (2004)	DPRD RI Medan 2, Medan (Kab), SUMUT	Ditolak
5	DPRDPU 1 (2004)	DPRD RI Deli Serdang 1, Kab. Deli Serdang, SUMUT	Ditolak
6	DPRDPU 2 (2004)	DPRD RI Deli Serdang 2, Kab. Deli Serdang, SUMUT	Dikabulkan
7	DPRDPU 1 (2004)	DPRD RI Pekanbaru 4, Kab. Pekanbaru, RIAU	Ditolak
8	DPRDPU 2 (2004)	DPRD RI Pekanbaru 3, Kab. Pekanbaru, RIAU	Ditolak
9	DPRDPU 1 (2004)	DPRD Kalimantan Barat	Dikabulkan
10	DPRDPU 1 (2004)	DPRD Jawa 3	Ditolak

- (3) Dapil 5 DPRD Kabupaten Kotagagung, dan
- (4) Dapil Kalimantan Barat DPR RI,
3. Menetapkan perolehan suara yang besar untuk Dapil 1 DPRD Kota Medan,
4. Menetapkan suara yang besar untuk Dapil 2 DPRD Kabupaten Kotagagung untuk PHS sebesar 2.288 suara dan PAN 2.208 suara. Dan menolak permohonan Pemohon untuk selanjutnya.

Demikian putusan permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Selasa, 15 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 16 Juni 2004. ■

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN: Di Dapil Minahasa 3 Permohonan Dikabulkan



Karena merasa dirugikan KPU, partai pemenang kedua pada Pemilu Legislatif 2004 ini menggugat KPU. Gugatannya diteken Megawati Sukarnoputri dan Setiyo, sebagai ketua umum dan wakil. Pemohon diwakili 18 Kuasa Hukumnya, antara lain Trimedyo Pangaitan, S.H., Dr. T. Guru Lamban, S.H., Syarif Bastaman, S.H., Wacito Bayoto, S.H., Partai Sebangking, S.H. Perkaraanya diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor: 004/PHU/C1-II/2004.

Partai "Menceng Putih" ini mempermasalahkan penghitungan suara KPU di Dapil Maluku Utara (DPR); Dapil Gunung Kidul 2 (DPRD Kabupaten); Dapil Pasuruan 1 (DPRD Kabupaten); Dapil Palembang 1 (DPRD Kota); Dapil Minahasa 3 (DPRD Kabupaten); Dapil Taparuli Selatan 6 (DPRD

Kabupaten); Dapil Sumut 9 (DPRD Provinsi); Dapil Sbolga 1 (DPRD Kota); Dapil Bengkulu 5 (DPRD Provinsi); dan Dapil Barus 4 (DPRD Kabupaten). Setiap dapil mempunyai permasalahan yang berbeda-beda.

Beberapa contoh dapat dijelaskan di sini. Untuk Dapil Maluku Utara, data KPU menyebut Golkar mendapat 97.401 suara, PKS memperoleh 43.773 suara, PPKK memperoleh 39.874 suara dan PDIP mengantongi 37.631 suara. PDIP mengklaim telah dirugikan suaranya di Kabupaten Halmahera sebanyak 2.736 suara. Oleh sebab itu, dari 3 jatah kursi DPR RI yang dipersebutkan seharusnya bukan PPKK yang mendapatkan kursi ke-3, melainkan menurut Pemohon adalah PDIP yang memperoleh suara (37.631 + 2.736 suara) = 40.367 suara.

Di Dapil Minahasa 3 PDIP merasa dirugikan karena terjadi mark up untuk partai

Putusan MK tentang Perkara Perselebaran Hasil Pemilu 2004 yang ditinjau PDIP

NO	KECAMATAN	KELOMPOK PEMILIHAN	PUTUSAN
1	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD II Sidalga 1, Sidalga Utara, DPRD	tidak dapat diterima
2	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD II Sidalga 2, Sidalga Utara, DPRD	tidak
3	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD II Sidalga 1, Sidalga Utara, DPRD	tidak
4	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD II Sidalga Utara	tidak dapat diterima
5	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD II Sidalga 1, Sidalga Utara, DPRD	tidak
6	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD I Sidalga 1, DPRD	tidak
7	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD II Sidalga 1, DPRD	tidak
8	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD II Sidalga Selatan 4, Sidalga Selatan, DPRD	tidak dapat diterima
9	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD II Gunung Kidul 2, Gunung Kidul, DPRD	tidak dapat diterima
10	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD II Sidalga 2, Sidalga Utara, DPRD	tidak
11	KEKABUPATEN SIDOLGA	DPD II Sidalga 4, Sidalga Utara, DPRD	tidak dapat diterima

lain (Golkar). Data KPU menyebut Golkar mendapat 13.625 suara dan PDIP 8.098 suara. KPP ditetapkan 1.111. Dengan data itu Golkar mendapatkan 2 kursi dan PDIP hanya 1 kursi DPRD Kabupaten. Tapi, menurut Pemohon semestinya PDIP mendapatkan jatah 2 kursi dari sisa suara. Karena mark up pada partai Golkar sebanyak 17 suara telah menghilangkan kesempatan PDIP itu.

Demikian juga di Dapil Sibolga 1, PDIP mengklaim telah dirugikan persebaran suaranya. Data KPU menyebutkan suara PDIP di Kecamatan Sibolga Utara distrik 1.794 suara dan di Kecamatan Sibolga Kota 1.094 suara. Padahal, menurut Pemohon yang benar di Kecamatan Sibolga Utara PDIP mendapatkan 1.794 suara dan di Kecamatan Sibolga Kota 1.280 suara. Jadi PDIP dirugikan sebanyak 286 suara. Oleh sebab itu, semestinya PDIP tidak hanya mendapat jatah 1 kursi DPRD Kota, melainkan 2 kursi.

KPU mengayam bentakan berupa keterangan tertulis. Intinya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena terbukti permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU mohon kiranya MK menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tetap sah.

Wajar jika PDIP dan KPU sama-sama menganggap dirinya benar. Oleh sebab itu, keputusan terakhir ada di tangan MK. Setelah meneliti dan memeriksa perkaranya, MK pun memberikan pertimbangan hukum yang relevan. Untuk Dapil Malaka Utara, terlepas dari benar tidaknya alat-alat bukti tertulis maupun saksi yang diajukan dalam persidangan,

Mahkamah menilai permohonan Pemohon kabur (obscure fact), sehingga Mahkamah dapat secara meyakinkan menilai mana yang salah dan mana yang benar diantara versi KPU atau versi Pemohon.

Untuk Dapil Sibolga 3 MK memberikan pertimbangan bahwa dalam keterangan tertulis maupun dalam persidangan, KPU tidak mengajukan bentakan yang dapat memantapkan faldidial Pemohon. Oleh sebab itu, menurut pertimbangan MK berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU No. 24 tahun 2003, maka Mahkamah harus mengabulkan permohonan Pemohon. Sejang untuk

Dapil Sibolga 1 MK memberikan pertimbangan bahwa meskipun persebaran kursi dari sisa suara didasarkan atas versi perhitungan KPU ataupun versi Pemohon, ternyata partai Pemohon tetap menduduki pertogkat persebaran kursi suara sisa yang kemana dari jumlah sisa suara. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak akan mempengaruhi persebaran kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 tahun 2003.

Setelah memberikan pertimbangan hukum yang relevan, MK mengadili perkaranya dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 sepanjang menyangkut persebaran PDIP dan Partai Golkar untuk calon anggota DPRD Kabupaten dari Dapil Sibolga 3;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi PDIP adalah 8.101 suara, sedangkan untuk Partai Golkar adalah 13.608 suara;
4. Menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil: (1) Malaka Utara (DPD); (2) Gunung Kidul 2 (DPRD Kabupaten); (3) Tapanuli Selatan 6 (DPRD Kabupaten); (4) Kota Sibolga 1 (DPD Kota); (5) Berau 4 (DPRD Kabupaten) tidak dapat diterima (not entertained) (reklamasi). Serta menolak permohonan Pemohon untuk sisanya.

Demikian hasil permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Selasa, 15 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 16 Juni 2004. *

PARTAI DAMAI SEJAHTERA:

Hanya Satu Permohonan Dikabulkan



PDS dan KPU telah saja saling menentang di depan pengadilan. Namun, kata akhir tetaplah di tangan MK. Setelah meneliti dan memeriksa perkara PDS, MK memberikan berbagai pertimbangan hukum yang tegas serta mengesahkan perkara ini dengan memberikan putusan sbh:

1. Menghukulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 044/SK/KPU-Tahun 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara PDS untuk calon anggota DPR dari Dapil Irian Jaya Barat. Dan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang benar bagi PDS untuk calon anggota DPR dari Dapil Irian Jaya Barat adalah 30.812 suara.
3. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk: (1) Calon anggota DPRD Kota Depok dari Dapil Kota Depok II Kecamatan Cimanggis; (2) calon anggota DPRD Kota Depok dari Dapil Kota Depok IV Kecamatan Pangeran Man; (3) Calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Hulu dari Dapil Kabupaten Bekasi Hulu II; (4) Calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Dapil Kabupaten Kampar III; (5) Calon anggota DPRD Kabupaten Sangihe Talisei dari Dapil Kabupaten Sangihe Talisei III; (6) Calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan dari Dapil Kabupaten Bulungan; (7) Calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Dapil Kabupaten Sanggau I; (8) Calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Dapil Kabupaten Maluku Utara; (9) Calon anggota DPRD Kota Tangerang dari Dapil Kota Tangerang; (10) Calon anggota DPRD Kabupaten Bantei Timur dari Dapil Kabupaten Bantei Timur II tidak dapat diterima (surat permohonan) ditolak. Serta menolak permohonan Pemohon untuk siselanya.

Demikian putusan 9 hakim konstitusi pada Senin, 7 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 14 Juni 2004.

PDS yang banyak disukung kalangan Gereja ini coba memeri keadilan di MK. Gugatannya diteken Ruzandi Halawati dan Denny Triwa, sebagai ketua umum dan wakil. PDS diwakili oleh Kasan Hakimnya Marshall Sant Jozac, S.H. Perkaraanya tercatat di Kepusnteraan MK beromor: 004/PS/PC-11-II/2004. Lalu, apa versi gugatan PDS?



PDS memperkerahkan penghitungan suara KPU untuk beberapa Dapil, yaitu Dapil Kotamadya Jakarta Barat II, Kecamatan Palmerah, Dapil Irian Jaya Barat, Dapil Depok II, Kecamatan Cimanggis; Dapil Depok IV, Kecamatan Pangeran Man, Dapil Bekasi Hulu II, Bina; Dapil Kabupaten Kampar II, Bina; Dapil Kabupaten Sangihe Talisei III, Sulut; Dapil Kabupaten Bulungan, Kaltim; Dapil Kabupaten Sanggau I, Kalbar; Dapil Maluku Utara; Dapil Kota Tangerang; dan Dapil Kabupaten Bantei Timur, Kalteng. Terutama, untuk masing-masing dapil perolehanya telah sama.

Misalnya, untuk Dapil Kotamadya Jakarta Barat II, Kecamatan Palmerah, Data KPU menyebutkan perolehan suara PDS 200.707 untuk tingkat Provinsi DKI, 84.780 suara untuk tingkat Kotamadya Jakarta Ba-

Kasan
Hakim
Permohonan
dari PDS

Putusan MK tentang Perubahan Perolehan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PDS

No	DAFTAR PEROLEHAN	DAFTAR PEROLEHAN	PUTUSAN
1	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II Jakarta Barat 2	ditolak
2	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II Dapil I, Bantei Timur, BANTEN	tidak dapat diterima
3	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II Dapil I, Depok II, BANTEN	tidak dapat diterima
4	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II, Tangerang II, Tangerang Barat, BANTEN	tidak dapat diterima
5	004/PS/PC-11-II/2004	DPR, BANTEN	ditolak
6	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II, Sanggau I, Kabupaten, KALBAR	tidak dapat diterima
7	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II, Kampar I, Kabupaten, KAMPAR	tidak dapat diterima
8	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II, Bekasi Hulu I, Kabupaten, BEKASI	tidak dapat diterima
9	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II, Bulungan, Kabupaten, KALIMANTAN	tidak dapat diterima
10	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II, Sangihe I, Kabupaten, SULAWESI	tidak dapat diterima
11	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II, Maluku Utara, KALIMANTAN	tidak dapat diterima
12	004/PS/PC-11-II/2004	DPRD II, Bantei Timur I, KALIMANTAN	tidak dapat diterima

rat, 4.355 untuk tingkat Kecamatan Palmerah, dan 1.715 suara untuk tingkat Kelurahan Palmerah. Menurut Pemohon, data yang benar adalah 233.137 untuk DKI Jakarta, 87.163 untuk Kodya Jakarta Barat, 8.955 untuk Kecamatan Palmerah, dan 4.115 untuk Kelurahan Palmerah. Karena kesalahan itu, PDS beranggapan telah dirugikan dalam pemilihan kursi DPRD DKI Jakarta.

Lain lagi untuk Dapil Depok IV, Kecamatan Pancoran Mas. Data KPU menyebutkan PDS mendapatkan 5.348 suara dan PKS 26.741 suara. Padahal data Pemohon menyebutkan PDS memperoleh 5.809 suara, sehingga Pemohon menduga ada pengalihan suara hasil PKS. Jika data versi Pemohon yang dijadikan patokan, maka PDS akan mendapatkan jatah 1 kursi DPRD Kota Depok dari pemilihan sisa suara.

Demikian juga di Dapil Kabupaten Barito Timur, Kabong. Data KPU menyebutkan tercapai dalam rekap PPS No. 814 suara PDS hanya ditula 20 saja, sementara 50 suara.

Lalu rekap PPK Dusun Timur juga menjadi salah, begitu juga rekap KPUD Kabupaten Barito Timur ikut menjadi salah, yaitu pemilihan suara PDS yang seharusnya di Kabupaten Barito Timur. Dapil Barito Timur II adalah 620 suara tapi yang tertulis hanya 300 suara. Sehingga salah-salah PDS dikalahkan oleh PD yang mendapat 300 suara. Oleh karena itu, 1 jatah kursi DPRD Kabupaten Barito Timur bukanlah milik PD, melainkan menjadi hak PDS. Untuk mengupayakan demi gugatannya itu, PDS menyerahkan semua bukti dan dokumen tertulis.

Namun demikian, KPU kembali menyampaikan: keributan yang diwakili Ketua Hukumannya Amir Syamsuddin, S.H., M.H. dikik dengan memberikan keterangan tertulis bertanggal 4 Mei 2004. Pada intinya, KPU menolak kepada MK agar membatalkan pemilihan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Penetapan KPU bernomor: 044/SK/KPU/Tahun 2004 tetap sah. ■

PARTAI GOLONGAN KARYA:

Hanya Dua Permohonannya Dikabulkan



Partai pemenang Pemilu Legislatif 2004 ini menyampaikan keberatannya yang ditandatangani Ketua Umum Akbar Tanjung dan Sekjen Budi Harsono. Perkarannya diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor: 004/PHPU.C1-II/2004.

Partai berlandung Pohon Beringin ini memperkarakan hasil penghitungan suara KPU untuk 13 Dapil. Yaitu Dapil II NAD DPR RI, Dapil 6 DPRD Kabupaten Aceh Utara; Dapil 2 DPRD Kota Bima; Dapil 2 Provinsi Kalbar; Dapil II DPR RI Sumatera Utara; Dapil II DPR RI Sulawesi Tengah; Dapil DPRD Sumba Barat; Dapil DPRD Kabupaten Muara Jambi; Dapil II DPR RI Sumut; Dapil I DPR RI Sulaib; Dapil II DPR RI Sulaib; Dapil Provinsi Papua; dan Dapil I DPRD Kabupaten Bekasi. Seperti parpol lain, peralihan tiap dapil tidaklah sama.

Contohnya untuk Dapil II NAD DPR RI. Pada pekarannya Pemohon dirugikan atas kesalahan penghitungan suara yaitu kelebihan suara sebanyak 50.451. Akibatnya partai Golkar kelebihan 1 kursi DPR RI. Di Dapil Aceh Tengah KPU menurut Golkar mendapatkan 20.449 suara, padahal sementara 51.509 suara. Sedang di Dapil Besar Meriah tertulis Golkar mendapat 18.233 suara, seharusnya 35.800 suara.

Lain lagi di Dapil 2 Kota Bima NTB. Data KPU mencatat Golkar memperoleh 5.558 suara, sementara 5.891 suara. Ada selisih kurang sebanyak 333 suara. Akibatnya pemilihan kursi partai Golkar berkurang. Demikian pula hanya di Dapil 1 Sumba Barat. Data KPU menyebutkan partai Golkar menangkan 26.721 suara, padahal menurut Pemohon, sementara 26.658 suara. Jadi ada selisih kurang sebanyak 163 suara. Akibatnya pemilihan kursi DPRD untuk partai Golkar berkurang 1.

Sedang di Dapil 3 Kabupaten Bekasi, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara KPU terdapat kesalahan sehingga merugikan partai Golkar yang mengakibatkan perelehan jumlah kursi partai Golkar berkurang. Khususnya di Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Sukakarya. Untuk kursi DPRD Kabupaten Bekasi, PPP ditetapkan sebesar 24.957. Perelehan total suara ming No. 7 dari partai Golkar setelah dikurifikan sebesar 25.041 suara. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta itu seharusnya partai Golkar mendapatkan jatah 1 kursi DPRD Kabupaten Bekasi. Untuk menyokong demi gugatannya itu, partai Golkar menyerahkan sejumlah bukti-bukti dan dokumen yang dipertakan.

Namun KPU menyanggah keberatan

partai Golkar dengan memberikan keterangan tertulis tertanggal 18 Juni 2004. Pihaknya, KPU memohon kepada MK agar menolak permohonan Pemohon sebelumnya atau tidak menerima permohonan Pemohon.

Partai Golkar dan juga KPU boleh saja saling agitasi berbantahan. Bagaimana pun juga kata akhir tetap di tangan MK. Oleh sebab itu, setelah melalui dan menentuhkan perkara itu, MK memberikan beberapa pertimbangan. Selain antara lain, untuk Dapil II NAD DPR RI, MK memberikan pertimbangan bahwa Pemohon tidak dapat lagi memperbaiki materi permohonan pada persidangan tanggal 29 Mei 2004 karena telah melewati tenggat waktu 3 x 24 jam sejak persidangan pertama 18 Mei 2004.

Selang untuk Dapil 2 DPRD Kota Rima, MK menimbang bahwa data-data Pemohon dikawatirkan pada intinya sebagai-sekali Pemohon di TPS-TPS dengan tidak dibalung oleh bukti-bukti lain yang sah yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak. Demikian juga untuk Dapil DPRD Sumba Barat. MK memberikan pertimbangan bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan, Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut tidak kuat. Satu-satunya bukti mengenai hasil penghitungan suara yang dipertanyakan yang dibuat oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Sumba Barat (Bukti P-VII-1) tidak dibalung oleh bukti-bukti lain yang sah yang dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon.

Lain lagi untuk Dapil 3 Bekasi, MK memberikan pertimbangan oleh karena pengajuan permohonan perselisihan pemilih yang diajukan partai Golkar telah melewati tenggat waktu 3 x 24 jam. Oleh sebab itu, permohonannya tidak dapat diterima.

Berbagai pertimbangan banyak itu akhirnya mendorong Majelis untuk segera menetapkan dan mengadili perkara tersebut. Putusan yang dihasilkan adalah

Putusan MK tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan Partai GOLKAR

NO	NOMOR PERKARA	NAMA PENDELIN	PUTUSAN
1	001/PPLU/2004	DPRD Kabupaten Aceh Utara 1, Kab. Aceh Utara, NAD	Ditolak
2	002/PPLU/2004	DPR NAD II	Tidak dapat diterima
3	003/PPLU/2004	DPRD Kabupaten Bima 1, Kab. Bima, NTB	Ditolak
4	004/PPLU/2004	DPRD (DPRD II Kab. Pontianak) DPRD I Prov Kalimantan Barat, DPRD II Kab. Landak, Kalimantan Barat	Tidak dapat diterima
5	005/PPLU/2004	DPR Provinsi I, DPRD I DPRD II Kab. Tapaneli, Sulawesi	Tidak dapat diterima
6	006/PPLU/2004	DPR Prov. Sulawesi Tengah	Tidak dapat diterima
7	007/PPLU/2004	DPRD Kabupaten Sumba Barat 1, Kab. Sumba Barat, NTT	Ditolak
8	008/PPLU/2004	DPRD Kabupaten Muara Jambi 1, Kab. Muara Jambi, Jambi	Ditolak
9	009/PPLU/2004	DPRD Prov. Banten 1, DPRD I	Ditolak
10	010/PPLU/2004	DPR Kab. I, DPRD I DPRD II Kab. Selayar	Tidak dapat diterima
11	011/PPLU/2004	DPR Kab. 1, DPRD II Kab. Pangkajene Kepulauan	Tidak dapat diterima
12	012/PPLU/2004	DPRD Prov. Dapil (Riau-Jayapura), DPRD I Dapil 1 Riau-Jayapura, DPRD II Kab. Yapen Wampon DPRD II Kab. Jayawijaya, DPRD I Prov. Papua	Tidak dapat diterima
13	013/PPLU/2004	DPRD II Dapil 1 Kab. Bekasi	Tidak dapat diterima

- Mengembalikan permohonan Pemohon untuk ulangan;
- Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 944/SK/KPU Tahun 2004 sepanjang menyangkut pemilihan suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Aceh Utara dari Dapil 6 Aceh Utara, dan untuk DPRD Kabupaten Muara Jambi untuk Dapil 2 Muara Jambi. Juga menetapkan pemilihan suara yang benar untuk partai Golkar untuk calon anggota DPRD kabupaten Aceh Utara dari Dapil 6 Aceh Utara adalah 10.380 suara dan untuk calon anggota DPRD Kabupaten Muara Jambi dari Dapil 2 Muara Jambi adalah 11.199 suara;
- Meyatakan permohonan pemohon untuk: (1) Calon anggota DPR dari Dapil II NAD; (2) Calon anggota DPRD Kabupaten Pontianak dari Dapil 2 Kab. Pontianak; (3) Calon anggota DPRD Propinsi Kalbar dari Dapil 2 Propinsi Kalbar; (4) Calon anggota DPRD Landak dari Dapil 1 Kab. Landak; (5) Calon anggota DPR dari Dapil II Sumut; (6) calon anggota DPRD Kab. Tapaneli dari Dapil Kab. Tapaneli; (7) Calon anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tengah; (8) Calon anggota DPR dari Dapil I Selab; (9) Calon anggota DPRD Kab. Selayar dari Dapil Kab. Selayar; (10) Calon anggota DPR dari Dapil II Selab; (11) Calon anggota DPRD Kab. Pangkajene Kepulauan dari Dapil Kab. Pangkajene Kepulauan; (12) Calon anggota DPRD Kabupaten Yapen Wampon dari Dapil Kab. Yapen Wampon; (13) Calon anggota DPRD Kab. Jayawijaya dari Dapil Kab. Jayawijaya; (14) Calon anggota DPRD Propinsi Papua dari Dapil Propinsi Papua; dan (15) Calon anggota DPRD Kab. Bekasi dari Dapil 5 Kabupaten Bekasi, tidak dapat diterima. Serta menolak permohonan Pemohon sebelumnya.

Seperti telah putusan 9 hakim konstitusi hasil persidangan pada Jumat, 11 Juni 2004 dan diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 14 Juni 2004. ■

PARTAI PATRIOT PANCASILA: Permohonan Banyak, yang dikabulkan Satu



Partai yang embelanya dari semua Presi-
da Pancasila ini menyampaikan keber-
hasutan yang dikehendaki J. S. Soejono-
maro sebagai ketua umum dan Soehar Mars
sebagai wakil. Pemohon diwakili Kasan

Hukumnya yaitu Soehar Mars (Batanghari), S.H., M.H.,
Alfred Simanjuntak, S.H. dan Drs. H. Darwis Nasution,
S.H. Perkaraanya diregistrasi di Kantoriteraan MK
bernomor: 029/PHPU.CI-II/2004.

Partai beranomor urut 21 menggugat KPU untuk
perubahan suara di 9 Dapil. Yaitu Dapil 1 Kota Medan
Sumat, Dapil DPRD Provinsi Sumat, Dapil 1 DPR RI
Sumat, Dapil 10 Kabupaten Karo Sumat, Dapil 1
Kabupaten Katingan Kalteng, Dapil 1 Kabupaten Rejang
Lebong Bengkulu, Dapil Kabupaten Sembawang Jatin,
Dapil 3 Kepulauan Sula Riau, dan Dapil DPR Sulaw.
Tidak berbeda dengan parpol lainnya, perkara untuk

Akibat kesalahan itu, jatah kursi
PKD Kabupaten buat Partai Patriot
Pancasila menjadi hilang. Untuk
mengajukan dalil gugatannya,
Partai talpa menyerahkan bukti-
bukti dan dokumen tertulis lainnya.

Namun KPU menubantah de-
ngan memberikan keterangan ter-
tulis di hadapan sidang MK. Pada
satunya, KPU memohon kepada MK
agar menolak permohonan Pemohon
untuk selanjutnya atau setidaknya
tidak dapat diterima. Sehingga KPU
pun tetap berang-
gapan bahwa Penetapan KPU No-
mer: 44/SK/KPU/Tahun 2004 sah
satunya.

Partai Patriot Pancasila dan
KPU tak dilarang untuk saling ber-
saling bertentangan dengan saling
melempar argumen untuk me-
ngalahkan pendapatnya. Tapi, kata
pemutus tetap ada di tangan Maje-
lis Hakim MK. Setelah meneliti dan
memeriksa perkara itu, MK mem-
berikan pertimbangan hukum yang
tegas. Untuk Dapil 1 Kota Medan
Sumat, MK memberikan pertim-
bangan bahwa Pemohon dipandang
tidak berhasil membuktikan dalil
permohonannya, sehingga permoh-
onan Pemohon sepanjang menyang-
kut Dapil 1 Kota Medan untuk calon
anggota DPRD Kota Medan harus
ditolak.

Namun untuk Dapil 1 Provinsi
Sumat (DPRD Provinsi) MK mem-
berikan pertimbangan lain. Menurut
MK, meskipun terdapat petunjuk
bahwa data rekap penghitungan
suara yang dilakukan KPU Kota
Medan dan KPU Provinsi Sumat
yang menyuguhkan penghitungan
suara Dapil 1 Sumat digunakan ka-
rena adanya temuan penggelom-
bongan mengis pengurangan suara,
akan tetapi beban bukti tetap ada
pada Pemohon untuk membuktikan
dalilnya yang menyatakan bahwa
perubahan suara partai Pemohon di
Dapil 1 Sumat sebesar 42.440, hal
mana tak berhasil dilakukan Pemoh-
non, oleh karena itu permohonan
Pemohon harus ditolak.

Selang untuk Dapil 1 Kaba-

**Putusan MK tentang Perkara Perseorangan
Hasil Pemilu 2004 yang diajukan Partai Patriot Pancasila**

NO.	NOMOR PERKARA	DAERAH PERSELISIHAN	PUTUSAN
1.	029/PHPU.CI-II/2004	DPRD Kabupaten Suk. S. Kab. Suk. BSM	tidak dapat diterima
2.	029/PHPU.CI-II/2004	DPRD Kabupaten Rejang Lebong 1, Kab. Rejang Lebong, BENGKULU	ditolak
3.	029/PHPU.CI-II/2004	DPRD Prov. Sumatera Utara 1, SUMUT	tidak dapat diterima
4.	029/PHPU.CI-II/2004	DPR Sumatera Utara 2	ditolak
5.	029/PHPU.CI-II/2004	DPR Sumatera Utara 1	ditolak
6.	029/PHPU.CI-II/2004	DPR Sumatera Selatan 1	tidak dapat diterima
7.	029/PHPU.CI-II/2004	DPRD Kab-Kota Katingan 1, Kab. Katingan, KALTENG	ditakabulkan
8.	029/PHPU.CI-II/2004	DPRD Kab-Kota Sembawang 1, Kab. Sembawang, JATIM	tidak dapat diterima
9.	029/PHPU.CI-II/2004	DPRD Kab-Kota Karo, Sumatera Utara	ditolak

setiap Dapil berbeda ragam.

Selanjutnya di Dapil 1 Kota Medan. Menur-
ut Pemohon, perubahan suaranya di sana adalah 16.700
suara. Sehingga partai PP mengalami mendapatkan
jatah 1 kursi DPRD Kota. Selang di Dapil 1 Sumat
(DPRD Provinsi) data KPU menyebut Partai ini menda-
apatkan 18.141 suara, tapi semestinya menurut Pemohon
sebesar 42.440 suara. Sehingga 1 kursi DPRD Provinsi
seharusnya diberikan kepada Partai Patriot Pancasila.

Lain lagi di Dapil 1 Kabupaten Katingan Kalteng.
Data KPU menyederkan Partai Patriot Pancasila
mendapat 651 suara, selang yang besar semestinya
999 suara. Jadi ada selisih kurang sebanyak 348 suara,
akibatnya jatah 1 kursi DPRD Kabupaten untuk Partai
Patriot Pancasila hilang. Demikian juga di Dapil 1 Kaba-
upaten Rejang Lebong, Bengkulu. Data KPU menentat
Partai Patriot Pancasila memperoleh 956 suara, seha-
rupya Partai Patriot Pancasila mendapat 1.055 suara.

pain Katingan, Kalteng, MK memberikan pertimbangan bahwa Permohonan telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dibatalkan sepanjang menyangkut Daftar Katingan 1, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Oleh sebab itu, setelah memberikan pertimbangan hukum yang matang, pada pen diartok untuk mengadili perkara itu dan memutuskan dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU Tahun 2004 sepanjang menyangkut perubahan suara partai Patria Pancasila untuk Calon anggota DPRD Kabupaten



Katingan dari Daftar Katingan 1, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng, dan menetapkan suara yang besar bagi Partai PP untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Katingan di Daftar 1 Katingan, Provinsi Kalteng sebesar 999 suara;

2. Menyatakan permohonan untuk: (1) calon anggota DPR dari Daftar Sumut; (2) Calon anggota DPRD Kabupaten Bontoreneo dari Daftar 2 Bontoreneo; (3) calon anggota DPR dari Daftar 3 Suk; (4) Calon anggota DPR dari Daftar Sumut tidak dapat diterima (sist unvandelijf Verklaard), serta menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian putusan yang dihasilkan permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Rabu, 16 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 17 Juni 2004. ■

Pemohon dari Partai Patriot Pancasila sedang membacakan pernyataan

PARTAI SARIKAT INDONESIA:

Sebagian Besar Permohonan Ditolak



Pada pen diartok, MK mengadili perkara dan memberikan putusan yang menyatakan permohonan PSI sepanjang menyangkut perubahan suara untuk Calon anggota DPR dari Daftar Maluku Utara, dan untuk Calon anggota DPRD Propinsi NTB dari Daftar Lombok Barat 4, tidak dapat diterima (sist unvandelijf verklaard) dan menolak permohonan PSI selebihnya.

Demikian putusan hasil permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 14 Juni 2004.

Pargol nomor urut 22 dalam Pemilu Legislatif 2004 ini mengajukan keberatan yang ditandatangani Baharudin Tjakraeningrat dan Moh. Jambur Hilayut, sebagai ketua umum dan sekjen. Pemohon diwakili kuasa hukumnya, yaitu Anton J. Lombongol, S.H., Dewi Lalya Sari, S.H., M. Nur H. Saleh, S.H., Nasir Muhammad dan H. Supardi. Perkaraanya diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor: 026/PHPU.CI-41/2004.

PSI mendapat penghitungan suara KPU di berbagai Daftar, yaitu Daftar Provinsi Maluku Utara, Daftar Dama 1 (DPRD Kota

Daftar Medan 1 (DPRD); Daftar Sekadau 2 (DPRD Kabupaten); Daftar Maluku 2 (DPRD Provinsi); Daftar Lombok Barat IV (DPRD Kabupaten); Daftar Lombok 3 (DPRD Kabupaten); dan Daftar Kupang 1 dan 2 (DPRD Kabupaten). Sengketa Pemilu yang diajukan PSI di berbagai daftar itu berbeda-beda.

Misalnya untuk Daftar Provinsi Maluku Utara, PSI menilai bahwa penyelenggara Pemilu di Daftar itu tak mematuhi UU No 12 tahun 2003, akibatnya terjadi kecurangan pada penghitungan perubahan suara yang merugikan PSI. Dari 14 TPS sampai dari 43 TPS selebihnya di Kecamatan Buan Barat dan 2 TPS dari 46 TPS di Kecamatan Buan, Kab. Halmahera Selatan ada pengurangan suara PSI yakni untuk DPR = 45 suara, DPRD Propinsi = 200 suara, dan untuk DPRD Kabupaten = 200 suara.

Di Daftar Dama 1 (DPRD Kota) semestinya perubahan suara yang besar adalah PAN sebesar 4.179 suara dan PSI sebanyak 1.020 suara, sehingga jatuh kursi DPRD Kota yang ke-11 menjadi hak PSI. Sedangkan di Daftar Medan 1, PSI menuduh telah terjadi pengurangan suara PSI untuk DPRD Propinsi Sumut oleh KPU Kota Medan sebanyak 33.156 suara. Oleh sebab itu, menurut Pemohon total suara

Putusan MK tentang Perkara Persewaan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan Partai Sarikat Indonesia

No.	Isi Perkara	Daerah Pemilihan	Putusan
1	DA/PPLU/1/2004	DPD Maluku Utara	tidak dapat diterima
2	DA/PPLU/1/2004	DPD1 (Lombok Barat & NTB)	tidak dapat diterima
3	DA/PPLU/1/2004	DPD Kabupaten Kota Dumas, Provinsi Riau	ditolak
4	DA/PPLU/1/2004	DPD1 (Mekong Utara 1, Provinsi Riau)	ditolak
5	DA/PPLU/1/2004	DPD Kabupaten Kepulauan Sanggah, Kabupaten 1, Kalimantan	ditolak
6	DA/PPLU/1/2004	DPD Prov. Maluku 1, Prov. Maluku	ditolak
7	DA/PPLU/1/2004	DPD Kabupaten Lombok 1, Kab. Lombok Prov. NTB	ditolak
8	DA/PPLU/1/2004	DPD Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten 1 Prov. NTP	ditolak
9	DA/PPLU/1/2004	DPD Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten 2 Prov. NTP	ditolak
10	DA/PPLU/1/2004	DPD Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten 3 Prov. NTP	ditolak

PSI yang benar di Dapil itu adalah 41.020 suara.

Di Dapil Sekeloa 1, data KPU menyebutkan bahwa PAN mendapatkan suara sebanyak 1.294, sedang PSI memperoleh suara 1.288. Padahal mestinya, menurut data Pemohon, PAN mengumpulkan 1.294 suara dan PSI meraih 1.312 suara. Sehingga dengan jumlah suara itu PSI mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Sekeloa. Untuk memperkuat dalil gagatannya, PSI membawa sejumlah bukti dan dokumen penting lainnya.

Namun KPU membantahnya dengan memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2004 yang

diarahkan ke Kepaniteraan MK pada Jumat, 28 Mei 2004 pukul 10.52 WIB. Intinya, KPU memohon kepada MK agar permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Karena dianggap tidak sesuai dengan UU No. 24 tahun 2003 dan UU No. 12 tahun 2003.

KPU dan PSI masing-masing lebih menguldar debat untuk mempertahankan pendapatnya. Tapi, kata akhir dan putusan tetap di tangan MK. Oleh sebab itu, setelah meneliti dan memeriksa perkara itu, MK memberikan pertimbangan hukum yang relevan. Untuk Dapil Provinsi Maluku Utara, MK menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas-blyah yang dimaknail, maka permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Propinsi Maluku Utara harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian juga untuk Dapil Daerah 1 dan Dapil Medan 1, MK memberikan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak. Pertimbangan yang sama diberikan MK untuk Dapil yang lain. *

PARTAI PERSATUAN DAERAH:

Tak Satu pun Permohonan Dikabulkan



Partai berlambang payung ber-
lalu jaya Indonesia ini menyam-
pikan gagatannya yang ditun-
dangkan Umam Septa Oling
dan Banggo Senawan, sebagai
ketua umum dan wakil.

Kasus Hakam PPD adalah Jefferson Dau, S.H. dan Eko Prakoso, S.H. Perkara ini diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor: 64/PHPU/CI-II/2004.

Papil bernomor urut 23 pada Pemilu Legislatif 2004 ini mempermasalahkan penghitungan suara KPU untuk beberapa Dapil. Yaitu Dapil Provinsi Papua; Dapil Provinsi Sumat; Dapil Provinsi Kalteng; Dapil Provinsi NAD; dan Dapil Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut diantara riwayat perkaranya.

Untuk Dapil Provinsi Papua, data KPU menyebutkan bahwa kelebihan suara PPD adalah 26.088 suara. Padahal menurut Pemohon, suara PPD yang benar adalah 59.347 suara. Hal itu dianggapnya sebagai se-
mata kesalahan yang merugikan bagi PPD,

karena seharusnya PPD mendapatkan jatah 1 kursi DPR RI atas nama Orlin Stepu. Sedang di Dapil Provinsi Sumat, PPD menyatakan bahwa masih banyak angka kelebihan suaranya yang tak dihitung oleh KPU. Menurutny, PPD mendapatkan total suara sebanyak 1.775 dan berhak atas 1 kursi ranking 19 dari 18 kursi tersedia. Sekali lagi, hal ini dianggap merugikan pemilihan suara PPD.

Sedangkan di Dapil Kalimantan Tengah, Pemohon menegaskan bahwa kelebihan suara PPD di Kecamatan Kapuas Tengah adalah 271 suara, bukan 199 seperti data KPU. Menurut Pemohon, hal demikian membuktikan bahwa PPD di tempat lain akan kelebihan suara sehingga merupakan bagian dari penyebab tidak dapat memperoleh kursi untuk DPR. Demikianlah beberapa masalah perkara yang digugat PPD. Untuk memperkuat dalil gagatannya, PPD mengajukan sejumlah bukti dan dokumen tertulis lainnya.

Namun KPU membantah keberatan

Pemohon dengan memberikan keterangan tertulis bertanggal 31 Mei 2004. Ketiga, KPU memohon kepada MK agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, agar MK menyatakan bahwa Penetapan KPU tetap sah.

MK pun serius menelaah perkara-ranya dan memberikan pertimbangan hukum yang jelas. Untuk Dapil Provinsi Papua, MK menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak. Pertimbangan yang sama juga diberikan MK untuk Dapil Provinsi Sumut, Dapil Provinsi Kalteng, dan Dapil KAD serta Dapil Provinsi Sulawesi Tengah.

Maka MK pun mengadili perkara tersebut dan memutus dengan

Putusan MK tentang Perkara Permusyawaratan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan PPD

NO.	WILAYAH PERALIHAN	DAFTAR PEMUSYAWARATAN	PUTUSAN
1.	DAU/PPPU/1-2004	DPR, Papua	ditolak
2.	DAU/PPPU/1-2004	DPRD II, Kota Selatan 1, Kota Baru Selatan, KEMET	ditolak
3.	DAU/PPPU/1-2004	DPRD II, Kabupaten 1, Kota Kuning, KALITING	tidak dapat diterima
4.	DAU/PPPU/1-2004	DPRD II, Kota 1, Kota Baru, KEMET	ditolak
5.	DAU/PPPU/1-2004	DPRD II, Kabupaten 1, Kota Kuning, KALITING	tidak dapat diterima

menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyangkut pemilihan suara untuk calon anggota DPR dari Dapil Kabupaten Kupas Provinsi Kalteng dan untuk calon anggota DPR dari Dapil Kabupaten Katingan Provinsi Kalteng tidak dapat diterima (sua verba) dan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Demikian hasil persyawaratan 9 hakim konstitusional pada Jumat, 11 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 16 Juni 2004. ■

PARTAI PELOPOR:

Mendapat Tambahan 1 Kursi DPR



Partai nomor urut 24 dalam Pemilu Legislatif 2004 ini mengajukan gugatannya yang ditandatangani Sachmawati

Sockaroputri dan Eko Santjojo, masing-masing sebagai ketua umum dan sekjen. Partai Pelopor mempunyai Ketua Umum H. Hidayat dan D.I. Silalahi, S.H., M.M. Perkara ini diregistrasi di Kepaniteraan MK bernomor 008/PPPU/CI-02/2004. Tak berbeda dengan partai lainnya, Partai Pelopor juga memperkerjakan hasil penghitungan suara KPU untuk beberapa Dapil.

Misalnya di Dapil Provinsi Papua, data KPU menyebutkan bahwa Partai Pelopor mendapatkan 34.001 suara, sedang data Pemohon menyatakan bahwa yang benar Partai Pelopor memperoleh 45.001 suara. Akibatnya jatah 1 kursi DPR untuk Partai Pelopor pun anjlok.

Di Dapil Banten 3, untuk anggota DPRD Provinsi, data KPU mencatat partai Pelopor di Kabupaten Tangerang mendapatkan 2.004 suara. Padahal versi Pemohon, yang benar Partai Pelopor menangkan 30.340 suara. Karenanya Partai Pelopor berbilangsa pejuang untuk mendapatkan jatah 1 kursi DPRD Provinsi Banten.

Demikian pula di Dapil Sisk 1, untuk anggota DPRD Kabupaten Sisk. Data KPU

menyebutkan bahwa Partai Pelopor memperoleh 2.183 suara. Padahal, menurut Pemohon, seharusnya suara untuk Partai Pelopor adalah 2.314 suara. Oleh sebab itu, Pemohon mengklaim bahwa dirinya berhak atas 1 kursi DPRD Kabupaten Sisk.

Lain lagi di Dapil Sulawesi Tengah 2, untuk anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang benar menurut Pemohon, partai Pelopor mendapatkan 23.450 suara, sehingga Partai Pelopor mendapatkan jatah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal yang hampir sama, menurut Pemohon juga dialami di Dapil lainnya. Untuk mendukung dalil gugatannya itu, Partai Pelopor menyodorkan utompek bukti dan dokumen tertulis lainnya.

KPU menyanggah gugatan itu dengan memberikan keterangan tertulis dan keterangan tambahan lainnya. Pada akhirnya, KPU memohon kepada MK agar permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sehingga Penetapan KPU tetap dianggap sah.

Boleh saja Partai Pelopor dan KPU saling memberikan hastaban. Nama kata putusan tetap di tangan MK. Setelah menelaah dan memeriksa perkara tersebut, MK memberikan beberapa pertimbangan hukum yang tegas.

Putusan MK tentang Perkara Perolehan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan Partai Pelopor

NO	NOMOR PERKARA	DAERAH PEMILIHAN	PUTUSAN
1	000/PPU-C/2004	DPR Papua	Dikabulkan
2	000/PPU-C/2004	DPRD II Kabupaten Bala	Ditolak
3	000/PPU-C/2004	DPRD II Kabupaten, Kabupaten, Kabupaten	Ditolak
4	000/PPU-C/2004	DPRD II Kabupaten 1 Kabupaten	Ditolak
5	000/PPU-C/2004	DPRD II Kabupaten, Kabupaten, Kabupaten	Ditolak
6	000/PPU-C/2004	DPRD II Kabupaten Kabupaten	Dikabulkan
7	000/PPU-C/2004	DPRD II Kabupaten 1 Kabupaten	Ditolak
8	000/PPU-C/2004	DPRD II Lembaga Bera 1 Kabupaten	Ditolak kembali
9	000/PPU-C/2004	DPRD II Lembaga Bera 2 Kabupaten	Ditolak kembali
10	000/PPU-C/2004	DPRD II Lembaga Bera 3 Kabupaten	Ditolak kembali
11	000/PPU-C/2004	DPRD II Lembaga Bera 4 Kabupaten	Ditolak kembali
12	000/PPU-C/2004	DPRD II Lembaga Bera 5 Kabupaten	Ditolak kembali

Untuk Dapil Provinsi Papua, MK menimbang bahwa karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil gagatannya dengan bukti yang sesuai UU, maka permohonannya dikabulkan. Sedang untuk Dapil Banten 2 terjadi sebaliknya. MK menimbang karena Pemohon tak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 24 tahun 2003, maka MK harus menyatakan permohonan

Pemohon ditolak. Pertimbangan yang sama juga diberikan MK untuk Dapil Kabupaten Bala.


Setelah memberikan sejumlah pertimbangan hukum, MK pun menetapkan pula untuk mengadili perkara itu dan memutuskan dengan menyatakan:

1. Mengembalikan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004 sepanjang menyangkut perbedaan suara Partai Pelopor; (1) untuk calon anggota DPR dari Dapil Provinsi Papua, dan (2) untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Dapil Sulawesi Tengah 2;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Partai Pelopor: (1) untuk calon anggota DPR dari Dapil Provinsi Papua adalah 27.819 suara, sehingga jumlah keseluruhan perbedaan suara Pemohon untuk Provinsi Papua adalah 45.061 suara dan (2) untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Dapil Sulawesi Tengah 2 adalah 13.450 suara, serta menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian hasil persampewaratan 9 hakim konstitusi pada Senin, 7 Juni 2004 dan ditayangkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 15 Juni 2004.■



Gedung MK juga digunakan untuk tempat sidang MK.



Perolehan Kursi DPR oleh Partai Politik Setelah Putusan MK

No.	Nama Partai	Kursi DPR Pembagian KPU	Kursi DPR setelah Putusan MK	Keterangan
1.	Partai Golkar	129	129	statis
2.	PKB	100	100	statis
3.	PKS	82	82	statis
4.	PPP	64	64	statis
5.	Partai Demokrat	47	50	Berkurang 1 kursi PAN dan Partai Pelajar
6.	PKI	40	40	statis
7.	PAN	32	33	Bertambah 1 kursi Dapil Sulawesi Tengah dari Partai Demokrat
8.	PSI	21	21	statis
9.	PSU	13	14	Bertambah 1 kursi Dapil Kalimantan Barat dari PKS
10.	PSM	12	13	Bertambah 1 kursi Dapil Riau Jaya Barat dari PKS
11.	PKPI	3	3	statis
12.	PKPI	1	1	statis
13.	PKS	3	4	Berkurang 1 kursi PKS
14.	PKS	1	0	Berkurang 1 kursi PKS
15.	Partai Persia F	0	0	statis
16.	PMI Muhammadiyah	1	1	statis
17.	PPS	0	0	?
18.	Partai Pelajar	2	2	Bertambah 1 kursi Dapil Papua dari Partai Demokrat
19.	Partai PDI	1	1	statis
20.	Partai Merdeka	0	0	statis
21.	PII	0	0	statis
22.	Partai PII	0	0	statis
23.	PKS	0	0	statis
24.	PKS	0	0	statis
Total		500	500	

? PPSI tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK



Silang Sengketa Calon Anggota DPD:

■ Dari 18 Pemohonan, Hanya 1 Dikabulkan

Untuk pertama kalinya, Pemilu Legislatif 2004 memilih 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebuah lembaga perwakilan baru yang merepresentasikan wilayah serta memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Dalam penetapan hasil pemilu untuk anggota DPD ini, juga tidak lepas dari munculnya berbagai gugatan yang datang dari beberapa calon anggota DPD yang tidak terpilih. Berikut laporannya.

STEVEN KUSUMANEGARA, SE DAN Ir. RUSLAN WIJAYA, SE, MSc ■ Sumatera Selatan

Kedua Pemohon ini memperdebatkan posisi keempat dalam daftar calon anggota DPD Sumatera Selatan, sehingga perkaranya digabung. Baik Steven, nomor urut 24, maupun Ruslan, nomor urut 28, melaporkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di sejumlah PPK. Keduanya menggugat Keputusan KPU Nomor 44/SK/SKPUTA/SL/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2004. Putusan MK untuk kedua calon anggota DPD Samaul itu digabung dengan nomor perkara: 010-011/PHT/A-II/2004.

Menurut hasil perhitungan KPU per 5 Mei 2004, Ruslan mendapatkan 143.451 suara, sedang Steven mengumpulkan 143.022 suara. Artinya, Ruslan yang melenggang ke Benayan sebagai peringkat ke-4. Namun menurut catatan Steven sebagai Pemohon I yang diajukan dalam silang MK, dia mendapatkan 143.563 suara dan Ruslan 143.451 suara.

Menurut Steven, hasil penghitungan



Steven Kusumanegara dan Ruslan Wijaya

suara KPU terdapat kesalahan, sehingga dianggap mengungkanya. "Karena kesalahan itu, berakibat berkurangnya perbedaan jumlah suara saya di daerah pemilihan Sumatera Selatan II," tandas Steven. Salah satu bukti yang diajukannya adalah Perita Acara Model DB DPR-DPD Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan anggota DPR-DPD, hari Kamis, 15 April 2004 untuk kota Pagarlam, DP Samaul II (Bukti P-1). Selain itu, ada 19 bukti lain yang diajukannya dalam persidangan.

Demikian juga Ruslan Wijaya. Dia sebagai Pemohon II berupaya membatalkan

Keputusan KPU yang mencatat perbedaan suaranya sebanyak 143.851 itu. Menurut data, hasil penghitungan tersebut terdapat kesalahan pada KPUD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dan KPUD Ogan Komering Ulu (OKU). Dalam catatan Badan, untuk Kabupaten OKU Timur dia mendapatkan suara 14.858, namun tertulis BA KPUD 13.858 dan untuk Kabupaten OKU dia menanggung suara 8.177 namun tertulis BA KPUD 8.068, sehingga selisih kurang 2.784 suara. Selain untuk Steven, menurut Badan, untuk kabupaten OKU Timur mendapat 23.844 suara tertulis BA KPUD 27.759 dan untuk kabupaten OKU Induk 4.137 suara tertulis BA KPUD 5.208. Sehingga selisih lebihnya 4.898 suara. "Akhirnya saya terpilih dengan selisih minimal yang menguapnya petanaq sipura untuk tidak terpilih (tidak terpilih) sebagai anggota DPD untuk DP Sumal II," kata Ruslan. Alat bukti yang diajukan Badan sebanyak 30 buah, antara lain Surat Pengaduan kepada Ketua Parwada Tk. I Sumal (Bukti P-1). Padahal, menurut Badan, penghitungan suara yang benar adalah 146.228 untuknya dan 124.044 untuk Steven.

Kasus Hukum KPU Amir Syamsuddin, S.H. menyatakan tidak ada yang salah dalam penghitungan suara sebagaimana yang dipermalkan Steven. Tetapi Amir lebih menindikasikan tidak adanya pengaduan keberatan yang resmi sesuai dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu.

Dalam amarnya, MK membenarkan hal tersebut dan membatalkan hasil penetapan KPU menyuguhkan perbedaan suara kedua calon anggota DPD itu. Namun demikian, jika ada penambahan suara sesuai permohonan, jumlahnya tidak signifikan untuk mengantar Steven melonggong ke Benayan. Jumlah perbedaan suaranya tetap tak dapat melampai suara Ruslan Wijaya. Selain itu, menurut Majelis Hakim, Steven yang maju ke sidang MK tanpa didampingi kasus hukumnya, belum dapat membawa bukti-bukti otentik. Menurut hakim konstitusial Harjono, bukti-bukti otentik seputar masalah penghitungan suara adalah hal yang sangat penting. "Harus ada data-data kuat untuk membuktikan adanya kesalahan suara," ujar Harjono.

Pada 29 Mei 2004 MK mengadili perkara itu dan memberikan putusan. Lalu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 1 Juni 2004. Artinya, Steven sebagai Pemohon I permohonannya tidak dapat diterima. Selain Ruslan Wijaya sebagai Pemohon II permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, batalah Penetapan KPU bernomor 44/SK/KPU/TAJUR/2004. Dan MK pun memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.¹⁷



JUFRI LIPUTO ■ Sulawesi Utara

Kasus Hukum
Jufri Liputo.
Foto: Jufri
Liputo

Jufri melonggong gugatan dari Tanah Kewana. Jufri adalah calon anggota DPD Provinsi Gorontalo nomor urut 21 berdasarkan Penetapan KPU Nomor 542/15-VII/2003, tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendaftaran dan Pemilihan Peserta Pemilu Anggota DPD. Permohonannya yang diajukan ke MK terdaftar dengan registrasi Nomor 012PHPUA-II/2004. Pada intinya, dia berhubungan dengan hasil penetapan KPU yang menyatakan pemilihan suaranya sebesar 8.056. Menurut Jufri, hasil perhitungan tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan dirinya tidak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Gorontalo. "Akibat kesalahan tersebut, saya pun tak terpilih menjadi anggota DPD Provinsi Gorontalo," tulis Jufri.

Menurutnya, jumlah perbedaan suaranya yang benar adalah 48.052 suara. Bukti-bukti sejumlah 27 buah telah dijajarkannya dalam permohonannya. Di antaranya adalah Surat Pernyataan Sakai dan Rajelina Khusa yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu anggota DPD di KPU Provinsi bertanggal 24 April 2004 (Bukti P-1). Oleh karenanya, dia pemohon mohon kepada MK membatalkan putusan untuk mengabulkan permohonannya, membatalkan hasil penghitungan suara KPU, dan agar MK memerintahkan KPU melaksanakan putusan tersebut.

Untuk menimbang permohonan Jufri, pada 12 Mei 2004 diadakan pemeriksaan pendahuluan. Diwakili kasus hukumnya Uli Fardian Sembiring, S.H., Hermawanto, S.H. dan Eri Ratumaningih, S.H. Pembebas Umum atau Asisten dari Kantor LBH Jakarta, MK telah mendengarkan keterangan Pemohon. Sembiring menambahkan, lantaran mendapatkan teror dan intimidasi lewat telepon, dirinya tak bisa datang ke sidang MK. "Saya tak dapat memastikan siapa yang melakukan

sem. Yang jelas teror itu dilakukan lewat telapan agar Jufri tak datang ke Jakarta untuk menghadiri sidang MK," ujar Sibombing.

Pada hari itu pula, telah digelar kemukakan KPU yang diwakili kuasa hukum KPU, Denny Kallimang, S.H. dkk.

Pan hakim konstitusi pun bekerja keras. Namun hakim konstitusi Harjuno, Soedarmo dan Achmad Ruzandi menyuarakan Pemohon untuk memperkuat argumen dengan bukti-bukti yang kuat. Namun demikian, MK menegaskan bahwa klaim yang diajukan Pemohon bahwa perolehan suaranya adalah sebesar 49.002 diragukan validitas datanya. Menurut MK, Pemohon tidak menjelaskan darimana ia memperoleh angka tersebut. Selain itu, setelah diteliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan pemohon, hemat MK, tidak terdapat bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan pemohon tersebut.

Melihat keputusan ini, suara petanun MK pun kian jelas. Setelah melalui serangkaian perdebatan alot, hakim konstitusi mengadili perkara ini dan akhirnya memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan hakim konstitusi pada Sabtu, 29 Mei 2004, pukul 14.00 WIB dan diumumkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa, 1 Juni 2004, oleh Juddy Anshidloqje sebagai ketua merangkap anggota dan didampingi oleh 8 hakim konstitusi lainnya, dibantu Rustiani, S.H. sebagai Panitera Penguat, yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa KPU. ■

MOH. ALIFUDDIN

■ Sulawesi Selatan

Moh. Alifuddin adalah calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor urutnya 21 berdasarkan Penetapan KPU Nomor 616 Th. 2003 tentang Tatacara Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu dari Perumrangan dan Pendaftaran Anggota DPD Ia memperkerakan penetapan KPU tentang Hasil Pemilu tahun 2004 tertanggal 25 April 2004. Permusyawaratan Alifuddin diregistrasi di Kantoriserasi MK bernomor: 013-PHPU-A-11/2004.

Pokok perkaranya adalah selisih suara sebanyak 5.955. Alifuddin, pria kelahiran Wajo 12 Juni 1963 ini mengajukan beberapa bukti. Menurutnya, data dari Prok 1 Kabupaten Pinarang 4.427, data dari Kepolisian Pinarang 3.792 sedangkan data akhir versi KPU Provinsi Sulsel 2.095 suara. Data KPU Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Banghala Barat 353 suara, sedangkan hasil pemetaan Tim Kerja Pemohon 519 suara. Data KPU Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Banghala 761 suara, sedangkan data versi Pemohon



Moh. Alifuddin

1.423 suara. Data KPU Kabupaten Bontang Kecamatan Pajukukang 346 suara, sedang data versi pemohon 391 suara. Dari data yang didapat Tim Pemantau di beberapa daerah Kota/Kabupaten, kata Alifuddin, terdapat selisih sebanyak 5.955 suara.

Alifuddin datang sendiri ke MK tanpa didampingi Penasihat Hukumnya. Kepada MK ia mohon agar dibatalkan hasil penghitungan suara versi KPU Provinsi Sulsel dan melakukan penghitungan ulang. Karena, menurutnya, banyak kecurangan atau *money politics*. "Tuntutan ini dimaknakan bukan untuk ingin menang, tetapi ingin menegakkan suatu kejujuran dan sportifitas agar tak terulang lagi pada pemilu yang akan datang serta memunculkan kepercayaan masyarakat bangsa Indonesia kepada lembaga pemilu," ujar Alifuddin, calon anggota DPD yang juga seorang akademisi dan pengusaha itu.

KPU sebagai tergugat telah memberikan keterangan tertulis kepada MK pada 11 Mei 2004 melalui Kuasa Hukumnya, Denny Kallimang, S.H. Namun, permohonan angkota pemilu yang diajukan Alifuddin ditolak KPU sebagai permohonan yang keliru. Sebab calon anggota DPD Sulsel itu belum menempuh prosedur baku yang diatur UU Pemilu. "Kami tidak melihat adanya pemenuhan prosedur yang dilakukan pemohon," kata Kallimang. Artinya, KPU menolak kepada MK agar permohonan Alifuddin tak dapat diterima dan menegakkan penghitungan KPU adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MK pun menimbang-perkara ini. Terlepas dari kekurangan bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon, menurut perhitungan Majelis berdasarkan selisih suara perolehan Pemohon yang tercatat dalam bukti Pemohon yang berupa Rekapitulasi hasil perolehan suara

Pemohon yang dibuat oleh Sekretariat Tim Kerja Pemohon yaitu sejumlah 3.855 suara tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Karena, kalau saja dijumlahkan perolehan suara Pemohon hanya berjumlah 69.651 suara. Selang jumlah perolehan suara untuk calon anggota DPD ranking 4 dari Provinsi Sulawesi adalah 175.697 suara.

Meski mengakui legal standing Alifuddin, MK mengadili perkara itu dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Alasannya, kekurangan dan kesalahan penghitungan seperti dikatakan Alifuddin tak dibuktikan bukti-bukti yang kuat. Lagi pula, jumlah suara yang ditenggangi berkurang-justru tidak signifikan untuk mendudukkannya ke Semarang. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Sabtu, 15 Mei 2004 dan disetujui dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri 8 hakim konstitusi dan ditandatangani oleh mereka pada Selasa, 18 Mei 2004. Dalam sidang yang dihadiri Pemohon itu, tercatat sebagai Pasitara Pengganti Teuku Umar, S.H.

Sebelum sidang, Alifuddin mengungkapkan kekagetannya atas keputusan putusan dibacakan. Calon anggota DPD Sulawesi ini mengaku sedang mempersiapkan bukti-bukti dan saksi untuk membela pemohonannya ketika menerima undangan sidang. "Saya takut dek putusannya begitu cepat, padahal sidang baru berlangsung sekali," ujarnya.

KH. ACHMAD CHALWANI DAN Drs. DAHLAN RAIS, M.Hum ■ Jawa Tengah

Kedua pemohon ini memperkarakan penetapan KPU untuk memilih kursi No-4 anggota DPD mewakili Jawa Tengah, oleh karenanya perkaranya digabungkan. Chalwani, tokoh NU ini, Pemohon I, adalah calon Anggota DPD Jateng nomor urut 13 yang terdaftar di KPU No. 270/91 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Pengumuman Hasil Pemilihan Faksiol Syarik Damaali dan Syarik Dukungan Calon Anggota DPD.

Perkaranya diregistrasi dengan Nomor: 014/PHPU.A-11/2004. Selang Dahlan Rais, dosen UNS Solo yang juga Ketua PW Muhammadiyah Jateng, pemohon II, adalah calon anggota DPD Jateng nomor urut 37 yang terdaftar di KPU berdasarkan Keputusan KPU No. 06 tahun 2004 tentang Penetapan Urutan Nama Calon Anggota DPD dalam Pemilu 2004. Perkaranya diregistrasi dengan Nomor: 027/PHPU.A-11/2004. Keduanya berpendapat telah terjadi kesalahan pengi-

tungan suara. Oleh sebab itu, mereka mengajukan keberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil Pemilu 2004 secara nasional yang diumumkan Rabu, 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah.

Memoril keputusan KPU Nomor 270/204 tertanggal 27 April 2004, untuk Jateng penghitungan suara menunjukkan Dahlan Rais mendapatkan 894.271 suara dan Achmad Chalwani mengontongi 873.719 suara. Artinya, Dahlan ranking 4 dan Chalwani ranking 5. Sebelum ada putusan MK, Dahlanlah yang melenggang ke Semarang sebagai calon anggota DPD Jateng.

Namun tak demikian data lainnya. Dalam catatan Chalwani, dirinya mendapatkan suara sebanyak 891.000. Ada selisih suara kurang sebanyak 3.249. Selisih suara itu terdapat di beberapa kecamatan/kelurahan dari Kabupaten Parbangga, Grobogan, Wonorejo, Semarang, dan Purworejo. Ada 21 bukti yang dibawa Chalwani dalam persidangan MK itu. Dan oleh karena itu, menurut pengasah pondok pesantren ini, dirinya seharusnya naik posisi ke ranking 4 dan



Dahlan Rais dan Achmad Chalwani

menjadi anggota DPD Jateng. "Selisih suara sebanyak 3.249 sangat berarti bagi klien kami dan sangat mempengaruhi hasil akhir. Dengan penambahan selisih suara itu klien kami dapat menjadi anggota DPD Jateng," ujar Djazul Wijayanto, S.H. kuasa hukum Chalwani.

Pemohonan revisi suara Chalwani dan Dahlan dibatalkan oleh MK, dan putusan itu menyebabkan perolehan suara Dahlan justru turun dan perolehan suara Chalwani menjadi lebih besar. Sehingga, Dahlan yang semula telah terpilih sebagai anggota DPD Jateng harus merelakan kursinya kepada Chalwani yang justru terpilih berdasarkan putusan MK itu.

Perkara Dahlan Rais dan Achmad Chalwani ini terbilang paling rumit. Para hakim konstitusi bekerja ekstra keras. Setelah memberikan pertimbangan mendalam dan dibatulkannya permohonan Pemohon I dan sebagian dari permohonan Pemohon II, ter-

Hakim Konstitusi menggelar konferensi pers mengenai penyelesaian hasil Pemilu Legislatif 2004



dilak perubahan perolehan suara dan perubahan ranking para Pemohon itu. K.H. Achmad Chalwani akhirnya menduduki ranking 4 dengan perolehan suara 881.000. Sedang Dahlan Rais melorot posisinya menjadi ranking 5 dengan perolehan suara 880.774. Chalwani lebih saja lega, karena permohonannya dikabulkan. Sebaliknya Dahlan Rais ketuban open, kerpi DPD nya rub. Apa lebih luas, itulah faktanya.

Dengan telak kritis dan mendalam, akhirnya Hakim Konstitusi MK memosisi dan mengadili perkara itu dengan putusan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu, juga menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2004, lampiran II/13 Hasil penghitungan suara anggota DPD dalam Pemilu tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara bagi Para Pemohon. MK menetapkan hasil penghitungan suara yang benar oleh Pemohon I K.H. Achmad Chalwani = 881.000 suara, Pemohon II, Drs. Dahlan Rais, M.Hum = 880.774 suara. Dan MK pun memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. "Kami (MK-red.) mengabulkan Pemohon I (Chalwani) dan Pemohon II (Dahlan) dan menyatakan batal Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Jateng, dan memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini," kata Jindy.

Demikian dipaparkan dalam rapat Pressyawancara hakim konstitusi pada Sabtu, 29 Mei 2004, jam 15.00 WIB yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi dan diartikan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa 1 Juni 2004, jam 17.00 WIB oleh Jindy Anshidilije sebagai ketua merangkap anggota dan didampingi 8 hakim konstitusi lainnya, diantar Wakil Ketua, S.H. sebagai

Pemula pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan II. Ruasanya serta dihadiri oleh KPU.

Kuasa hukum Dahlan, Achmad Khalid, usai perolehan mengatakan bahwa pihaknya menginformasi putusan MK dan ilenanya Dahlan Rais tetap berjuang di jalan Allah meski telah menjadi anggota DPD. "Jadi atau tidak jadi anggota DPD itu karena Allah. Beliau akan tetap jadi pejuang Allah," katanya.

FRIITS HENDRIK EMAN, Ph.D dan Drs. H.J.A. DAMAPOLI ■ Sulawesi Utara

Kedua Pemohon ini menagugat KPU untuk membidik kursi ke-4 anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara. Hendrik, Pemohon I adalah calon anggota DPD Provinsi Sulut nomor urut 18 berdasar Penetapan KPU Nomor 8 tanggal 3 Februari 2003. Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya, yaitu Sunilar Tuola, S.H. dan Irene Strauss, S.H. Sedangkan Damapoli, Pemohon II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Henry Soetrisno, S.H., Elfanayah, S.H., Yayat Y. Biara, S.H., Lutvia Aji, S.H., Maslud Buchari, S.H. dan Muhammad Hambali, S.H.

Perkaranya digabung dan terantat di Kepentertaraan MK bernomor: 018-020/PHPU/CLA-02/2004. Mengapa mereka memperkarakan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004.

Menurut Hendrik, dirinya mendapatkan 14.871 suara, namun data KPU memuatnya sebanyak 58.128 suara. Sehingga ada selisih/ ilang 15.245 suara, yaitu di Kabupaten Tanaul 674 suara, di Kabupaten Bolaang Mongondow 14.078 suara, dan Kabupaten Bitung 790 suara. Karena kesalahan itu, Hendrik merasa dirugikan. Akibatnya dirinya tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sulut. Untuk menguatkan dalil perkaranya, dia menyimpulkan sejumlah bukti dan dokumen lainnya. Di antaranya rekab perhitungan suara



Fita Hendrik Emran dan J.A. Damopoli

calon anggota DPD Provinsi Sulut di Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti PD, Formali Tanda Bakti Penerimaan Laporan tertanggal 23 April 2004 bukti P-13A) dan lain-lain.

Data KPU menyatakan Damopoli memperoleh 71.773 suara dan mendapat peringkat 5. Damopoli mengklaim telah terjadi penambahan suara di Kepulauan Talaud sebesar 8.200 suara kepada Simeje Soudakh Mandey, kompetitornya yang akhirnya naik ke peringkat 4 menggeser dirinya dengan total 76.110 suara. Padahal, menurut Pemohon, yang benar Simeje hanya mendapatkan 71.607 suara. Hal ini dianggap merugikan Damopoli, akibatnya dia tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sulut. Untuk menguatkan dalil gugatannya, Damopoli menyertakan cukup bukti dan dokumen lainnya. Diantaranya, Daftar Perbandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Kabupaten Kepulauan Talaud (PII-1), Surat dari Paeswala untuk KPU Provinsi Sulut Perihal Pembetulan Rekap Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Sulut (PII-5), dan lain-lain.

Kedua Pemohon memohon kepada MK untuk mengizinkan permohonan masing-masing. Juga membatalkan Penetapan KPU Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004. Karena keduanya mengklaim bahwa data yang mereka miliki benar adanya. Artinya, data KPU mereka dianggap tak sah.

KPU pun memberikan keterangan tertulis untuk menanggapi permohonan Pemohon pada 11 dan 24 Mei 2004. Intinya, KPU memohon kepada MK agar memilik permohonan Pemohon sebarangknya, dan menetapkan penetapan KPU Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004 sah adanya.

Meski para Pemohon dan KPU saling membantah dengan dalil dan argumennya, namun kata putus tetap di tangan MK. MK menimbang bahwa setelah meneliti, memeriksa, dan menelaah perkara Pemohon I, Pemohon II, dan keterangan KPU, Majelis berpendapat perubahan suara yang diumumkan dalam pengkerta itu tidak mem-

engaruhi peringkat Pemohon I dan Pemohon II. Sehingga tidak pula mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sulut. Oleh sebab itu, MK perkara itu dengan menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (sist unyandakijik unklawid).

Halah hasil permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 14 Juni 2004. Bertindak sebagai Pemiera Pengganti adalah Ma Ria Tambunan, S.H. Sidang dihadiri Pemohon/Kasus dan KPU/Kasusnya.¹¹

Ir. RIOZA MANDARIT

■ Nusa Tenggara Barat

Mandarit adalah calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor urut 33. Terdaftar di KPU berdasarkan Penetapan KPU Nomor 33 Tanggal 19 Desember 2003. Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 33, tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu 2004. Permohonan Mandarit didaftarkan di Kantor MK bernomor: 016/PHPU.A-II/2004.

Seperti Pemohon lainnya, Mandarit berpendapat hasil penghitungan suara KPU terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. "Oleh karena kesalahan KPU itu, maka saya gagal melinggung ke Senayan," tuturnya.

Mandarit mengatakan, hasil penghitungan suara yang benar di Kabupaten Lombok Tengah Propinsi NTB perolehan suara yang benar adalah 25.037. Menurutnya, diperkirakan sekitar 21.800 suara hilang. Umamnya kehilangan terjadi di di tingkat KPPS dan PPS. Di Kabupaten Lombok Timur pun diyakininya hilang sekitar 2.000 suara, Kabupaten Lombok Barat sekitar 5.000 suara, Kota Mataram sekitar 5.000 suara, dan Kabupaten Bima sekitar 8.000 suara. Perkiraan suara hilang tanah Mandarit, sekitar 82.000 suara. Ditambahkannya, calon anggota DPD di Pulau Lombok kesulitan mendapatkan data pada setiap tahapan Pemilu, karena setelah pemilihan tak ada data tersimpan dalam file KPPS dan PPS. Namun, saat permohonan Pemohon memiliki akai-akali.

Mandarit membawa sejumlah bukti. Di antaranya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD Tingkat KPU Kabupaten Lombok Tengah,



Riiza Mandarit



Wakil Ketua MK, Hakim Konstitusi M. Laisa Martubi menjadi "penonton" tegangan MK di televisi lugunya yang sangat padat.

Bekapitalasi Penghitungan Sah anggota DPD Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah, Serdiklat Bekapitalasi Hasil Perubahan Suara Pemilu Anggota DPD Tingkat Kecamatan Bataklung-Lombok Tengah, juga Bekapitalasi Hasil penghitungan suara sah anggota DPD NTB Kecamatan Bataklung dan Kecamatan Pringgiparata.

MK segera menggelar sidang. Para hakim MK telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan dari KPU disertai beberapa dokumen yang diajukan Pemohon. Lebih jauh hakim MK menimbang, meski Pemohon mendalihkan telah terjadi penghitungan suara, namun dalil tersebut tak dibukung oleh bukti-bukti yang cukup sebagaimana yang diwajibkan oleh UU, khususnya karena ketidaksiapan saksi yang melaporkan adanya kecurangan.

Setelah melalui penelitian sekama, para hakim konstitusi akhirnya memutuskan perkara ini dan mengadili dengan menolak permohonan Pemohon. Hal itu diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan hakim konstitusi pada Sabtu, 15 Mei 2004, jam 10:00 WIB dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa, 18 Mei 2004, jam 10:00 WIB. Dalam sidang itu hadir 8 hakim konstitusi yang diketuai Juriyeh Asehildings, Penitera Pengganti M. Haidy, S.H. serta dihadiri oleh KPU/Kuasanya, tapi Pemohon/Kuasanya tak hadir. *

ZAINUL CHALIKIN

■ Jambi

Calon anggota DPD Provinsi Jambi bernomor urut 3 ini memusatkan perkaranya di Keparcitraan MKRI bernomor 000/PWPU. A-II/2004. Seperti Pemohon sebelumnya, ia menolak hasil penghitungan suara KPU. Namun alasannya berbeda dengan Pemohon terdahulu. Menurut Chalikin, ia menemukan bukti-bukti beberapa potongan gambar bagian

kepala yang tertetak calon anggota DPD nomor urut 8 atau nama Muhammad Nasir di sekitar TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Dusun Teluk Kota Jambi. Potongan gambar itu telah disiapkan sebelumnya oleh Muhammad Nasir dan kawan-kawannya dalam jumlah ratusan yang diberikan kepada pemilih guna memudahkan mengenali gambar calon dalam surat suara.

Pemohon juga menduga pemilih yang mencoba membawa kembali gambar bagian kepala itu keluar TPS dan dikembalikan kepada Muhammad Nasir untuk mendapatkan ganti sejumlah uang. Chalikin menganggap hal itu sebagai kecurangan, dan bahkan menganggap rana pencoblosan demikian tak sah menurut UU Nomor 12 tahun 2003. Keberatan Chalikin, meski dilaporkan ke Panwasda Provinsi dan ditolak, menjadi bahan gugatan ke MK. Karena, menurutnya, dapat mengakibatkan berkurangnya perubahan jumlah suara calon anggota DPD Provinsi Jambi yang lain.

Chalikin pun mengadu dengan 12 bukti. Salah satunya adalah foto copy potongan gambar wajah calon anggota DPD Nomor Urut 8 atau nama Muhammad Nasir pada TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Dusun Teluk Kota Jambi, Provinsi Jambi. Juga beberapa surat pernyataan dari saksi-saksi. Dalam gugatannya, Pemohon memohon agar MK meneliti kembali surat suara di TPS-TPS Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Dusun Teluk Kota Jambi; menghitung kembali surat suara, meminta MK agar dapat menyelesaikan sengketa antara saksi pelapor dengan Panwasda Provinsi Jambi.

Dalam kasus ini, MK pun mempunyai pertimbangan tersendiri. Pemohonan Chalikin



Zainul Chalikin

tidak dapat diterima karena substansi permohonan bukan bagian dari sengketa pemilu. Karena keberatan itu diajukan Pemohon bukan atas hasil penghitungan suara KPU dan tak mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota DPD Provinsi Jambi, terlebih mengingat permohonan pemohon obscure lokal. Setelah melalui pertimbangan hukum yang matang MK mengadili dan memutuskan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan hakim konstitusi pada Sabtu, 15

Mai 2004, pukul 10.00 WIB dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa, 18 Mei 2004, pukul 19.00 WIB. Sidang dihadiri para hakim konstitusi, dengan Fungsi Pengganti Drs. Agus Prihatono, S.H., M.H. Sidang juga dihadiri oleh KPU dan Komisaris, namun tak dihadiri oleh Pemohon. ■

H. ARBI, S.H., M.M.

■ Riau

Arbi, Ketua Dekapertwil Provinsi Riau ini adalah calon anggota DPD Provinsi Riau nomor urut 7 berdasarkan Peretapan KPU Nomor: 10/SA/KPU/XII/2004. Dengan memberikan kuasa kepada YH Pemasih, S.H.



Arbi

dan Habin Marlin, S.H., dia memperkerakan Peretapan KPU Nomor: 44/SK/KPU/2005. Gugatan Arbi diregistrasi bernomor: 022/PWPU.A-II/2004.

Menurut Arbi, penghitungan suara KPU terdapat kesalahan prosedur/talangan dalam penghitungan suara hasil pemilih calon anggota DPD Provinsi Riau dari tingkat PPS, PPS, maupun tingkat KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi dan KPU Pusat. "Terdapatnya rekapitulasi yang dibuat tidak dengan pemil dan suara terdapat dan angka ditentang-tentang adalah merugikan, dan mengakibatkan saya tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Riau," ujar Arbi yang juga Ketua Perkapwil Riau. Dia juga menegaskan, seharusnya dia diundang untuk menyaksikan tahapan penghitungan suara. Namun kenyataannya tak demikian.

Arbi menambatkan, kesalahan prosedur itu telah menimbulkan kerugian baginya, yaitu adanya kelebihan suara dari jumlah pemilih yang terdaftar dan adanya pengalibangan suara bagi calon anggota DPD tertentu. Bukti-bukti pun diajukan untuk mengantar gugatan itu.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, Pemohon tidak mengajukan permohonan perbaikan terhadap perubahan suratnya sendiri maupun suara calon lain yang mempengaruhi untuk terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU No. 24/2000 tentang MK. Oleh sebab itu, setelah mengadili perkara itu maka menyalah putusan MK, permohonan Pemohon diputuskan tidak dapat diterima.

Putusan yang diputuskan dalam Rapat Pleno permusyawaratan 7 hakim konstitusi pada

Selasa, 18 Mei 2004, pukul 17.00 WIB dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Juriy Ashiddiqie. Bertindak sebagai Fungsi Pengganti adalah Yansen Hilary, S.H., dihadiri oleh Pemohon dan Komisaris. ■

H. ACE SUHAEDI MADSUPI

■ Banten

Demioli nama hukumnya Agus Setiawan, S.H., Eko Sulastomo, S.H., dan Yasa Marlan, S.H., calon anggota DPD Propinsi Banten nomor urut 13 ini mengajukan gugatan perkaranya. Dengan nomor registrasi 012/PWPU.A-II/2004, Ace bermaksud memperkerakan Peretapan KPU Nomor 04/SA/KPU/2004 dengan dalil merugikan dirinya sebagai calon anggota DPD Provinsi Banten. Bukti-bukti pun dikemukakan. "Masih penghitungan KPU telah nyata-nyata merugikan yang mengakibatkan saya tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Banten," kata Ace. Menurut Ace, kesalahan itu meliputi Kecamatan Jember, Kroyan, Bajang, Pasar Kemis, Sukadiri, Pakubajati, Bayat, Teluknaga, Kowali, Ceng, Lepak, Arjuna, Pagelaran dan Pundong serta Kecamatan Jember DP



Ace Suhaedi Madsupi

Banten 1. Jumlah anggota yang dilantik Ace berkisar 48.507.

Menurut Ace, KPU telah lupa akan bahwa Ace berkisar 48.507.

Menurut Ace, KPU telah lupa akan bahwa Ace berkisar 48.507.

MK sendiri dalam pertimbangannya mengemukakan, setelah membandingkan bukti Pemohon dengan dokumen-dokumen yang ada dan membandingkan dengan dokumen Perwala Provinsi Banten, tidak terbukti telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh KPU. Oleh sebab itu, setelah mengadili perkaranya melalui sidang Majelis Hakim Konstitusi bahwa lah putusan MK yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (not admissible) terbukti.

Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno permusyawaratan 7 hakim konstitusi pada Selasa, 28 Mei 2004, dan diucapkan dalam sidang pleno MK pada Selasa, 1 Juni

2004, dengan Panitia Pengganti Jara Lamin-haraja, S.H., dihadiri oleh Pemohon/Kesannya dan Komisi Hakam KPU. ■

Prof. Dr. Hj. KEMALA MOTIK ABDUL GOFUR, S.E., M.M.

■ DKI Jakarta

Gugatan pun mencaai dari Jakarta. Gugatan datang dari calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta nomor urut 18, Itri Abdul Gofur, mantan Menteri ini mendaftarkan perkaranya dengan nomor registrasi: 041.PHPU.A-II/2004. Isi permohonannya adalah keberatan atas Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAMUN 2004.

Menurutnya, penghitungan suara KPU terdapat kesalahan yang menyebabkan berkurangnya jumlah suara Pemohon sebanyak 404 di TPS 011 sd TPS 060 di Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Setia Budi, Jakarta, jumlah suara yang dilaporkan hanya 904. Padahal, menurutnya, suara yang didapat 908.

Lebih jauh Kemala menegaskan, dirinya menentang peringkat 8 dengan perolehan suara sebanyak 188.588. Namun demikian, jika kehilangan suara di setiap daerah dapat dibuktikan, maka ada kemungkinan akan dapat menalihkan suaranya menjadi peringkat 4 dengan total suara: 188.588 + 120.906 (suara yang hilang) = 312.504 suara. Bukti-bukti pun dia buktikan.

KPU tak tinggal diam. KPU memberikan keterangan tertulis di depan persidangan tertanggal 17 Mei 2004 yang membantah keberatan Pemohon. Oleh karena itu, KPU memohon kepada MK untuk tidak menerima permohonan Pemohon karena dianggap bertentangan dengan UU No. 34/2004 tentang MK, sehingga penghitungan suara nasional KPU tetap dianggap sah.

MK memberikan tanggapan segera. Terlepas dari keberangan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menurut penghitungan Majelis berdasarkan selisih suara perolehan suara Pemohon yang tercatat dalam rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU yaitu sejumlah 188.588, dan sesungguhnya pun terbukti bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 312.504, tidak akan mempengaruhi



terlambanya Pemohon sebagai calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta karena jumlah perolehan suara untuk peringkat 4 adalah 318.528. Oleh sebab itu, setelah mengadili perkara ini putusan pun diambil dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan itu memuat dalam Rapat Permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Sabtu, 20 Mei 2004 yang diketuai Jindy Andri-djaja dengan Panitia Pengganti Ira Ria Tambunan, S.H., dihadiri oleh KPU atau Kesannya, namun tidak dihadiri Pemohon. ■

BUDI PUTRA

■ Sumatera Barat

Budi Putra melayangkan keberatan mewakili rumah Minang. Ia adalah calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 18. Seperti calon lainnya, Budi juga mengajukan keberatan atas penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004. Perkaranya tercatat di MK dengan registrasi Nomor: 041.PHPU.A-II/2004.

Keberatan Budi tentu ada alasannya. Menurutnya, telah terjadi selisih hasil perolehan suara anggota DPD dari Sumbar yang diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota tertanggal 24 April 2003 di Gedung Aula Provinsi itu. Selisih suara itu terjadi di tingkat Kabupaten/Kota, contoh kasusnya di Kabupaten Lima Puluh Kota, contoh kasusnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

"KIPP maupun LSM sebagai peninjau sering ditolak oleh petugas TPS dan PPK dengan berbagai alasan. Ini adalah pelanggaran terhadap UU No. 12 tahun 2003," tandas Budi.

Gugatan Budi bukan tanpa bukti. Sebanyak 22 foto copy berbagai keterangan dilampirkan serta sebagai bukti. Misalnya, copy Rating Perolehan Suara DPD Propinsi Sumbar (P-D), dan lain-lainnya. Atas dasar bukti itu, Budi memohon kepada MK agar membatalkan keputusan KPU Nomor: 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu. Budi juga menuntut dilakukan penghitungan ulang dan menetapkan perolehan suaranya sesuai bukti-bukti yang ada.

KPU tak tinggal diam. Melalui Klausur Hakamnya An-Karnis, S.Ag dan Sira Priyana, S.H. melayangkan keterangan tertulis



Budi Putra

kepada MK. Artinya, menolak gugatan Pemohon dan mohon kepada MK agar menolak keberatan Pemohon, karena itu KPU berkeputusan bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara untuk Provinsi Sumbar tetap sah.

Budi punya dalih, MK pun punya pertimbangan. Meskipun Pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan sebanyak 123 suara atas dirinya, selisih perhitungannya antara KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan KPU Provinsi Sumbar, namun Budi tidak mengajukan permohonan perbaikan terhadap perubahan suaranya sendiri. Kalau saja perubahan suara yang dilakukan Budi besar, jumlah suara tersebut tidak akan mempengaruhi terpilihnya Budi sebagai anggota DPD.

Apa lebih hebat, Budi tak dilarang mengancam dalil dan bukti namun MK punya putusan tersendiri. Setelah mengadili perkara itu, MK memutas dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (not admissible certified).

Itulah faktanya. Putusan itu diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim konstitusi yang diketuai Jimly Asshiddiqie pada Rabu, 28 Mei 2004, pukul 13.00 WIB dan diumumkan dalam persidangan terbuka pada Selasa, 1 Juni 2004. Panitia Pengantarnya Yusef Hilmy, S.H., M.H., dihadiri oleh Pemohon dan KPU Kasannya. ■

PARLINDUNGAN PURBA, S.H.

■ Sumatera Utara

Kali ini permohonan datang dari Tanah Batak. Pengirimnya adalah Parlindungan Purba, calon anggota DPD Provinsi Sumatera Utara nomor urut 22 berdasarkan Penetapan KPU Nomor 6 tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004. Pemohon memperkerjakan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KP Tahun 2004. Perkaranya diregistrasi ke nomor 044/PHPU.A.11/2004.

Berdasar penetapan KPU, Parlindungan Purba berada di peringkat 1-lingga, jumlah suara sebanyak 245.021. Selang peringkat 4 adalah Yogie Sanghat Batakara dengan 277.649 suara. Pemohon berkeputusan karena adanya penambahan dan pengurangan perubahan suara sebagaimana data KPU, mengakibatkan dirinya tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sumut.

Pemohon mengklaim telah terjadi kerawangan di 5 wilayah Kabupaten/Kota. Yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan. Sekadar contoh, Pemohon memaparkan di Kota Medan, data KPU selengkap menyebutkan Yogie S. Batakara mendapatkan 58.158 suara, padahal semestinya hanya 50.801 suara. Jadi ada

penambahan 7.357 suara. Juga di Kabupaten Deli Serdang. Di kota Tampubolon tercatat semula 18.784 suara, padahal semestinya 21.473 suara (berkurang 1.691 suara). Yogie memperoleh 45.943 suara, padahal seharusnya hanya



Parlindungan Purba

21.808 suara (bertambah 11.697 suara). Purba memperoleh 24.557 suara, tapi hanya ditulis 23.453 suara (berkurang 1.091 suara). Menurut Purba, hal inilah yang menjadi faktor Yogie terpilih dan sekaligus menjadi faktor mengapa dirinya tereliminasi (hanya peringkat 5, di bawah Yogie).

Untuk mengaitkan dalil permohonannya, Purba menyerahkan sejumlah bukti dan dokumen lainnya. Di antaranya, SK KPUD Sumut beserta Lampiran Mohl DC-1 Rekap Penghitungan Suara Anggota DPD Provinsi Sumut, Dapil Sumut (Bukti P.2). Juga surat data hasil rekap Perubahan Suara di tiap TPS dan PPS yang ada di Kecamatan Perut, Kabupaten Deli Serdang (Bukti P.3), dan lainnya. Oleh sebab itu, Pemohon mohon kepada MK agar membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU Tahun 2004 dan menyatakan bahwa dirinya sebenarnya di ranking ke-1 dengan suara 255.382 sesuai data sebenarnya. Artinya, Purba terpilih menjadi anggota DPD Provinsi Sumut.

Menanggapi perkara Purba, KPU telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2004. Artinya, atas dasar keterangan tersebut, KPU mohon kepada MK agar menolak seluruh permohonan Pemohon atau setelah-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima. Sehingga, data versi KPU tetap dianggap sah.

Namun MK mempunyai pertimbangan hukum tersendiri. Dalam hal ini, MK menimbang bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang ada, ternyata perubahan suara seperti dilakukan Pemohon tidak mempengaruhi peringkat baik Pemohon maupun Pihak Tertak. Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU No. 24 tahun 2003, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak.

Itulah hasil permusyawaratan hakim konstitusi pada Kamis, 17 Juni 2004 dan diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 18 Juni 2004. Bertindak sebagai panitera Pengganti adalah Muhammad, S.H. Sidang dihadiri Pemohon dan KPU atau Kasannya. ■



Ruben Pakan
KPU target
menjadi isi buku
Peraturan
Berkas dan
Prosedur
Administrasi
Penghitungan
Hasil Pemilu di
DKI

Drs. K.H. SAIFUDDIN AMSIR
in DKI Jakarta

Ungutan lumbung datang dari Tanah Betawi. Pengirimnya adalah K.H. Drs. Saifuddin Amair, calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta nomor urut 29. Perkawannya diregistrasi di Kantor hukum MK beresnomor: 048/199/PCA/1/2004. Seperti Pemilihan Umumnya, ia mengperkarakan Peraturan KPU Nomor: 44/2004 KPU tahun 2004 yang dianggap merugikan.

Pada dasarnya, Persebut menyampaikan kritik-polemik pikiran mengenai pelaksanaan Pemilu 2004, mulai dari pendataan sebagai calon anggota DPD DKI Jakarta sampai penghitungan suara dan klaimnya KPU sebagai pelaksana Pemilu. Amair menegaskan,

ketika dirinya diminta menyampaikan 2.000 lumbung KTP sebagai syarat pencalonan, KPU DKI dilatarinya telah bertindak tak transparan dan mengabaikan kejujuran. Mulai dari pengumpulan, pemeriksaan keabsahan KTP dan pencetakan dengan pemegang KTP yang bersangkutan. Menurutnya, dia menyerahkan KTP 6.000 lembar. Namun, dirinya dinyatakan di Jakarta Utara tak mendapat dibagikan (angka 0), sedang dalam verifikasi sempat dipetakan 1 orang. Demikian pula saat penghitungan suara, Persebut mengklaim telah terjadi kecurangan yang diungkap. Misalnya di Kecamatan Menteng, ada selisih dalam penghitungan suara antara KPU dengan Timanya. Selisihnya templat berkurang 208 suara. Hal yang sama juga terjadi antara penghitungan KPU dengan PPK. Oleh sebab itu, Persebut menduga telah terjadi kecurangan mulai dari tingkat TPS, PPK, sampai ke KPU Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, KPU dinilai tak serius menangani perbedaan



Saifuddin Amair

suatu perbedaan suara dengan menyederhanakan hasil-hasil dari TPS, kelurahan, dan kecamatan. Data hasil penghitungan dari TPS-TPS, kelurahan, dan kecamatan semuanya dalam "kebiasaan" KPU dan tak dapat dipertah oleh peserta Pemilu dengan mudah. Kesemuanya itu, menurut Amair, jelas merugikan dirinya yang mengakibatkan tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, dirinya memohon kepada MK untuk membatalkan hasil penghitungan suara KPU, memuat penghitungan ulang, dan mengundi tindakan hukum atas kecurangan yang dilakukan KPU. Untuk mengaitkan dari permasalahan, Persebut mengajukan sejumlah bukti.

Tapi tampaknya Amair telah merasa puas selengkap-gugatan saja. Karena dalam persidangan tanggal 1 Juni 2004, baik Amair maupun Husein Huseinnya, tak melibatkan tempo sidang yang sah. Padahal para penggal telah melayangkan surat panggilan per tanggal 17 dan 17 Mei 2004.

MK pun memberikan pertimbangan hukum. Namun setelah Persebut dipanggil dengan patut dan tetapi Persebut tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah secara hukum. Maka Majelis menganggap Persebut tak hadir tanggal 17-17-04 dengan permintaannya, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Persebut tidak dapat diterima (tidak memenuhi syarat).

Demikian hasil Rapat Permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Jumat, 11 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 15 Juni 2004. ■

Drs. K.H. THOHLON ABD RA'UF ■ Sumatera Selatan

Gugatan kali ini meluncur dari Bumi Sriwijaya. Kiai Thohlon, 74, adalah salahsmpunya. Pemisahan dengan IAIN Raden Fatah Palembang ini tercatat sebagai salah satu anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan nomor urut 31.



Pemetapan KPU yang mendiautnya bernomor 174/CDPD/KPU-PT.25/XI/2003. Perkaranya diregistrasi di MK dengan Nomor: 947/PHPU.A-II/2004. Isi perkaranya, Thohlon keberatan atas Pemetapan KPU (Pengumuman KPU dan jumlah suara adalah penjelasan Sri Arlian Saptawan, S.H., anggota/Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumal), tanggal 7 Mei 2004, jam 15.15 WIB. "Hasil penghitungan suara KPU terdapat kesalahan, akibatnya saya tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sumal," kata Thohlon.

Kiai Thohlon mengungkap dengan sejumlah bukti. Juga menanggapi diri dengan 20 dokumen. Misalnya, laporan Tim Penyelenggara Kampanye/Jurkam dan Sekel Kabupaten OK. Ia juga menunjukkan bukti atas sampul tumpukan Walikota Pagar Alam yang mengikannya. Kiai Thohlon sempat yakin atas terjadinya kecurangan di PPS-PPK dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diberitakan media massa setempat. Menurutnya, bukti itu merupakan sampel untuk seluruh DP Propinsi Sumal. "Masalahnya bukan apakah saya kehilangan 114 suara, tapi masalah besarnya adalah siapa atau siapa-siapa yang menerima jumlah angka itu," tegas Kiai Thohlon.

KPU pun memberikan keterangan tertulis pada Rabu, 26 Mei 2004. Intinya, memohon kepada MK agar hanya berpatokan pada penghitungan hasil akhir Pemisahan suara KPU. Lebih lagi, menurut KPU, penghitungan hasil akhir itu tak berpengaruh terhadap terpilihnya Pemisahan.

Jika Kiai Thohlon punya dalil dan bukti, MK pun punya pertimbangan hukum. Setelah ditelaah dengan seksama, meski Pemisahan mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara, namun tak mempengaruhi terpilihnya Pemisahan sebagai calon anggota DPD Provinsi Sumal. Apalagi tak didukung

bukti-bukti identik sebagaimana yang ditentukan UU. Oleh sebab itu, setelah mengadili perkaranya MK pun memberikan putusan dengan menyatakan permohonan Pemisahan tidak dapat diterima.

Itulah fakta dalam Rapat Permusyawaratan hakim konstitusi pada Sabtu, 27 Mei 2004 jam 14.00 WIB dan ditayangkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa, 1 Juni 2004, M. Elzaddy, S.H. bertindak sebagai Penitera Pengganti, juga dihadiri oleh Pemisahan/Kuasanya. ■

ARMAN ARFAH, S.E. ■ Sulawesi Selatan

Arman adalah calon anggota DPD dari daerah "Anging Mambiri" Propinsi Sulawesi nomor urut 20 berdasar Pemetapan KPU No. 98 Tahun 2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Pemetapan Nomor Urut Calon anggota DPD Provinsi Sulawesi. Perkaranya oleh MK diregistrasi dan bernomor: 948/PHPU.A-II/2004.

Menurut Arman, hasil penghitungan suara KPU terdapat kesalahan, akibat adanya surat-surat suara untuk beberapa calon. Akibatnya, tambah Arman, suaranya banyak berkurang di beberapa daerah, yaitu di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Kota Makassar dan Kabupaten Bone (3 kecamatan). "Karena kesalahan itu saya hanya berada di urutan 5 dan tak terpilih sebagai anggota DPD," tandas Arman.

Beberapa lebih rinci Arman merasa dirugikan minimal 26.004 suara, yakni di beberapa Kabupaten, Minal Takalar (8.249 suara), Jeneponto (3.177 suara), Kota Makassar (7.524 suara), Bone (5.745 suara), Tana (255 suara) dan Maros (977 suara).

Tetapi tampaknya Arman hanya puas melampirkan gugatan.



Arman Arfah

Paradoksnya, setelah dirinya dipanggil secara sah oleh Juru Panggil MK Rachmat Santosa, dengan surat panggilan No. 948/PHPU.A-II/2004 untuk hadir di persidangan pada Rabu, 20 Mei 2004 jam 14.00 WIB di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, ternyata Arman maupun Kuasanya tidak datang. Oleh sebab itu, perkaranya pun tak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Atas dasar itulah MK lalu mengadili perkaranya dan memutuskan dengan menyatakan

perubahan Pemohon tidak dapat diterima (sist antonombelyt verhoord). Itulah putusan 9 hakim konstitusi pada Rabu, 20 Mei 2004, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa 1 Juni 2004 dengan Panitia Pengganti Drs. Agus Prihadiono, S.H., dihadiri oleh KPU, namun tak dihadiri Pemohon. ■

NURHAYATI AZIZ, S.E., M.Si

■ Sulawesi Selatan

Kembali perkara dari negeri "Anjing Mamiri". Nurhayati melaksanakan keberatannya atas penetapan penghitungan suara KPU sebagai calon anggota DPD Provinsi Sulsel. Ia berdasar surat 6 berdasarkan Penetapan KPU Nomor 06 Tahun 2004 tanggal 3 Februari 2004. Perkara juga diregistrasi dan bernomor 04/P/PUU-A-II/2004.

Seperti calon anggota DPD lainnya yang mengajukan gugatan ke MK, Nurhayati pun berpendapat bahwa hasil penghitungan suara KPU terdapat kesalahan sehingga merugikan dan berakibat tak terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Sulsel. "Tertanya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS tidak sesuai dengan rekapitulasi akhir dari KPU," kata Nurhayati. Ia menambahkan, suaranya banyak hilang di beberapa daerah pemilihan, misalnya di Kabupaten Takalar 2.440 suara, Gowa 181 suara, Jeneponto 1.229 suara, Kota Makassar 1.094. "Bila ditotal," tandas Nurhayati, "yang hilang 11.088 suara."

Seperti bukti pun diajakannya. Misalnya, Berita Acara Nomor 224/KPU.SS/TV/2004 tentang Penghitungan Suara KPU untuk Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulsel Model DA DPD Provinsi (Bukti P-4). Juga beberapa bukti lainnya. Atas dasar itu, maka Nurhayati memohon kepada MK untuk membatalkan hasil penghitungan suara KPU dan melakukan penghitungan ulang untuk daerah pemilihan Kota Makassar dan Takalar.

Nurhayati menganggap, KPU pun menjawab dengan memberikan keterangan tertulis di halaman sidang MKSI pada Rabu, 20 Mei 2004 pukul 18:30 WIB. Menurut KPU, semua pemohon tak mengajukan bukti-bukti tentang keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pusat, maka penetapan KPU harus

tetap dianggap sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.

Mungkin saja hati Nurhayati gundah, namun MK telah punya putusan dengan berbagai pertimbangan. MK menimbang sendiriya Majelis Hakim MK mengabdikan pemohonan Pemohon, perhitungan suara yang benar menurut Pemohon pun tidak akan mempengaruhi urutan/rankingsnya. Oleh sebab itu, MK memutuskan dan menetapkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (sist antonombelyt verhoord).


Fakta bahwa ini mengemukakan dalam persidangan MK pada Rabu, 20 Mei 2004 dan ditandatangani sebagai putusan hakim konstitusi pada Selasa, 1 Juni 2004. Bertindak sebagai Panitia Pengganti adalah Drs. Agus Prihadiono, S.H. Sidang dihadiri Ketua Hakim KPU, namun tidak dihadiri Pemohon. ■

M. SYAMLAN, Lc

■ Bengkulu

Kali ini perkara datang dari "Bumi Rafflesia". Pengirimnya Syamlan namanya. Dia adalah calon anggota DPD dari Provinsi Bengkulu nomor urut 6 berdasarkan penetapan KPU Nomor 06 Tahun 2004 tanggal 3 Februari 2004. Melalui 7 Klausul Hukumnya dari Pusat Adhukasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia yang ber Kantor di Jalan Singsi No. 8 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta, Syamlan keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tentang Hasil Pemilu 2004 yang menempatkan dirinya sebagai ranking 6 dengan 41.082 suara.

Perkaranya diregistrasi di MK dengan Nomor 06/P/PUU-A-II/2004. "Data



Ira Milihi wa Ira Baki rojban

Keluarga Besar MKSI tentu berteka-teki atas keputusannya ke rakmatullah

MOHAMMAD ABDJALIL (1926-2004)

Ayahanda dari Sdr. Nurakhtan (Pegawai Setjam MK) pada hari Kamis, 12 Mei 2004 pukul 14.45 WIB

"Setengahnya kita semua adalah dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya"

KPU Pusat bertentangan dengan data perolehan suara calon anggota DPD yang ditetapkan KPU Bengkulu yaitu klien saya ranking 3 dengan suara 51.923. Padahal yang benar klien saya ranking 4 dengan 58.054 suara,” tegas salah seorang Ketua Hubsung-nya.

Untuk mendukung pengantarnya, Syandani menyerahkan 44 bukti tertulis. Di antaranya, Penetapan sebagai Calon Anggota DPD Provinsi Bengkulu (P-1), Juga Berita Acara Penghitungan Suara KPU Provinsi Bengkulu untuk Pemilu Anggota DPD dan Istimewanya (P-2), Juga beberapa bukti lainnya. Syandani memohon kepada MK agar membatalkan Penetapan KPU itu.

Namun Dra. End Chairani, M.Si, calon anggota DPD Bengkulu ranking 3 dari KPU keberatan atas permohonan Syandani. Karena jika dikabulkan MK, hal itu jelas merugikan dirinya. Ia pun mengirimkan keberatan secara tertulis. Intinya agar MK menolak permohonan Syandani.

KPU memberikan keterangan tertulis pada 22 Mei 2004. Keterangan itu diserahkan kepada Kepaniteraan MK pada Rabu, 26 Mei



2004, pukul 15.30 WIB. Intinya, memohon MK agar menolak seluruh permohonan Pemohon atau menolak-tolakanya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sehingga, Penetapan KPU harus tetap dianggap sah.

Pada hakim konstitusi menelaah perkara dengan pertimbangan hakim mendalam. Berdasarkan bukti P-1, menurut MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD dari Provinsi Bengkulu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan bukan untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan e.gas. Namun, menurut hakim konstitusi, akhirnya keberatan yang diajukan Syandani benar pun tak akan mempengaruhi hasil perolehan suaranya untuk terpilih sebagai anggota DPD dari Provinsi Bengkulu.

Oleh sebab itu, setelah mengadili perkaranya, MK memutuskan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (not ontvondelijk verklaard). Apalagi, dalil Pemohon dan keterangan akhirnya tak didukung bukti-bukti otentik yang kuat sebagaimana ditentukan oleh UU sehingga Pemohon

Putusan MK RI tentang Perkara Perseolusihan Hasil Pemilu 2004 yang diajukan Calon Anggota DPD

No.	NOOR PERILAKU	NAMA PEMOHON	JURISDIKSI PERILAKU	PUTUSAN MK
1	001/P/2004/00004	Agnes Kusumawati	Banyuwangi Selatan	tidak dapat diterima
2	002/P/2004/00004	Dr. Indira N. H. M.H.	Banyuwangi Selatan	ditolak
3	003/P/2004/00004	Adis Layan	Garut Selatan	ditolak
4	004/P/2004/00004	H. M.H. Juharis	Bekeras Selatan	tidak dapat diterima
5	005/P/2004/00004	Arifandi Chairani	Aras Tengah	ditolak/dibatalkan
6	006/P/2004/00004	Dr. H. A. Djalal Bani, M.Hum.	Aras Tengah	ditolak/dibatalkan
7	007/P/2004/00004	Foto Basdik Iman, Ph.D	Bekeras Utara	tidak dapat diterima
8	008/P/2004/00004	Dr. H.J.A. Samsudi	Bekeras Utara	tidak dapat diterima
9	009/P/2004/00004	Dr. Husein Husaid	STB	ditolak
10	010/P/2004/00004	Zuhair Ghaffar	Siak	tidak dapat diterima
11	011/P/2004/00004	H. Anis, M.H., M.P.	Siak	tidak dapat diterima
12	012/P/2004/00004	H. Anis, M.H., M.P.	Banyuwangi	tidak dapat diterima
13	013/P/2004/00004	Prof. Dr. H. Roswita Wati	DKI Jakarta	tidak dapat diterima
14	014/P/2004/00004	Budi Purno	Banyuwangi Barat	tidak dapat diterima
15	015/P/2004/00004	Perkembangan Paha	Banyuwangi Utara	ditolak
16	016/P/2004/00004	Dr. Drs. Nurhidayah Iman	Adarya	tidak dapat diterima
17	017/P/2004/00004	Dr. Theodor, M.H., Bani	Banyuwangi Selatan	tidak dapat diterima
18	018/P/2004/00004	Arman Arhan, M.	Bekeras Selatan	tidak dapat diterima
19	019/P/2004/00004	Perkembangan, M.H., M.P.	Bekeras Selatan	tidak dapat diterima
20	020/P/2004/00004	Dr. Roswita, H.	Bengkulu	tidak dapat diterima
21	021/P/2004/00004	Dr. Widi Husaid	Aras Pusat	tidak dapat diterima

Catatan: Seluruh perkara bersambung di bawah. Apa di antaranya merupakan gabungan dari dua perkara, yaitu perkara no. 1, no. 4, dan no. 5.

tak dapat membuktikan dalil-dalilnya secara sah dan meyakinkan di hadapan MK.

Demikian putusan rapat Permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada 29 Mei 2004 dan diungkap dalam sidang terbuka untuk umum pada 1 Juni 2004. Bertindak sebagai Pasitera Pengganti adalah Yunan Hilmy, S.H., M.H., sidang dihadiri oleh Pemohon Kusnaya, juga oleh KPU/Kusnaya. ■

Drs. WALID SYAIKUN

■ Jawa Barat

Pernikahan kelahiran pan suara dari Jawa Barat. Syaikun adalah calon anggota DPD dari Provinsi Jabar nomor urut 3. Perkawannya diregistrasi MK dengan Nomor: 081/PHPU.A-12/2004. Ia menggugat KPU atas kesalahan suaranya sebesar 906.483 yang ditetapkan melalui Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 pada 8 Mei 2004. Menurut Syaikun, hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian baginya. "Akhirnya saya tak terpilih sebagai anggota DPD dari Provinsi Jabar," katanya.

Pelabel, lanjut Syaikun, seharusnya ia memperoleh 1.240.378 suara. Kesalahan terjadi terutama ketika KPU Jabar membuat Daftar Laporan Sementara Perolehan Suara Sah DPD Provinsi Jabar pada 20 April 2004 jam 11:02:43 dan ketika membuat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilih Anggota DPD Provinsi Jabar yang menjadi acuan dalam Rapat Pleno KPU Jabar pada 21 April 2004.

Untuk memperkuat alibiannya, Syaikun mengajukan sejumlah bukti-bukti. Oleh sebab itu, kepada MK Syaikun mohon untuk mengakui perolehan suaranya sebesar 1.240.378, memohon dihalakan penghitungan ulang, dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.



Walid Syaikun

KPU memberikan jawaban melalui keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2004 yang diserahkan ke Kepaniteraan MK pada Jumat, 29 Mei 2004 jam 10:50 WIB. Intinya, KPU menajuk bahwa yang dijadikan acuan Pemohon sebagaimana adalah selisih perhitungan yang didasarkan pada data tim IT KPU dan data Laporan Sementara KPU Jabar 20 April 2004 dan Rapat suara KPU Jabar 21 April 2004. Padahal menurut KPU yang benar adalah hasil penghitungan manual. Oleh sebab itu, KPU mohon kepada MK agar menolak permohonan Pemohon.

MK punya pertimbangan hukum yang matang. MK berpendapat bahwa yang menjadi persoalan pokok yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar penghitungan suara atau nama Pemohon yang dilakukan KPU Jabar secara keliru sebesar 906.483 seharusnya 1.240.378 suara sehingga Pemohon tak kehilangan kursi DPD Lulu, apakah juga alat bukti yang digunakan Pemohon dapat digunakan untuk membuktikan dalil permohonannya secara sah.

Ternyata, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak. Oleh karena itu, setelah menimbang dan mengadili perkaranya, MK memutuskan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (not admissible verhoord).

Hal itu diputuskan dalam rapat Permusyawaratan 9 hakim konstitusi pada Sabtu,

29 Mei 2004, dan diuraikan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa 1 Juni 2004. Bertindak sebagai Pasitera Pengganti adalah Drs. Agus Prihadinata, S.H., sidang dihadiri Kuesan Hakim KPU dan dihadiri oleh Pemohon atau Kusnaya. ■

Keluarga Besar MK mengucapkan selamat atas kelahiran putra/putri pegawai Setjen MK

ALIA ANIS FARATI

Lahir di Jakarta, 29 Mei 2004

Putri dari pegawai Setjen Mahkamah Konstitusi dan 21 Menteri Kabinet

DAFFA AL-HAQ MUJIBAFAN AHMAD

Lahir di Jakarta, 21 Mei 2004

Putra dari pegawai Setjen Mahkamah Konstitusi dan 21 Menteri Kabinet

Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah
serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

MENUNGGU “KONTAINER DATA” YANG TAK KUNJUNG TIBA

■ Gugatan Wiranto-Wahid terhadap KPU

Pemilu 2004 — pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung — adalah peristiwa konstitusi. Pemilu legislatif telah digelar pada 5 April 2004. Sedangkan pilpres putaran pertama pun usai diselenggarakan pada 5 Juli 2004 lalu. Adapun putaran kedua pada 20 September 2004 nanti.

Usai pengumuman hasil pilpres oleh KPU (SKT), mulai bermunculan. Pasangan SST-MPK menyatakan menerima keputusan itu dan mengharapkan semua pihak menghormatinya. Setelah tiga yang pasangan Mega-Hayim pun bersikap sama. Pasangan Amien-Suwono juga akhirnya dengan lugu menerima keputusan itu meskipun menurutnya pilpres masih banyak diwarnai kecurangan. Pasangan Hamzah-Agus menerima hasil itu apa adanya. Hanya pasangan Wiranto-Wahid yang tak menerima dan mengajukan keberatan kepada MK. Bukti-bukti pun segera dikumpulkan.

Setelah merasa cukup bukti, pasangan Wiranto-Wahid mengajukan gugatan angketa pemilu kepada MK. Pasangan dari partai Golkar dan PKS ini menggugat KPU atas penyalahannya yang me-



nyebut pasangan nomor urut 1 ini. mendubuki peringkat 2. Selain itu, pasangan Wiranto-Wahid juga mempersalahkan KPU yang mengeluarkan Surat Edaran No. 1131/15/VI/2004 tanggal 5 Juli 2004 perihal “Surat Suara Sah” yang mengacu SK KPU No. 1123/15/VI/2003 serta SK KPU No. 1123/15/VI/2004 yang kemudian diganti oleh Surat KPU No. 1162/15/VI/2004 tentang Penghitungan Suara Ulang Surat Suara di TPS oleh KPU.

Tersebar di 26 provinsi

Beberapa waktu, pasangan supres-dawapres yang bermarkas di Gedung Murni Imperium lantai 21, Jl. H.R. Rasuna Said Kav-1, Kuningan, Jakarta ini mengajukan permohonannya ke MK Kamis, 29 Juli 2004 sekitar pukul 19.00 WIB, atau satu setengah jam sebelum batas akhir tanggal waktu 304 jam pendaftaran angketa hasil pilpres. Dalam permohonannya, Pemohon mengklaim telah lebih-

lagian 5.424.000 suara yang tersebar di 26 provinsi.

Dari 26 provinsi yang diajukan, disebutkan bahwa provinsi Jawa Barat menunjukkan kehilangan suara terbesar, yaitu sebanyak 1.028.805 suara (lihat tabel Penghitungan Suara KPU). Permohonan angketa diajukan langsung oleh Wiranto bersama tim kuasa hukumnya yang diketuai Yan Janda Saputra.

Menambah “petikan”

MK, Senin (28) pagi mulai menyidangkan permohonan yang diajukan pasangan Wiranto-Wahid. Wiranto-Wahid diwakili kuasa hukumnya. Sedangkan KPU diwakili kuasa hukumnya Denny Kallimang dan Amir Syamsuddin. Megawati-Hayim diwakili Trimedyo Panjaitan, Amien Rais-

PERMOHONAN PERALIHAN PEMILIHAN

1. Meminta dan mengajukan permohonan PERALIHAN untuk pemilihan.
2. Menyatakan hasil penghitungan suara untuk pasangan Capres dan Cawapres H. WIRANTO, S.H dan H. H. WAHID, S.H dan H. H. SALAFUDDIN WAKID pada putaran pertama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1162/15/VI/2004 tertanggal 20 Juli 2004, tentang Pengumuman dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Surat Suara Peralihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan KPU Nomor 120/15-BA/VI/2004.
3. Menyatakan hasil penghitungan suara yang benar untuk pasangan Capres dan Cawapres H. WIRANTO, S.H dan H. H. SALAFUDDIN WAKID pada putaran pertama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 adalah sebanyak 21.721.448 (satu puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) suara dan oleh.
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang secara nasional dan tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 a dan Pasal 17 undang-undang 22 Tahun 2001 tentang Pemilihan Presiden.
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan perintah ini.

Penghitungan Suara KPU untuk Wiranto-Wahid dan Hamzah-Idris Mengikuti Wiranto-Wahid			
No	Provinsi	PKB	PKS
1	ABRI	204.224	121.443
2	Bangka Belitung	924.271	
3	Bangka Belitung	493.847	
4	Bali	396.017	141.091
5	Bali	396.017	141.091
6	Bangka Belitung	440.294	263.841
7	Bengkulu	222.096	
8	Bengkulu	222.096	
9	Bengkulu Belitung	62.240	14.212
10	Sumatera Barat	21.214	226.274
11	DKI Jakarta	429.424	129.270
12	Jawa Barat	1.242.224	1.229.224
13	Jawa Tengah	1.242.224	121.224
14	DI Yogyakarta	224.224	22.224
15	Jawa Timur	1.274.224	22.224
16	Sumatra	222.224	22.224
17	Sulawesi	222.224	2.224
18	KOR	222.224	14.224
19	KOR	422.224	22.224
20	Kalimantan Barat	422.224	2.224
21	Kalimantan Selatan	222.224	21.224
22	Kalimantan Tengah	122.224	4.224
23	Kalimantan Timur	222.224	21.224
24	Kalimantan Utara	422.224	22.224
25	Sulawesi Tengah	422.224	22.224
26	Sulawesi Selatan	422.224	224.224
27	Sulawesi Tenggara	222.224	21.224
28	Gorontalo	422.224	4.224
29	Maluku	222.224	
30	Maluku Utara	222.224	2.224
31	Papua	222.224	
32	Wilayah Istimewa	22.224	21.224
33	Irian Jaya Barat	22.224	
34	Irian Jaya Timur	22.224	
Jumlah		22.224.224	2.224.224

Wiranto diwakili Muhammad Hafid, dan SBY-MK diwakili Hari Widaksono. Sementara itu, kuasa hukum Hamzah-Agum datang terlambat.

Sidang pertama ini ternyata langsung menyal protes. Tim kuasa hukum Mega-Hasyim memprotes tindakan majelis hakim yang dianggap mengabaikan Wiranto-Wahid dengan meminta mereka menambah petitum (tidak gugatan). Protes ini diutamakan saat majelis hakim menanyakan, apakah tim kuasa hukum Wiranto-Wahid mau menambahkan petitum gugatan mereka. Semula, tim kuasa hukum Wiranto-Wahid mengajukan empat petitum dalam gugatan, tetapi kemudian ditambah satu petitum. Petitum yang ditambahkan itu adalah permintaan agar "KPU melakukan penghi-

tungan suara ulang suara nasional dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU pusat." Empat petitum sebelumnya adalah membatalkan penghitungan suara Wiranto-Wahid dalam SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004, minta MK menetapkan penghitungan yang benar, yaitu 21.721.448 suara (lihat tabel Perhitungan Wiranto-Wahid)

Koordinator tim kuasa Mega-Hasyim Gayus Lamborn keberatan. "Kami mengingatkan penambahan petitum merupakan bentuk pengurangan, bukan lagi pembertan masalah sebagaimana dimonetakan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Ketua MK Jimly Asshiddiqy mengatakan, MK wajib memberikan masalah kepada pemohon untuk melengkapinya dan/atau memperbaiki permohonan dalam waktu paling lambat 14 hari. Jimly mengingatkan dan meminta agar persidangan tidak ditarik menjadi urusan pinggir jalan, dan pihak terkait hanya akan berbicara jika diminta majelis hakim. "Saya perlu ingatkan, yang bertanggung jawab adalah Pemohon dan KPU. Pihak terkait jangan mengambal agar persidangan," kata Jimly.

Berimpikasi kepada Wiranto-Wahid

Sidang MK ini digelar dua kali. Pertama, sidang mendengar permohonan tim Wiranto-Wahid. Kedua, sidang mendengar keterangan pihak terkait, yaitu keempat pasangan capres-cawapres lain. Selain empat kuasa hukum pasangan capres-cawapres, hadir juga anggota KPU Basadi Kantaprawira dan anggota Parwada Johnny Tangkubong.

Tim kuasa hukum Wiranto-Wahid menjelaskan, dari dua SK KPU, yaitu SK No. 29/SK/KPU/2004 dan No. 79/SK/KPU/2004 telah terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Total angka dalam SK KPU No. 29/2004 adalah 155.048.803 suara, sedangkan SK KPU No. 79/2004 sebanyak 148.195.716 suara. Artinya, ada selisih 4.586.424 suara. "Secara nasional ada 4.586.424 suara yang hilang, dan kehilangan suara ini berimpikasi kepada pasangan capres-cawapres Wiranto-Wahid", kata Yan Juanda.

Sekelompok Basadi Kantaprawira, anggota KPU menjelaskan, uraian tim Wiranto-Wahid bukanlah perbedaan suara, melainkan jumlah pemilih. SK KPU No. 29/2004 menetapkan jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam pemilu 5 Juli. Sedangkan SK KPU No. 79/2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. "Jadi tidak bisa dibandingkan dan sekali lagi itu bukan perbedaan jumlah suara. Kalau ini dijadikan dasar, justru menunjukkan ketidakakuratan pemohon," kata Basadi.

Amir Syamsuddin, kuasa hukum KPU mengatakan, permohonan Wiranto-Wahid tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal berdasarkan UU MK dan Peraturan MK No. 03/PMK/2004. Kedua peraturan itu menyebutkan, isi permohonan harus jelas. "Ini bukan salah hitung, jadi suara beda pemilih dan TPS. Ini gugatan yang harus dinyatakan obseur (tidak dapat dituntut)," kata Amir. Sidang pertama berlangsung alot.

Sidang diteruskan pada Selasa (28). Namun tim kuasa hukum Wiranto-Wahid tak juga mampu menunjukkan bukti-bukti formal atas kesalahan penghitungan suara KPU yang mereka perkarakan.

Tidak bisa membuktikan

Majelis hakim membagi panel untuk menyelesaikan proses persidangan. Panel pertama terdiri tiga hakim konstitusi yaitu M. Laila Marzuki, A. Mukhlis Faujar dan I Dewa Gede Palguna.

PERSEKUTUAN KPU

1. Menyampaikan permohonan Pembukaan sidang sidang umum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
2. Menyampaikan Pembukaan sidang Pembukaan sidang umum Majelis dan KPU nomor 075/2004/TKU/2004 tentang Pembukaan dan Pengawasan Hasil Penghitungan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 tanggal 20 Juli 2004 sesuai dengan syarat prosedur pemilihan calon-calon Pemilu yang berlaku.

Panai ini membahas gugatan di 9 provinsi, yaitu Jabar, Jateng, Jatim, Banten, DKI Jakarta, NTB, NTT, Bali dan DIY. Panai dua terdiri lima hakim konstitusi, Marsuar Sihaban, Harjoto, Achmad Riwatandi, IAS Natabaya, dan Sudarsono. Panai ini membahas angkata di 17 provinsi, yaitu Aceh, Riau, Kepri, NAD, Sumut, Sumut, Aceh, Kalimantan, Jambi, Kaltim, Kalteng, Maluku Utara, Gorontalo, Kalbar, Sulut, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Klaim kebu Wiranto-Wahid yang mengaku kehilangan suara sekitar 1,4 juta di 26 provinsi, ternyata tak bisa dibuktikan.

Jangan memfrustasikan

Kuasa hukum KPU yang dipimpin Amir Syamsuddin tugas menelaah hal yang diajukan tim kuasa hukum Wiranto-Wahid. Pasalnya, menurut Amir, alat bukti yang harus dikeluarkan adalah yang telah disahkan MK berupa rekam penghitungan suara yang dikeluarkan KPU dan disandatangani saksi capres-cawapres. "Bukti yang diajukan pemohon tentu tidak bisa dipakai secara dan sekali-kali Wiranto-Wahid pun sudah memandatangani sertifikat rekapitulasi itu," ucap Amir.

Salah seorang kuasa hukum Wiranto-Salahuddin, Albert M. Bagala menyatakan bahwa rekapitulasi suara yang hilang itu diluati oleh mereka. Ia meminta KPU membuktikan data yang dimilikinya cocok dengan data KPU. Hakim konstitusi Palguna segera memotong. "Siapa yang mendalilkan, ia yang membuktikan. Ada? Silahkan serahkan itu sekarang," ujarnya. Tak mau kalah, Albert menjawab, "Kalau data yang kami punya harus kami bawa semua, mungkin ada kontainer tidak cukup". Hakim konstitusi

Palguna balik menyatakan justru data satu kontainer itulah yang harus dibawa. Sampai akhir sidang tak pernah ada kontainer pembawa data yang muncul ke kantor MK.

Sementara di panel dua, proses persidangan angkata di 17 provinsi, sampai penutupan persidangan, hanya satu dibahas yakni Provinsi

Kalteng. Itu juga tak terbaca.

Sidang lanjutan hari ketiga pun digelar Rabu (8/8). Dalam sidang kali ini, majelis hakim memperingatkan kuasa hukum Wiranto-Wahid yang dimilikinya telah memberikan keterangan palsu. "Saya peringatkan saudara pemohon, Apabila terbukti keterangan saudara tidak benar, kami akan berdiskusi UU lain mengenai keterangan palsu kepada saudara," tegas I Dewa Gede Palguna.

Keahlian mempersiapkan bukti

Sama seperti persidangan sehari sebelumnya, tim kuasa hukum Wiranto-Wahid belum bisa memaparkan bukti formal yang mendukung dalil kehilangan suara. Mereka mengaku bahwa sebagian besar saksi tidak mempunyai bukti berupa berita suara rekam penghitungan suara di tiap jenjang tingkatan.

Sidang hari keempat digelar Kamis (9/8) dan Capres Wiranto hadir. Kepada wartawan, Wiranto mengakui keahlian tim hukumnya dalam mempersiapkan bukti formal yang harus dibawa ke persidangan. Akibatnya, dalam



Amir Syamsuddin dan Yan Juanda Saputra

tiga kali sidang pembuktian, tim hukumnya tak mampu memaparkan bukti formal.

Pada sidang hari keempat itu, sekitar pukul 14.30 WIB, dua panel akhirnya bergabung menjadi pleno untuk mendengarkan keterangan ahli. Pemohon mengajukan dua ahli, yaitu ahli teknologi informasi Roy Suryo dan ahli hukum tata negara Harun Alrasyid. Dua panel bergabung menjadi pleno karena keterangan ahli akan berlaku bagi 26 provinsi. Sidang pleno dipimpin Ketua MK Jindry Anshidhige, dan berakhir pukul 17.10 WIB. ■

Akhir Episode: MK Menolak Permohonan

Setelah melalui beberapa kali sidang, akhirnya MK mengambil putusan. Senin tanggal 9 Agustus mungkin menjadi hari yang tak terlupakan oleh pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid karena pada hari itu MK dalam sidangnya akhirnya menolak permohonan keduanya secara keseluruhan karena permohonan mereka dinyatakan tidak berhasil.

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan bahwa setelah meneliti satu demi satu suara cermat perolehan suara di 26 provinsi yang dipermanfaatkan oleh Pemohon, MK berpendapat Pemohon telah ternyata tidak berhasil membuktikan dalil tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan sebesar 5.624.990 suara.

Memang terlihat sejak awal, tim Wiranto-Salahuddin kurang mampu memberikan bukti-bukti. Akibatnya dalil Pemohon bahwa banyak suara yang hilang di 26 provinsi tidak bisa dibuktikan.

Sebagai contoh bisa dilihat dari gugatan Wiranto-Salahuddin yang mendalilkan kehilangan suara 33.882 suara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah MK memeriksa bukti Pemohon dan bukti KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut sama, perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 341.386 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 33.882 suara yang ditalahkan Pemohon. Terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sama sekali tidak ada keberatan saksi Pemohon. Bahkan, saksi Pemohon (Drs. Muh. Basri) ikut memandatangani Berita Acara.

Terkait dengan Pemohon yang juga mempersalahkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan data suara masuk

(suara sah ditambah suara tidak sah), MK sama sekali tidak menemukan perbedaan antara data jumlah pemilih dan data jumlah suara masuk yang masuk, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Berdasarkan uraian tersebut, MK berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Sulawesi Tenggara tidak terbukti.

Sehari sebelum putusan MK diumumkan, Ketua Tim Sukses Wiranto-Salahuddin, yaitu Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si menyatakan



Slamet Effendy Yusuf

apapun putusan yang diumumkan MK, itu telah menunjukkan bahwa lembaga politik kekhawatiran kekhawatiran ini telah mematuhi tugas konstitusionalnya. "MK telah melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan kami akan menerima apapun juga putusannya," tegasnya dalam wawancara dengan wartawan BNC di Bekasi (Minggu, 9/8).










Slamet yang juga Ketua DPP Partai Golkar tersebut berharap pada masa datang perlu difikirkan perlunya revisi ketentuan yang mengatur mengenai pemisahan hasil pemilu. Menurutnya, jika MK hanya berfokus mengadili masalah perolehan angka, hal itu dapat menyebabkan lembaga ini cuma mencari kebenaran formal belaka. Padahal, menurut anggota DPR ini, "Kita harapkan konstitusi mengatur kewenangan MK untuk mengadili dan menemukan kebenaran material sehingga hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Jika hal ini bisa dilakukan, maka MK berperan secara lebih signifikan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas."

Akhir kisah pemisahan telah diketahui. Walau permohonan ditolak MK, gugatan yang diajukan Wiranto-Salahuddin telah menguji lembar pertama sejarah pemisahan hasil pemilu di Indonesia. Dan kita dapat belajar banyak dari hal itu.

No.	Kabupaten	DPT Tg Mempilih & Hak Pilih	Jumlah Suara					Selisih DPT vs
			Pemilih dari TPS Lain	Pemilih dari TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (M+T)	
1	Kota Kendari	104.071	1.970	130.004	130.000	607	130.000	0
2	Konawe	123.029	1.230	123.008	123.007	1.001	123.008	0
3	Buana	117.744	1.211	119.210	119.000	1.210	119.000	0
4	Kabaha	104.012	0.240	101.706	101.007	0.699	101.706	0
5	Buta Buta	52.201	608	54.008	54.007	601	54.008	0
6	Buana	104.074	0.230	102.912	102.707	1.205	102.912	0
7	Muna	143.009	1.229	141.844	141.000	0.844	141.844	0
	Total	604.914	67.448	607.360	606.000	13.360	607.360	0

Majelis Hakim Konstitusi yang Mengadili dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)

	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Ketua
	Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.	Anggota
	Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS.	Anggota
	Letjen TNI (Purn) Achmad Rosstardi, S.H.	Anggota
	Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., L.L.M.	Anggota
	Dr. H. Harjono, S.H., MCL.	Anggota
	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	Anggota
	Maruarar Sihnan, S.H.	Anggota
	Soedarsono, S.H.	Anggota

Mereka yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Majelis Hakim MK

Tim Penyelidikan Perselisihan Hasil Pemilu 2004




Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS. (Ketua)

Tim Asistensi Penyelidikan Perselisihan Hasil Pemilu 2004

Dr. Satya Arinanta, S.H. (Ketua)



Sekretaris Jenderal MK




AA. Oka Mahendra, S.H. (Sekjen)

Kepaniteraan MK

Des. Ahmad Fadil Sumadi, S.H., M.Hum. (Pantolon)



Daerah Asal Sengketa



PADA Pemula Legislatif 2004 MK telah menerima 273 perkara, 252 dari partai politik dan 21 perkara dari calon anggota DPD.

DITINJAU dari daerah yang menjadi lokasi obyek sengketa, peringkat pertama adalah Sumut (48 perkara, 17,6%) disusul Sulsel (19 perkara, 7%) dan peringkat ketiga diduduki Sumsel (17 perkara, 6,2%).

ADAPUN daerah yang paling sedikit muncul obyek sengketa adalah DIY (1 perkara, 0,4%). Adapun Kaltel dan Babel tidak ada perkara.

Sumber: Rapat-rapat MK

No	Partai	Jumlah Perkara
1	PKS	4
2	PKS	64
3	PKS	6
4	PKS	10
5	PKS	6
6	PKS	17
7	PKS	12
8	PKS	7
9	PKS	6
10	PKS	7
11	PKS	4
12	PKS	14
13	PKS	6
14	PKS	3
15	PKS	10
16	PKS	6
17	PKS	4
18	PKS	11
19	PKS	7
20	PKS	10
21	PKS	10
22	PKS	6
23	PKS	6
24	PKS	7
25	PKS	6
26	PKS	10
27	PKS	4
28	PKS	2
29	PKS	6
30	PKS	4
31	PKS	10
32	PKS	7

KARTUN BANG EMKA

